KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM FIQIH SIYASAH PERSPEKTIF DOSEN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Oleh:
NAVESA WINALDA
NIM. 1322.016

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2026 M/1447

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.DJamil Djambek Bukittinggi" yang disusun oleh Navesa Winalda dengan NIM 1322.016. Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.DJamil Djambek Bukittinggi telah melakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah Skripsi.

Bukittinggi,…….2026

Dosen Pembimbing

Dr. H. Edi Rosman. S.Ag., M.Hum
NIP: 197305012000031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Febriyeni, M.Ud

NIP: 199001242018012001

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Navesa Winalda
NIM	: 1322.016
Tempat/Tanggal Lahir	: Koto Baru/ 12 Agustus 2004
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis, apabila kemudian hari terbukti skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis di cabut hingga batas waktu yang ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, ……2026

Yang menyatakan

Navesa Winalda
NIM. 1322.016

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi", yang ditulis oleh Navesa Winalda, NIM 1322016. Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya pandangan yang membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan politik, khususnya di lingkungan yang kental dengan nilai-nilai keagamaan, meskipun Islam pada dasarnya menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan secara setara sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Dalam kajian fiqih siyasah, isu kepemimpinan politik perempuan masih menjadi persoalan ijtihadi yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hasil wawancara awal dengan enam dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menunjukkan adanya perbedaan pandangan, yaitu tiga dosen mendukung kepemimpinan politik perempuan, tiga dosen lainnya mendukung kepemimpinan laki-laki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah dan untuk mengetahui kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah menurut perspektif dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah dan bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah menurut perspektif dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan dosen Fakultas Syariah yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling, serta didukung oleh studi dokumentasi dari literatur terkait. Analisis data menggunakan pendekatan deduktif dan induktif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik perempuan merupakan persoalan ijtihadi yang tidak memiliki kesepakatan tunggal di kalangan ulama. Mayoritas dosen Fakultas Syariah UIN Bukittinggi membolehkan perempuan menduduki jabatan politik dengan syarat memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan mewujudkan kemaslahatan umum. Sementara itu, dua dosen membatasi kepemimpinan perempuan pada jabatan tertentu. Dalil-dalil seperti QS. An-Nisa ayat 34 dan hadis tentang kepemimpinan perempuan dipahami secara kontekstual, bukan sebagai larangan mutlak. Hambatan utama yang dihadapi perempuan dalam kepemimpinan politik bersifat sosio-kultural, seperti budaya patriarki dan stereotip gender, bukan hambatan normatif hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidkan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Ismail, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, dan bapak Bustamar, S.Ag, M.Hum, serta ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Ibu Febriyeni, M.Ud yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi Dan Pembimbing Akademik Penulis, Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Daskari Mudinal dan Ibunda Elwita Astri Vera yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, serta Kakak penulis Adella Winalda dan Adik penulis Farel Anugrah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Yusuf Abdurrahman serta seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil, dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah).

Bukittinggi, ……..2026

Navesa Winalda
NIM. 1322.01

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 8
E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional 11
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 21

BAB II KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN 24

A. Kepemimpinan 24
    1. Pengertian Pemimpin 24
    2. Pengertian Kepemimpinan 25
    3. Fungsi Kepemimpinan 27
    4. Tipe-Tipe Kepemimpinan 30
    5. Gaya Kepemimpinan 34
B. Politik 37
    1. Pengertian Politik 37
    2. Struktur Politik 39
    3. Sistem Politik 42
    4. Tujuan Politik Dalam Negara 44
    5. Proses Politik Dalam Negara 45

C. Perempuan 47
1. Pengertian Perempuan 47
2. Karakteristik Perempuan 48
3. Perempuan Dalam Fiqih 51
4. Perempuan Dalam Undang-Undang 54
D. Kepemimpinan Politik Perempuan 55

BAB III FIQIH SIYASAH 60

A. Fiqih Siyasah 60
1. Pengertian Fiqih Siyasah 60
2. Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah 62
3. Objek Kajian Fiqih Siyasah 66
4. Tujuan Fiqih Siyasah 67
B. Konsep Kepemimpinan Dalam Fiqih Siyasah 69
1. Pengertian Kepemimpinan 69
2. Tujuan Kepemimpinan 70
3. Gelar-Gelar Pemimpin Dalam Islam 71
4. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin 76
5. Karakteristik Pemimpin Menurut Al-Quran 79
6. Cara Pemilihan Pemimpin Menurut Fiqih Siyasah 80
C. Kepemimpinan Perempuan Dalam Fiqih Siyasah 83
1. Kedudukan Perempuan Dalam Ranah Publik 83
2. Hak-Hak Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah 85
3. Peran Kepemimpinan Politik Perempuan 86
4. Hambatan Kepemimpinan Politik Perempuan 88

BAB VI KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM FIQIH SIYASAH PERSPEKTIF DOSEN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

A. Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah 93

B. Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah Menurut Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi 127

BAB V PENUTUP 162

A. Kesimpulan 162
B. Saran 164

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah dan dipatuhi oleh warga negara serta kelompok sosial dibawah lembaga politik dan pemerintahan yang efisien.[1] Di dalam suatu negara tentunya Sebuah negara membutuhkan pemimpin yang mampu mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, karena kepemimpinan politik memiliki peran penting terhadap stabilitas negara, pembangunan, dan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan.[2]

Dalam konteks kepemimpinan politik suatu negara, hal ini menjadi fenomena yang menarik perhatian, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Konsep ini menjadi sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas suatu negara, pembangunan masyarakat serta pengambilan keputusan untuk mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Dalam konteks global yang terus berkembang dan berubah, pemahaman yang mendalam mengenai kepemimpinan politik menjadi semakin relevan.[3] Terutama mengenai kepemimpinan politik perempuan yang semakin

[1] Junaedi dan Agus Dimyati, "Hakikat Dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan Di Indonesia," *Journal Of Multidisciplinary* 11, no. 1 (2020): 3.

[2] M. Sobry Sutikno, *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Tips Praktis Untuk Menjadi Pemimpin Yang Diidolakan* (Lombok: Holistica Lombok, 2018). 5-9.

[3] Muhammad Maulana Nazril, "Suksesi Kepemimpinan Politik Di Negara Demokrasi: Mekanisme, Tantangan Dan Implikasinya Indonesia," *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 103.

mendapat perhatian di Indonesia, seiring dengan meningkatnya akan pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai sektor kehidupan

Kepemimpinan politik perempuan menjadi hal yang selalu menarik untuk dibicarakan, mulai dari meningkatnya jumlah minimum 30% kursi di parlemen untuk perempuan.[4] Namun, implementasi dari kebijakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini masih jauh dari kata sempurna. Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan kuota sering kali tidak diikuti dengan langkah-langkah pendukung yang memadai, sehingga efektivitasnya masih dipertanyakan.[5]

Dalam konteks politik di Indonesia, perempuan diperbolehkan dan memiliki legitimasi untuk terlibat dalam dunia politik. Kepemimpinan perempuan mempunyai dasar yang kuat secara teologis, filosofis dan yuridis.[6] Di negara berkembang seperti Indonesia, kepemimpinan politik perempuan terbuka untuk dijalankan. Namun demikian, dalam praktiknya perempuan masih dibatasi oleh paham patriarki, diskriminasi dan ketidakadilan dalam struktur politik. [7]

Dalam pandangan Islam, Islam sendiri memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Dalam hal tertentu, kedudukan seorang laki-laki dan perempuan sudah setara untuk menentukan dan

---

[4] Henderi Kusmidi, "Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik Dalam Kajian Perspektif Fiqih," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 1, no. 5 (2020): 105.

[5] Baharudin, "Perempuan Dalam Kepemimpinan Politik Di Indonesia," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 2 (2022): 66.

[6] Dkk Yasni Efyanti, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Perspektif Politik Dan Hukum," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 2 (2020): 17.

[7] Dkk Ulfa Mina Azkiyah, "Kepemimpinan Wanita Indonesia (Interpretasi Maudhu'I Al-Quran Kementerian Agama Indoneisa)," *Jurnal Al-Dzikra* 16, no. 2 (2022): 5.

mengembangkan karir dan kompetensi yang dimilikinya.[8] Namun demikian, isu terkait kepemimpinan politik perempuan dalam Islam menjadi perbincangan penting di kancah akademik, sosial, dan politik kontemporer. Islam mengajarkan prinsip kesamaan antara posisi laki-laki dan perempuan, dan kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh jenis kelaminnya. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."[9]

Namun disisi lain, interpretasi terhadap teks-teks agama dan praktik budaya di berbagai masyarakat Muslim seringkali membatasi peran perempuan dalam ranah publik, terutama dalam kepemimpinan politik. Realitas politik di dunia Muslim kontemporer menunjukkan dinamika yang kompleks. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah memiliki pemimpin perempuan, Namun, partisipasi dan representasi perempuan dalam politik masih relatif rendah dibandingkan

[8] Lujeng Lutfiyah dan Lubabah Diyanah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam AlQuran (Kajian Tafsir Tematik)," *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2022): 283.

[9] Abd. Halim K, "Konsep Gender Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tentang Gender Dalam QS. Ali Imran (3): 36)," *Jurnal Al-Maiyyah* 7, no. 1 (2014): 7.

dengan standar global.[10]

Kepemimpinan politik perempuan dalam kajian fiqih siyasah, dipahami sebagai amanah kekuasaan publik yang bertujuan untuk mengatur urusan umat dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Fiqih siyasah menempatkan kepemimpinan sebagai instrumen politik dan hukum yang berkaitan dengan penegakan keadilan, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pelaksanaan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam fiqih siyasah tidak hanya menyoroti siapa yang memimpin, tetapi lebih menekankan pada fungsi, tanggungjawab, dan tujuan kepemimpinan itu sendiri. Dalam kajian ini, kepemimpinan perempuan diposisikan sebagai bagian dari pembahasan hukum politik Islam yang berorientasi pada amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat.[11]

Disamping itu, dalam konteks fiqih siyasah, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kepemimpinan politik perempuan masih menjadi topik yang kontroversial hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut merupakan persoalan ijtihadi yang dinamis dan memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam konteks modern saat ini.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dalam hasil wawancara dengan dosen Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, menunjukkan adanya perbedaan pendapat

---

[10] Mufti Wardani, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik Islam: Analisis Historis, Teologis, Dan Sosio-Politik," *Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic, And Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1287.

[11] Dkk Rizky Amelia, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Journal Of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 3.

terkait kepemimpinan politik perempuan. Dari total 33 dosen Fakultas Syariah yang mana terdapat 25 orang dosen laki-laki dan 8 orang dosen perempuan, penulis mengambil 6 orang dosen sebagai informan dalam wawancara awal. Hasilnya memperlihatkan bahwa 3 dosen menyatakan bahwa ia mendukung kepemimpinan politik perempuan dan 3 dosen lainnya lebih cenderung mendukung kepemimpinan laki-laki. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bawa isu mengenai kepemimpinan politik perempuan masih menjadi topik yang kontroversial di lingkungan akademik Fakultas Syariah.

Argumentasi atau alasan pentingnya penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

1. Hingga saat sekarang, perempuan masih sering dianggap kurang layak untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam politik, terutama lingkungan yang masih kental dengan nilai-nilai keagamaan. Padahal jika dilihat, potensi seorang perempuan tidak kalah dengan potensi yang dimiliki laki-laki.
2. Banyak penelitian yang mengkaji tentang kepemimpinan perempuan, namun yang berfokus kepada sudut pandang Dosen Fakultas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi terkait isu ini masih jarang ditemukan
3. Di dalam fiqih siyasah mengenai kepemimpinan politik perempuan ini terdapat perbedaan pendapat ulama, yaitu terkait boleh atau tidak nya perempuan menduduki posisi kepemimpinan dalam politik. Penelitian

ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana para akademisi Fakultas Syariah memandang isu ini di era modern saat sekarang

4. Isu mengenai kepemimpinan politik perempuan merupakan topik yang terus menjadi perdebatan. Perjalanan menuju kesetaraan gender dalam politik masih penuh dengan tantangan dan hambatan.[12]

Berdasarkan latar belakang, hasil wawancara awal tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan melihat bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah dan melihat bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah menurut perspektif dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **"Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi".**

B. Rumusan Masalah

Dari dasar pemikiran di atas, maka pokok permasalahan yang dapat penulis ambil adalah:

1. Bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah?
2. Bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah menurut perspektif dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi?

[12] Baharudin, "Perempuan Dalam Kepemimpinan Politik Di Indonesia," 2022. 66

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
    a. Untuk mengetahui kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah
    b. Untuk mengetahui kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah menurut perspektif dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
2. Kegunaan Penelitian
    a. Untuk menambah wawasan penulis dalam persoalan kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah dan kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah menurut perspektif dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
    b. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kekayaan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum tatanegara dan fiqih siyasah
    c. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti
    d. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Sarjana Hukum yang ada di Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah perspektif dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema atau topik penelitian yang akan penulis lakukan. Pada kesempatan ini penulis akan menggambarkan empat di antaranya, dengan alasan bahwa keempat penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Skripsi yang pertama ditulis oleh Muhammad Sejahtera (2022), NIM 150105013, dengan judul "Hukum Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah (Studi atas Metode Istinbath al-Ahkam Yusuf al-Qaradhawi)". Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analisis. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa Menurut Yusuf al-Qaradhawi, kepemimpinan wanita dibolehkan pada semua rumpun kekuasaan, Namun begitu, Yusuf al-Qaradhawi memandang wanita tidak boleh menjabat sebagai pemimpin tertinggi. Dan dilihat dari konsep siyasah al-syar'iyyah, maka pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang kepemimpinan wanita sudah sesuai dengan konsep politik Islam. Dimana para ulama telah berijmak adanya larangan kepada wanita menduduki jabatan kepemimpinan tertinggi, walaupun ulama masih berbeda pendapat.[13]

[13] Muhammad Sejahtera, *Hukum Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah (Studi Atas Metode Istinbath Al-Ahkam Yusuf Al-Qaradhawi)* (Darussalam-Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022).

Skripsi yang kedua ditulis oleh Novanda Darwis S.J (2021), NIM S20173027, dengan judul "Kepemimpinan Perempuan dalam Bingkai Ketatanegaraan Di Indonesia Dalam Analisis Fiqih Siyasah (Studi Kasus Lurah Perempuan Di Kelurahan Slawu Kabupaten Jember)". Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan Penelitian lapangan *(Field research)* dan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa implementasi Implementasi dari kepemimpinan perempuan di Kelurahan Slawu tidak dapat di pisahkan dari peran pemerintahan desa serta pasrtisipasi masyarakat, dengan adanya hal tersebut bisa memengaruhi setiap proses program-program kepala kelurahan untuk kemajuan desa serta menyejahterakan masyarakat, kepemimpinan perempuan tidak terlepas dari peran ideal kepemimpinan perempuan, menjabatnya Ibu Atik selaku pemimpin perempuan di kelurahan Slawu secara nyata telah mengangkat derajat seorang perempuan dan bisa membuktikan bahwa perempuan juga bisa tampil nyata untuk menjadi pemimpin, dan tinjauan fiqih siyasah terhadap kepemimpinan perempuan sudah di terapkan oleh kepala kelurahan di kelurahan Slawu yaitu selalu bermusyawah, mengedepankan ahlakul karimah, jujur, adil yang telah sesuai dengan konsep fiqih siyasah.[14]

Dan skripsi ketiga yang ditulis oleh Hamsar (2021), NIM 1603020005, dengan judul "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang-Undang

[14] Novanda Darwis S.J, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Bingkai Ketatanegaraan Di Indonesia Dalam Analisis Fiqih Siyasah (Studi Kasus Lurah Perempuan Di Kelurahan Slawu Kabupaten Jember)* (Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2021).

Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Syar'iyyah". Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research)*. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa, Kepemimpinan perempuan dalam proses pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu mendapat kuota 30% dalam Lembaga lesgislatif, dimana jumlah perempuan di lembaga legislatif mengalami peningkatan walaupun belum mencapai batas kuota. Dalam siyasah syar'iyyah laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk amar makruf nahi mungkar melalui beberapa cara termasuk diantaranya dengan media politik. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan.[15]

Berdasarkan pemaparan penulis terhadap tiga penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian diatas. Perbedaan secara terlihat pada tujuan yang akan dicapai, tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah dan untuk mengetahui kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah menurut perspektif dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ditemukan tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian penelitian penulis ini memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan apa yang dilakukan oleh

[15] Hamsar, *Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Syariah* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021).

peneliti sebelumnya.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul skripsi dengan judul "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi". Kata-kata ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul skripsi. Ada beberapa kata yang akan dijelaskan, antara lain kata kepemimpinan, politik, perempuan, fiqih siyasah, perspektif, dan dosen

Kata pertama adalah kepemimpinan, kata kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti kekuatan atau kualitas seseorang dalam mengarahkan apa yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah menunjukkan suatu proses kegiatan dalam memimpin, membimbing, mengontrol prilaku, perasaan serta tingkah laku terhadap orang lain yang ada dibawah pengawasannya. Adapun Wahjosumidjo mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain untuk berpikir dan berperilaku dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan organisasi didalam situasi tertentu.[16]

[16] Fajar Puji Lestari, "Konsep Umum Tentang Kepemimpinan," *Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 6, no. 2 (2023): 19.

Kata kedua adalah politik, Menurut Prof. Miriam Budhiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem politik dan melaksanakan tujuan-tujuannya. Dan dapat dipahami bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan. [17]

Sedangkan kata perempuan berarti sosok yang lembut, cenderung mengalah, lebih lemah, kurang aktif, dan berkeinginan untuk mengasuh. Perempuan merupakan bagian kesatuan masyarakat yang lebih besar dibandingkan laki-laki.[18]

Ketiga adalah fiqih siyasah, fiqih siyasah berasal dari kata fiqih yang berarti pemahaman. Sedangkan secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (Praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (Terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Quran dan as-Sunnah. Jadi, fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Sedangkan kata siyasah berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Jadi siyasah secara bahasa berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Dan secara istilah siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada

[17] Dkk Ahmad Rosandi, *Politik Hukum Indonesia* (Padang: CV. Gita Lentera, 2023). 4

[18] Neng Dara Arafah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, Dan Seksualitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017). 11

kemslahatan. Jadi, fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[19]Dengan demikian, fiqih siyasah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai urusan umat manusia dan negara dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum, pengaturan serta kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan syari'at Islam.

Keempat adalah perspektif, perspektif merupakan sudut pandang atau pandangan seseorang terhadap suatu benda, permasalahan maupun objek lainnya.[20] Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif diartikan bahwa dimana sesuatu dipandang dari sudut pandang tertentu untuk dapat diketahui atau untuk mengetahui sesuatu yang akan diamati.[21] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perspektif adalah pandangan, khususnya pandangan dosen fakultas syari'ah mengenai kepemimpinan perempuan ditinjau dari fiqih siyasah.

Dan yang terakhir adalah dosen, kata dosen berasal dari bahasa Sansekerta, yang secara harfiah dosen berarti seorang pengajar suatu ilmu. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

---

[19] Wahyu Abdul Jafar, "Fiqih Siyasah Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist," *Jurnal AlImarah: Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20.

[20] Dkk Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). 236

[21] UKM-F DYCRES, *Scientific Paper Academy (SPA) UKM-F DYCRE* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021). 268

pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.[22] Dari pengertian dosen diatas, maka dosen yang penulis maksud adalah seorang pendidik profesional yang memberikan, membimbing dan menyebarkan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik atau mahasiswa yang berada pada perguruan tinggi.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani methodos, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Jadi, metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. [23]

---

[22] Dailami, *Komunikasi Interpersona Mahasiswa Dengan Dosen* (Sleman: Deepublish Digital, 2023). 19

[23] Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). 2

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial dengan mengamati penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini disebut empiris karena sumber data utamanya diperoleh dari hasil wawancara dengan informan di lapangan, bukan semata-mata dari bahan pustaka, meskipun tetap didukung oleh kajian literatur.[24]

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik (menyeluruh atau keseluruhan) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[25]

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Menurut Amirin,

---

[24] Dkk Budi Juliardi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: CV. Gita Lentera, 2023). 96-97

[25] Zulki Zulkifli Noor, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitaif: Petunjuk Praktis Untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 104

sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.[26] Sumber data primer diambil dari informan utama sesuai dengan tema penelitian ini. Adapun sumber primer yang penulis gunakan disini adalah dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Adapun sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian literatur seperti jurnal, buku, hasil penelitian, situs web, artikel jurnal ataupun catatan-catatan yang ada.[27]Sumber data sekunder yang penulis gunakan antara lain adalah jurnal, buku-buku kepustakaan, situs web, dan artikel jurnal.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tata cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data-data penelitian lapangan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas

[26] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011). 71

[27] Dkk Ahmad, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). 67

pertanyaan itu.[28] Terdapat dua bentuk wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan mempersiapkan secara sistematis dan berurutan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh informan. Wawancara terstruktur ini digunakan bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Adapun wawancara bebas merupakan wawancara yang mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.[29]

Dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan metode wawancara terstruktur, yang mana pada metode wawancara terstruktur ini peneliti mendapatkan informasi dari informan secara sistematis, peneliti dapat memastikan bahwa semua informan mendapatkan pertanyaan yang sama sehingga meningkatkan konsistensi data, dan dalam mengumpulkan data dengan metode wawancara ini relatif mudah dianalisis, karena pertanyaan yang diajukan sudah tersusun secara sistematis.

---

[28] Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). 67

[29] Amrin Kamaria, "Implementasi Kebijakan Penataan Dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 3 (2021): 87–88.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, yang dilaksanakan pada bulan November 2025 hingga sekarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh peneliti sesuai dengan pembahasan. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[30] Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.[31]

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang sedang diteliti oleh peneliti dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian kualitatif posisi informan ini sangat penting, informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkapkan permasalahan penelitian karena dapat memberikan informasi dan

[30] Dkk Anggy Giri Prawiyogi, "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa Di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021): 449.

[31] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). 114

gambaran mengenai pola perilaku dari kelompok masyarakat yang diteliti.[32]

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling (bola salju) merupakan metode sampling yang didapat dengan cara bergulir dari satu responden ke responden yang lain, umumnya metode ini digunakann untuk menerangkan pola-pola sosial ataupun komunikasi (sosiometrik) sesuatu komunitas tertentu. Snowball sampling adalah suatu metode yang multi tahapan, didasarkan pada analogi bola salju, yang diawali dengan bola salju yang kecil setelah itu membengkak secara bertahap sebab terdapat akumulasi salju kala digulingkan dalam hamparan salju. Ini diawali dengan sebagian orang ataupun permasalahan, setelah itu meluas bersumber pada hubungan-hubungan terhadap responde. [33] Snowball sampling ini digunakan untuk memperluas jaringan informan melalui rekomendasi dari partisipan awal, yang sangat berguna ketika populasi sulit dijangkau atau spesifik. [34]

Untuk memudahkan dalam pencarian data informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

---

[32] Kuswono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2013).

[33] Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling", *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6, no. 1 (2021): 35-38

[34] Desi Andriani, Donna Boedi Maritasari, Dkk., "Pemilihan Sampling Yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif: Literatur Review", *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6, no. 4 (2025): 6239

No	Nama Informan	Keterangan
1.	Dr. Miswardi, SH., M.Hum	Dosen Fakultas Syariah
2.	Prof. Dr. Busyro, M.Ag	Dosen Fakultas Syariah
3.	Dr. H. Bustamar, S.Ag., MH	Dosen Fakultas Syariah
4.	Hamdani, Lc., M.A	Dosen Fakultas Syariah
5.	Dr. Fauzan, M.Ag	Dosen Fakultas Syariah
6.	Dr. Saiful Amin, M.Ag	Dosen Fakultas Syariah
7.	Prof. Dr. H. Ismail., M.Ag	Dosen Fakultas Syariah
8.	H. Muhammad Ridha, Lc., MA	Dosen Fakultas Syariah
9.	Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP, MA	Dosen Fakultas Syariah
10.	Soraya Oktarina, MIP	Dosen Fakultas Syariah

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang ada di lapangan.[35] Di samping itu analisis data juga menggunakan teori deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah metode yang teori pengambilan kesimpulan dari prinsip umum yang sudah diterima kebenarannya.[36] Sedangkan metode

[35] Dkk Hairani, "Sosialisasi Internet Sehat, Cerdas, Kreatif, Dan Produktif Pada Masyarakat Kalijaga Baru," *Jurnal: Pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram* 1, no. 3 (2023): 60.

[36] Dkk Rini Sriyanti, "Penalaran Deduktif, Induktif Dan Bahasa Dalam Penulisan Ilmiah," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 60.

induktif adalah metode berpikir yang berangkat dari pengamatan atas fakta-fakta atau kasus-kasus khusus untuk kemudian menyusun generalisasi atau prinsip yang lebih umum.[37]

6. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

BAB I, merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Dengan diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang bertujuan untuk memberikan arah dan fokus yang jelas dalam penelitian agar pembahasan tidak melebar dan hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dilanjutkan dengan adanya tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian

[37] Dkk Marnis Wanji, "Penerapan Metode Deduktif Dan Induktif Dalam Manajemen," *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 241.

terdahulu, penjelasan judul dan defenisi opersional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan bab teori. Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang kepemimpinan perempuan dalam berpolitik. Bab II ini merupakan bagian teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan.

BAB III, merupakan lanjutan dari bab teori, yang dimana dalam bab ini akan mendeskripsikan mengenai fiqih siyasah.

BAB IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini membahas mengenai data yang sudah terkumpul dan dianalisis dengan teori yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, dan juga pada bab ini memaparkan mengenai kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah dan memaparkan kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah menurut perspektif dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

BAB V, merupakan penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan atau jawaban akhir yang didapat penulis dalam melakukan penelitian dan berisikan saran-saran.

BAB II
KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN

A. Kepemimpinan

1. Pengertian Pemimpin

Secara bahasa, kata pemimpin mempunyai arti memberikan bimbingan, menuntun, mengarahkan, dan berjalan di depan.[38] Secara istilah pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan.[39] Adapun defenisi pemimpin menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Kartini Kartono, pemimpin itu dikatakan sebagai seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu memengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan[40]

b. Menurut Abdul Hakim, pemimpin merupakan suatu proses yang bertujuan agar bisa membawa atau mempengaruhi seseorang, baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan[41]

[38] Sadali, "Konsep Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 4 (2015): 3965.

[39] Dkk Ika Kartika, "Pengertian Pemimpin Dan Kepemimpinan, Dimensi, Teori Kepemimpinan," *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 12 (2024): 5347.

[40] Dkk MU'ah, *Kepemimpinan* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019). 15.

[41] Ainun Najib, "Konstruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia," *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2013): 144.

c. Menurut Hersey dan Blanchard, juga mengemukakan bahwa pemimpin itu merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi.[42]

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin itu merupakan eseorang yang memiliki kemampuan, kecakapan, dan kelebihan untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta menggerakkan individu maupun kelompok melalui berbagai proses dan peran kepemimpinan. Kemampuan tersebut digunakan untuk mengatur, mengorganisasi, dan mengendalikan usaha bersama agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan optimal.

2. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata "pimpin" yang berarti tuntun, bina atau bimbing, dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik atau benar, tetapi dapat pula di definisikan sebagai seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama.[43] Jadi, Kepemimpinan itu adalah tentang mempengaruhi sikap dan perilaku bawahan, memungkinkan mereka untuk bekerja sama, sehingga membentuk kolaborasi yang harmonis berdasarkan efisiensi

[42] Aspizain Chaniago, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia, 2017). 2.

[43] Dkk Ika Kartika, "Pengertian Pemimpin Dan Kepemimpinan, Dimensi, Teori Kepemimpinan," *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 12 (2024): 5350.

dan efektivitas untuk mendapatkan data produktivitas kerja berdasarkan hasil yang telah ditentukan. [44]

Menurut Kartono, kepemimpinan menurutnya adalah sebuah kegiatan ataupun sebuah seni untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan kepada kemampuan yang dimiliki oleh orang itu guna membimbing orang lain didalam usaha mencapai berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok. Kepemimpinan juga dapat dikatakan sebagai jabatan formal yang menuntut untuk mendapat fasilitas dan pelayanan dari konstituen yang seharusnya dilayani.[45]

Kepemimpinan tidak hanya berperan dalam memberikan arahan, tetapi juga sebagai katalisator yang mendorong inovasi dan kolaborasi dalam suatu organisasi. Definisi kepemimpinan telah berkembang dari waktu ke waktu, mencakup berbagai perspektif yang menekankan aspek pengaruh, motivasi, dan pencapaian tujuan Bersama. Kepemimpinan merupakan elemen kunci dalam pengelolaan organisasi yang efektif, dengan fokus pada pengaruh, motivasi, dan pencapaian tujuan Bersama.[46]

Berikut defenisi kepemimpinan menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

---

[44] Dkk Sastra Abijaya, "Peranan Kepemimpinan Dalam Organisasi (Studi Kasus Peran Pimpinan Dalam Menjaga Soliditas Karyawan Di PT. Nippon Indosari Corpindo)," *Jurnal Soshum Intensif* 4, no. 1 (2021): 18.

[45] Nikodimus, "Kepemimpinan Dalam Mengelola Organisasi," *Jurnal Fokus* 21, no. 1 (2023): 188.

[46] Imamul Muttaqien Rizal Andeansyah, "Konsep Dasar Kepemimpinan: Dari Defenisi Hingga Tipologi Pemimpin Efektif," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 1 (2025): 15.

a. Setyowati, kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu
b. Wirawan, Kepemimpinan disebut sebagai proses pemimpin menciptakan visi dan melakukan interaksi saling mempengaruhi dengan para pengikutnya untuk merealisasi visi[47]
c. Menurut Wahjosumidjo, Kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability),* dan kesanggupan (*capability*), kepemimpinan sebagai rangkaian kegiatan (*activity)* pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan (posisi) serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri.*[48]*

Dari defenisi-defenisi mengenai kepemimpinan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan formal, tetapi juga melekat pada kepribadian, kemampuan, perilaku, serta interaksi pemimpin dengan pengikutnya. Dan juga kepemimpinan menekankan pada pengaruh, motivasi, kepercayaan, kerja sama, dan hubungan yang harmonis, sehingga tercipta efektivitas, efisiensi, serta peningkatan produktivitas kerja. Dengan demikian, kepemimpinan berperan penting sebagai penggerak dan pengarah dalam mewujudkan visi, inovasi, serta keberhasilan organisasi atau kelompok.

3. Fungsi Kepemimpinan

[47] Mustofa Hadi Sri Utari, "Gaya Kepemimpinan Demokratis Perpustakaan Kota Yogyakarta (Studi Kasus)," *Jurnal Pustaka Ilmiah* 6, no. 1 (2020): 996.
[48] MU'ah, *Kepemimpinan*. 16-17

Kepemimpinan yang efektif harus dipelajari dan diraih. Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar organisasi. [49] Berikut fungsi kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi instruktif

   Fungsi ini bersifat komunikatif satu arah. Sebagai komunikator, pemimpin memiliki peran menentukan apa, bagaimana, kapan, dan dimana perintah tersebut harus dilaksanakan agar keputusan dapat dijalankan secara efektif. Untuk mencapai kepemimpinan yang efektif, diperlukan kemampuan untuk mendorong dan memotivasi orang lain sehingga mereka bersedia melaksanakan perintah tersebut.

b. Fungsi Konsultatif

   Fungsi ini bersifat dua arah. Dalam upaya menetapkan keputusan, seorang pemimpin sering kali memerlukan bahan pertimbangan. Oleh karena itu, ia terlibat dalam konsultasi dengan anggota tim atau bawahan yang dianggap memiliki berbagai informasi yang diperlukan untuk menetapkan keputusan. Fungsi

[49] Sobry Sutikno, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Lombok: Holostica, 2018). 16-17

konsultatif merupakan suatu proses interaktif dimana informasi, gagasan, ide, atau pendapat antara satu atau dua individu dapat langsung diketahui oleh bawahannya.

c. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini, seorang pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya. Dalam fungsi partisipasi ini, interaksi antara pemimpin dan pengikut menjadi kunci, menciptakan lingkungan yang dimana ide serta pandangan seluruh anggota dihargai. Dengan mempertimbangkan partisipasi dari seluruh tim, pemimpin partisipatif menciptakan dinamika kerja yang inklusif dan mendorong kontribusi berharga dari setiap anggota untuk mencapai tujuan bersama.

d. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan perlimpahan wewenang untuk membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan langsung dari pemimpin. Fungsi delegasi sebenarnya mencakup kepercayaan seorang pemimpin kepada individu yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab.

e. Fungsi Pengendalian

Melalui fungsi pengendalian, kepemimpinan yang efektif memiliki tanggungjawab untuk mengatur aktivitas anggota dengan

terarah dan efektif dalam koordinasi. Pendekatan ini memandang bahwa pemimpin harus mampu menggunakan berbagai kegiatan seperti bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan dalam melaksanakan fungsi pengendalian. [50]

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif tercapai apabila seorang pemimpin mampu menjalankan fungsi instruktif, konsultatif, partisipatif, delegatif, dan pengendalian secara tepat. Kelima fungsi tersebut saling melengkapi dalam mengarahkan, melibatkan, serta mengendalikan anggota organisasi guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

4. Tipe-Tipe Kepemimpinan

Berikut macam-macam tipe kepemimpinan seorang pemimpin, yaitu:

1) Tipe Kepemimpinan Otokratis

Tipe kepemimpinan otokratis yaitu yang dalam proses memimpinnya sangat bergantung pada dirinya sendiri selaku pemimpin. Dalam pengambilan keputusan organisasi, biasanya pemimpin otokratis cenderung tidak meminta masukan dari anggotanya Kepemimpinan Otokratis memiliki ciri-ciri antara lain:

a. Mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi

[50] Dkk Suharti, "Analisis Fungsi Kepemimpinan Dalam Era Organisasi Modern," *Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 30–33.

b. Pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal
c. Setiap perintah dan kebijakan selalu ditetapkan sendiri
d. Semua pujian dan kritik terhadap segenap anak buah diberikan atas pertimbangan pribadi
e. Selalu ingin berkuasa secara absolut
f. Sikap dan prinsipnya sangat konservatif, kuno, ketat dan kaku
g. Pemimpin ini akan bersikap baik pada bawahan apabila mereka patuh. [51]

2) Tipe Kepemimpinan Militeristik

Tipe kepemimpinan militeristik ditandai oleh penerapan system komunikasi formal dan terstruktur, dimana instruksi atau perintah disampaikan melalui jalur komando yang resmi, baik secara lisan atau tertulis. Pendekatan ini menekankan pentingnya disiplin tinggi dalam setiap aspek pelaksanaan tugas. Namun, tipe kepemimpinan ini kerap kali bersifat kaku dan otoritatif, dengan pola komunikasi yang dominan satu arah. Pemimpin dengan tipe ini mengharapkan adanya kepatuhan penuh dari bawahannya terhadap setiap instruksi tanpa adanya keraguan dan pertentangan.[52]

3) Tipe Kepemimpinan Paternalistik

Kepemimpinan paternalistik merupakan salah satu tipe

[51] Ahmad Azmy, *Teori Dan Dasar Kepemimpinan* (Makasar: Mitra Ilmu, 2021). 44-45

[52] Dkk Ayu Rahma Yulia, "Gaya Kepemimpinan Militeristik Dan Paternalistik Gubernur Ahmad Luthfi Dalam Pemerintahan Daerah Jawa Tengah," *Community Engagement & Emergence Journal* 6, no. 3 (2025): 1950.

kepemimpinan di mana pemimpin memainkan peran seorang figur ayah. Tipe kepemimpinan ini menekankan pada hubungan interpersonal yang kuat antara pemimpin dan anggota timnya. Pemimpin paternalistik cenderung memberikan bimbingan, dukungan, dan perlindungan kepada bawahannya, mirip dengan seorang ayah terhadap anak-anaknya. [53]Jadi dapat dilihat bahwa tipe kepemimpinan ini orang yang bekerja untuk seorang pemimpin yang bersifat mengayomi diharapkan untuk benar-benar berkomitmen dan setia kepada mereka, jika mereka bertindak secara independen, pemimpin mereka dapat menghukum mereka. [54]

4) Tipe Kepemimpinan Kharismatis

Tipe kepemimpinan karismatik merupakan tipe kepemimpinan yang menanamkan nilai-nilai ideologis dengan mengartikulasikan visi-visi organisasi dengan lebih baik. Menurut Rosita kepemimpinan Kharismatis merupakan kepatuhan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menjadi pengikutnya, adalah karena kewibawaannya dalam memimpin umat. Kewibawaan timbul karena sang pemimpin tadi memiliki *moral force* (kekuatan moral) dan ilmu pengetahuan yang luas. [55] Berikut beberapa

[53] Dkk Rizka Amanda Putri, "Pola Dinamika Kepemimpinan Paternalistik: Analisis Hubungan Kepemimpinan Kiai Dan Motivasi Kerja Pendidik Di Pondok Pesantren," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3.

[54] Dkk Septi Indartinah, "Kepemimpinan Paternalistik Dan Kepemimpinanmelayani Terhadap Kepuasan Kerja Dankomitmenorganisasi: Peran Mediasi Politikorganisasi," *Jurnal Ilmiah MEA* 7, no. 3 (2023): 261.

[55] Dkk Mirhabun Nadir, "Analisis Model Kepemimpinan Kharismatik Di Pondok Pesantren Ibnu Sina Setail Genteng," *Jurnal Tarbiyatuna* 4, no. 2 (2023): 127.

karakteristik tipe kepemimpinan kharismatis:

a. Pemimpin ini memiliki daya Tarik sehingga membuat nya memiliki pengikut yang banyak
b. Hal yang membuat ia memiliki banyak pengikut tidak dapat dijelaskan
c. Karisma seorang pemimpin ini apa adanya, bukan dibuat buat dan juga tidak melihat batasan usia, kekayaan, bahkan rupa. [56]

5) Tipe Kepemimpinan Demokratis

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Seorang pemimpin yang berdemokratis dihormati dan disegani bukan ditakuti karena perilaku pemimpin demokratis dalam kehidupan organisasional mendorong pada bawahannya menumbuh kembangkan daya inovasi dan kreativitasnya.

Dengan sungguh-sungguh pemimpin demokratis mendengarkan pendapat, saran bahkan kritik dari orang lain, terutama dari bawahannya. Tipe kepemimpinan demokratis merupakan faktor manusia sebagai faktor utama yang terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. Tipe demokrasi ini lebih

[56] Dkk Gebriel Lumban Tobing, "Analisis Kepemimpinan Kharismatis," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 919.

menunjukan dominasi perilaku sebagai pelindung dan penyelamat serta perilaku menunjukan dan mengembangkan organisasi atau kelompok. Seorang pemimpin mengikut sertakan seluruh anggota kelompok dalam mengambil keputusan.[57]

5. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. Menurut Fahmi Kamal, gaya kepemimpinan pada dasarnya adalah gaya untuk mempengaruhi, membujuk seseorang atau bawahannya untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam suatu organisasi. [58] Kartono juga menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat dan sikap yang sering diterapkan oleh seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.[59]

Gaya kepemimpinan merupakan pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik secara langsung dan tidak langsung terhadap bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi dari sifat,

---

[57] Besse Mattayang, "Tipe Dan Gaya Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Teoritis," *Jurnal Of Economic Management And Accounting* 2, no. 2 (2019): 47–48.

[58] Dkk Fahmil Kamal, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus: PT. Agung Citra Transformasi)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen* 15, no. 2 (2019): 40.

[59] Dkk, Faevman Buala Zebua, "Analisis Gaya Kepemimpinan Ketua Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Dalam Tahapan Pemilu Tahun 2024 Di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi," *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi* 10, no. 3 (2024): 874–75.

falsafah fan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Sehingga gaya kepemimpinan yang paling tepat ialah suatu gaya yang bisa memaksimalkan produktivitas, kepuasan kerja, pertumbuhan, dan penyesuaian dalam segala situasi. [60] Berikut macam-macam gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

a) Gaya Kepemimpinan Demokratis

Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruh orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan dimana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinan. Adapun ciri-ciri dari gaya kepemimpinan demokratis ini yaitu:

1. Memiliki wewenang pemimpin yang tidak mutlak
2. Pimpinan bersedia dalam melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan, kebijakan dan keputusan itu dibuat bersama antara bawahan dan pimpinan
3. Komunikasi dapat berlangsung dua arah dimana pimpinan ke bawahan dan begitupun sebaliknya pengawasan terhadap (sikap, perbuatan, tingkah laku atau kegiatan) kepada bawahan dilakukan dengan wajar. [61]

b) Gaya Kepemimpinan Delegatif

[60] Sultan Sarda Muh. Ramli, "Gaya Kepemimpinan Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Dan Kepuasan Kerja," *Jurnal Profitability* 10, no. 2 (2020): 45–48.

[61] Mattayang, "Tipe Dan Gaya Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Teoritis." 48

Gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Dengan demikian, maka gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan sangat dipengaruhi adanya karakter pribadinya. Kepemimpinan delegatif merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pimpinan untuk bawahannya yang mempunyai kemampuan, agar bisa menjalankan aktivitasnnya yang untuk sementara waktu tak bisa dilakukan oleh pimpinan dengan berbagai macam sebab. [62]

c) Gaya Kepemimpinan Diplomatis

Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini terdapat pada penempatan perspektifnya. Banyak orang sering kali selalu melihat dari satu sisi, yaitu pada sisi keuntungan dirinya. Sisanya, melihat dari sisi keuntungan lawannya. Hanya pemimpin dengan menggunakan kepribadian ini yang hanya bisa melihat kedua sisi dengan jelas, apa yang dapat menguntungkan dirinya dan juga dapat menguntungkan lawannya. Kesabaran dan kepasifan merupakan kelemahan pemimpin dengan menggunakan gaya kepemimpinan ini. Umumnya mereka sangat begitu sabra dan sanggup dalam

[62] Beta Salsabilla, "Tipe Dan Gaya Kepemimpinan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 9983.

menerima tekanan, mereka dapat menerima perlakuan yang tak menyenangkan tersebut, tetapi pengikut-pengikutnya tidak menerimanya. Dan sering kali hal inilah yang membuat para pengikutnya akan meninggalkan pemimpin tersebut. [63]

d) Gaya Kepemimpinan Otoriter

Gaya kepemimpinan otoriter ditandai dengan pengambilan keputusan seperti penetapan kebijakan, prosedur, tujuan organisasi, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan sepenuhnya oleh pemimpin tanpa melibatkan bawahan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan otoriter mengacu pada keputusan yang diambil secara sepihak oleh pemimpin tanpa keterlibatan atau konsultasi dengan bawahan. [64]

B. Politik

1. Pengertian Politik

Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani, polis yang berarti "negara/kota".[65] Istilah politik diartikan berbagai macam kegiatan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Secara umum politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara,

[63] Dkk. Yuniar Silaningtyas, "Pengertian, Teori, Tipe, Dan Gaya Kepemipinan," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 6 (2024): 521.

[64] Dkk. Fhidiana Sari, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otoriter Terhadap Tingkat Stres Kerja Pada Pegawai: Literatur Review," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4869.

[65] M. Nursi, *Ilmu Politik Suatu Pengantar* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2023). 25.

maupun hubungan Negara.

Dalam pengertian umum politik berarti bermacam-bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Kegiatan tersebut meliputi:

a) Pengambilan keputusan (*decision making*): Menyangkut apa yang menjadi tujuan sistem tersebut
b) Kebijakan-kebijakan umum (*public policy*): Menyangkut distribusi dan alokasi nilai-nilai di dalam masyarakat
c) Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan kekuasaan (*power)* dan wewenang (*authority*) untuk membina kerjasama dan mengatasi konflik yang muncul.[66]

Aristoteles dan Plato mendefenisikan bahwa politik itu adalah sebuah bentuk usaha untuk mewujudkan serta mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik, di dalam *polity* manusia akan hidup damai serta bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Budiardjo menyatakan bahwa politik merupakan berbagai kegiatan dalam sebuah sistem politik (atau negara) yang terkait proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Decision making atau

[66] Fadjar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). 1-2

pengambilan keputusan mengenai tujuan dari sebuah sistem politik berkenaan dengan seleksi antara beberapa alternatif serta skala prioritas dari berbagai tujuan yang telah ditentukan. [67]

2. Struktur Politik

Struktur politik berarti pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk suatu sistem politik. Struktur politik senantiasa berkenaan dengan alokasi nilai yang bersifat otoritatif yaitu dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Komponen-komponen yang ada dalam struktur politik menggambarkan adanya pembagian kekuasaan atau diferensiasi peran dalam sistem politik.[68] Dalam sistem politik suatu negara, dikenal dengan dua komponen utama, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

1) Suprastruktur politik

Suprastruktur politik merupakan lembaga-lembaga yang disebut dalam konstitusi suatu negara dan menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta bertugas membuat kebijakan terkait dengan kepentingan umum. Dalam hal ini, suprastruktur politik menjadi lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya telah diatur dalam konstitusi/peraturan perundang-undangan. Suprastruktur politik adalah suatu organisasi/lembaga

[67] Eva Eviany, *Pengantar Ilmu Politik Dan Ruang Lingkupnya* (Bandung: CV. Cendekia Press, 2019). 4

[68] Fadjar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). 26

resmi yang dibentuk berlandaskan konstitusi (kumpulan aturan dalam pemerintahan dalam sebuah negara) yang berlaku.

Suprastruktur politik kerap disebut mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah dan dapat di pertanggungjawabkan. Suprastruktur politik berperan sebagai pusat kekuasaan formal negara yang berwenang dalam mengelola kehidupan politik rakyat pada sektor infrastruktur negara. Sistem politik bekerja dalam situasi dinamis dan saling mempengaruhi dengan sistem lainnya seperti sistem budaya, ekonomi dan lain sebagainya.

Suprastruktur politik di Indonesia yaitu Trias Politica (terbagi dalam tiga kekuasaan). Adapun komponen suprastruktur politik di Indonesia terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga fungsi pemerintahan di atas berperan dalam membuat kebijaksanaan negara. Adapun yang menjadi kekuatan supra-struktur politk yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
d. Presiden/Wakil Presiden
e. Mahkamah Agung
f. Mahkamah Konstitusi

g. Komisi Yudisial

h. Badan Pemeriksa Kekuangan[69]

2) Infrastruktur politik

Infrastruktur politik merupakan kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif mempengaruhi kebijakan pemerintah. Infrastruktur politik berkaitan dengan aktivitas kelembagaan masyarakat yang kebijakannya bisa dipengaruhi, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik menurut Ida Rohayani, yaitu:

a. Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara yang secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik dan persamaan keyakinan keagamaan

b. Kelompok Kepentingan (interest group), yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu

[69] Dkk. Muklis Siregar, "Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik Dalam Kehidupan Demokrasi," *Jurnal UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10182–84.

partai politik, atau adanya bersifat independen (mandiri). Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya[70]

c. Kelompok Penekan (*pressure group*), yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Adanya tekanan dari elemen masyarakat tersebut menunjukkan bahwa adanya kekhawatiran masyarakat akan produk Undang-Undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif akan berbeda dengan keinginan masyarakat
d. Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya.[71]

3. Sistem Politik

Sistem politik berasal dari kata “sistem” dan “politik”. Sistem

[70] Muklis Siregar. 10184-10185
[71] Muklis Siregar.10186-10188

adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang mempunyai fungsi masing-masing namun saling berhubungan dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan yang kompleks. Politik adalah suatu aktivitas untuk menentukan tujuan yang harus dicapai dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi sistem politik dapat dikatakan sebagai sebuah kesatuan aktivitas yang saling berhubungan dan ketergantungan untuk menetukan serta mencapai tujuan tertentu dari suatu negara. [72]

Sistem politik sebagai suatu sistem hubungan antara manusia dalam suatu negara. Sistem hubungan ini dipolakan dalam arti dilembagakan melalui peraturan-peraturan dan didalamnya ditetapkan adanya lingkungan kekuasaan dan lingkungan wewenang. Dengan demikian, bicara sistem politik, sama halnya dengan bicara kehidupan politik masyarakat (*social political life*, infrastruktur politik), dan kehidupan politik pemerintah (*governmental political life*, suprastruktur politik). Hal mana pertautan hubungan antara keduanya sangat erat dengan intensitas pengaruh yang berbeda. Dalam hal ini adanya tiga faktor apakah infrastruktur terhadap suprastruktur politik atau sebaliknya tergantung pada:

a) Pertama, kondisi sosial-budaya masyarakat
b) Kedua, ajaran yang dianut masyarakat dan negara dan

[72] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 106.

c) Ketiga, karateristik pemerintah sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan.

Menurut Easton sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Jadi, dapat dikatakan bahwa sistem politik itu adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan untuk ditaati dan diikuti, kemudian bersifat mengikat masyarakat politik sebagai produk dari sistem politik. [73]

4. Tujuan Politik Dalam Negara

Politik dalam negara pada dasarnya bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui proses politik, negara menetapkan arah kebijakan publik, menentukan prioritas pembangunan, serta mengelola konflik kepentingan yang muncul dalam masyarakat secara damai dan konstitusional. Dengan demikian, politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga dengan upaya mewujudkan kepentingan umum.[74]

Menurut Ramlan Surbakti, tujuan utama politik dalam negara adalah memperoleh dan menggunakan kekuasaan secara sah guna mengatur dan mengelola sumber daya negara demi kepentingan masyarakat luas. Kekuasaan politik harus dijalankan berdasarkan

[73] Efriza, *Pengantar Politik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019). 230.

[74] Ramlan Surbakti, "Tujuan Dan Fungsi Politik Dalam Negara Demokratis," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 19, no. 2 (2016): 134–35.

legitimasi rakyat dan dibatasi oleh hukum agar tidak menyimpang dari tujuan dasarnya, yaitu melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, politik yang sehat selalu berkaitan erat dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.[75]

Lebih lanjut, politik dalam negara juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Melalui kebijakan politik, negara berperan dalam mendistribusikan hak dan kewajiban warga negara secara adil, melindungi kelompok rentan, serta menjamin persamaan di hadapan hukum. Dalam konteks Indonesia, tujuan politik ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, tujuan politik dalam negara adalah menjaga stabilitas dan keutuhan nasional. Proses politik yang berjalan secara demokratis memungkinkan perbedaan pendapat dan kepentingan disalurkan melalui mekanisme yang sah, sehingga dapat mencegah konflik terbuka yang mengancam persatuan bangsa. Dengan demikian, politik berfungsi sebagai sarana integrasi nasional dan penguatan legitimasi negara. [76]

5. Proses Politik Dalam Negara

Proses politik dalam suatu negara mencakup interaksi antara berbagai kelompok, lembaga, dan individu dalam pembuatan keputusan politik, implementasi kebijakan, dan pengaturan konflik politik. Berikut

[75] A. Ubaedillah, "Politik, Kekuasaan, Dan Kepentingan Publik Dalam Negara Hukum," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 720–21.

[76] Firman Noor, "Demokrasi Dan Tujuan Politik Negara Modern," *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 1 (2018): 113–14.

adalah beberapa elemen utama dalam penjelasan proses politik dalam negara:

a) Partisipasi Politik

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan warga negara dalam proses politik, seperti pemilihan umum, kampanye politik, demonstrasi, dan aktivisme politik. Partisipasi politik merupakan fondasi demokrasi yang sehat dan memastikan representasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan

b) Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum adalah proses di mana warga negara memilih wakil untuk mewakili di lembaga-lembaga pemerintahan. Ini mencakup pemilihan presiden, anggota parlemen, dan pejabat daerah lainnya. Sistem pemilihan umum yang adil dan transparan penting untuk memastikan representasi yang baik dan legitimasi pemerintah

c) Partai Politik

Partai politik adalah organisasi politik yang berperan dalam pembentukan dan implementasi kebijakan. Partai politik bersaing untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui pemilihan umum dan berfungsi sebagai perantara antara pemilih dan pemerintah

d) Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang penting dalam proses politik. Ini memungkinkan warga negara untuk

menyuarakan pendapat, mengkritik pemerintah, dan mendapatkan akses informasi yang tepat. Media yang bebas dan independen adalah bagian integral dari sistem politik yang demokratis

e) Konflik Politik

Konflik politik adalah bagian alami dari proses politik di mana berbagai kepentingan dan nilai bertabrakan. Konflik politik dapat muncul antara partai politik, kelompok masyarakat, atau antara pemerintah dan oposisi. Pengelolaan konflik politik dengan cara yang damai dan demokratis penting untuk stabilitas politik dan sosial.

Pemahaman tentang proses politik dalam negara membantu kita memahami dinamika kekuasaan, interaksi politik, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam masyarakat. Ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan dibuat, implementasi dilakukan, dan perubahan politik terjadi dalam suatu negara.[77]

C. Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Dalam KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) definisi perempuan yaitu perempuan dewasa, yakni orang yang bisa menstruasi, dan melahirkan anak. Menurut Nugroho, perempuan adalah manusia yang mempunyai alat reproduksi diantaranya adalah saluran untuk

[77] Dkk. Asep Deni, *Asep Deni, Dkk., Pengantar Ilmu Politik, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), Hal. 104-107* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

melahirkan, rahim, memiliki alat untuk menyusui dan vagina, memiliki sel telur dan seluruhnya yang dengan permanen tidak akan berubah serta memiliki ketentuan biologis atau perempuan ini dapat dikatakan sebagai sosok yang ditunggu, berdaya, aktif berperan dan mandiri. [78]

Perempuan adalah lawan jenis dari laki-laki yang memiliki peran, tingkah laku, emosional dan secara biologis yang memiliki perbedaan dengan laki-laki seperti, perbedaan bentuk tubuh dan lain sebagainya. Selain itu perempuan juga dapat diartikan sebagai wanita yang juga berarti kaum hawa, seseorang yang mempunyai watak dan sifat yang lembut dan wajib dilindungi oleh laki-laki. [79]

2. Karakteristik Perempuan

Perempuan merupakan bagian integral dari kehidupan sosial yang memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Karakteristik perempuan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, pola relasi sosial, serta kemampuan adaptasi yang berkontribusi pada keberlangsungan dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa karakteristik perempuan, yaitu sebagai berikut:

a) Empati dan Kepekaan Sosial

---

[78] Dkk. Febryana Bella Pratiwi, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus (Home Industry) Di Desa Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun Dan Desa Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun)," *Jurnal Respon Publik* 15, no. 7 (2021): 50.

[79] Halik, "Tanggapan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Politik (Suatu Penelitian Pada Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kato Banda Aceh)," *Jurnal Sains Riset* 9, no. 1 (2019): 11.

Perempuan pada umumnya memiliki empati dan kepekaan sosial yang tinggi terhadap kondisi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Empati tersebut tercermin dalam kemampuan perempuan untuk memahami perasaan, kebutuhan, serta persoalan sosial yang dialami individu maupun kelompok. Kepekaan sosial ini menjadikan perempuan lebih responsif terhadap isu-isu kemanusiaan dan mendorong keterlibatan aktif dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan berkeadilan.[80]

b) Kemampuan Berkomunikasi Yang Baik

Karakteristik perempuan juga terlihat pada kemampuan berkomunikasi yang baik. Perempuan cenderung mampu mengekspresikan pikiran, perasaan, dan gagasan secara terbuka serta menjalin hubungan sosial yang efektif. Kemampuan komunikasi ini berperan penting dalam membangun kerja sama, menyelesaikan konflik, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial maupun profesional.

c) Kesabaran dan Ketekunan

Kesabaran dan ketekunan merupakan karakteristik yang sering melekat pada perempuan. Dalam menjalankan peran sosial dan keluarga, perempuan mampu menghadapi tekanan dengan sikap tenang dan konsisten. Ketekunan ini mencerminkan daya tahan

[80] Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013). 6-10.

emosional perempuan dalam menyelesaikan tanggung jawab yang bersifat jangka panjang serta membutuhkan ketelitian dan pengorbanan.

d) Kemampuan Multiperan (*Multitasking*)

Perempuan dikenal memiliki kemampuan menjalankan berbagai peran secara bersamaan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Kemampuan multiperan ini menunjukkan kapasitas perempuan dalam mengelola waktu, tanggung jawab, dan peran sosial secara seimbang. Dengan kemampuan tersebut, perempuan memberikan kontribusi signifikan dalam kehidupan keluarga, sosial, dan ekonomi. [81]

e) Naluri Keibuan dan Sikap Mengayomi

Naluri keibuan merupakan karakteristik khas perempuan yang tercermin dalam sikap melindungi, merawat, dan mengayomi. Karakter ini tidak hanya terbatas pada peran perempuan sebagai ibu, tetapi juga tampak dalam kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain serta pembentukan nilai moral dan sosial dalam masyarakat.

f) Orientasi Pada Nilai dan Relasi Sosial

Perempuan cenderung mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan relasi sosial dalam bertindak. Setiap keputusan yang diambil biasanya mempertimbangkan dampak moral dan sosial bagi

[81] Nur Hidayati, "Peran Dan Karakteristik Perempuan Dalam Pembangunan," *Jurnal Kajian Gender* 5, no. 1 (2018): 24–25.

lingkungan sekitarnya. Orientasi ini berkontribusi pada terciptanya kehidupan sosial yang inklusif dan berkeadilan. [82]

3. Perempuan Dalam Fiqih

Perempuan dalam terminologi Arab seringkali disinonimkan dengan kalimat al-unśā yang bermakna lembek dan lunak, sebagai lawan dari kata al-zakara yang berarti kuat. Perempuan disebut unśā, karena pada umumnya kulit mereka lembek atau lunak. Selanjutnya, term al-nisā sama dengan kata niswah asal katanya adalah nasiya yang berarti "lupa", atau "menghibur". Perempuan disebut al-nisā karena pada umumnya mereka pelupa, dan dikatakn niswah karena mereka pandai menghibur dirinya, terutama suaminya.

Penggunaan kalimat al-nisā atau niswah merujuk pada kaum perempuan secara umum, termasuk yang berstatus istri, janda, gadis, dan anak-anak. Sedangkan kalimat imra'ah berasal dari kata mir'ah yang artinya cermin. Ini berarti bahwa perempuan pada umumnya suka bercermin, atau suka menghias diri di hadapan cermin, dan sesuai kenyataannya term imra'ah tersebut lebih cocok digunakan untuk menyebut perempuan gadis, perempuan mudah yang sudah bersuami, dan janda, karena mereka inilah yang lebih suka menghias diri.

Defenisi perempuan dalam fiqih dikemukakan oleh Adil Athi Abdullah yaitu makhluk Allah swt. yang mulia, pasangan lelaki, yang

---

[82] Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: Indonesia Heritage FoundationV, 2004). 63-64.

dilebihkan oleh Allah dengan ciri kehamilan, melahirkan, dan menyusui, serta ketajaman kejiwaan seperti kasih sayang yang tinggi, kesabaran yang dalam mendidik anak, serta kelembutan jiwa. Dengan demikian, perempuan memiliki nilai lebih dibandingkan lelaki. Allah swt telah menganugerahkan kelebihan-kelebihan kepada perempuan berkaitan dengan status keperempuanannya yang membedakannya dengan lelaki[83]

Berdasarkan defenisi diatas, maka terdapat beberapa konsep makna fiqih perempuan ini, yaitu:

1) Pertama, fiqih perempuan adalah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan
2) Kedua, fiqh perempuan adalah dalil-dalil tentang hukum tentang, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan.

Dalan ajaran Islam menyebut eksistensi kaum perempuan. Eksistensinya ini, menyangkut perlunya mendudukkan perempuan pada kedudukan yang sebenarnya, serta memberi mereka peranan bukan saja dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. [84]

Perempuan dalam fiqih Islam diposisikan sebagai subjek hukum (mukallaf) yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki dalam pelaksanaan syariat Islam. Fiqih tidak memandang

[83] Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2001). 106-108.
[84] Dkk. Saleh Ridwan, "Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, Dan Keindonesiaan," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 68.

perempuan sebagai objek pasif, melainkan sebagai individu yang memiliki kapasitas hukum penuh dalam menjalankan ibadah, melakukan muamalah, serta berperan dalam kehidupan sosial dan keluarga sesuai dengan ketentuan syariat. [85]

Dalam aspek ibadah, perempuan memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, dengan pengecualian tertentu yang berkaitan dengan kondisi biologis seperti haid, nifas, dan kehamilan. Ketentuan khusus tersebut merupakan bentuk keringanan (rukhsah) yang diberikan syariat untuk menjaga kemaslahatan perempuan, bukan sebagai bentuk diskriminasi gender.[86]

Dalam bidang muamalah, fiqih memberikan pengakuan terhadap kemandirian hukum perempuan, termasuk hak memiliki harta, melakukan transaksi, bekerja, dan mengelola kekayaannya sendiri. Perempuan juga diakui memiliki kecakapan hukum dalam perjanjian dan tanggung jawab perdata tanpa harus berada di bawah otoritas laki-laki. [87]

Sementara itu, dalam hukum keluarga Islam, fiqih mengatur kedudukan perempuan sebagai anak, istri, dan ibu dengan hak-hak yang jelas, seperti hak memperoleh mahar, nafkah, perlindungan hukum, serta hak atas warisan. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga

---

[85] Siti Musdah Mulia, "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 201–3.

[86] Nur Rofiah, "Keadilan Gender Dalam Perspektif Fiqih," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2017): 45–47.

[87] M.Noor Harisudin, "Hak-Hak Perempuan Dalam Fiqih Muamalah," *Jurnal Al-Mawarid* 18, no. 1 (2018): 89–91.

kehormatan, keadilan, dan kesejahteraan perempuan dalam struktur keluarga Islam. [88]

4. Perempuan Dalam Undang-Undang

Perempuan dalam sistem hukum Indonesia diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi perlindungan hak-hak perempuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. [89]

Selain itu, pengakuan terhadap hak perempuan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**,** yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak asasi manusia yang sama dan tidak boleh mengalami diskriminasi dalam bentuk apa pun. Undang-undang ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. [90]

---

[88] Ahmad Rofiq, "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017): 155–57.

[89] Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 25–27.

[90] Rhona K. M. Smith, "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif HAM Di Indonesia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 134–36.

Dalam bidang hukum keluarga, kedudukan perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Meskipun terdapat pembagian peran antara suami dan istri, undang-undang ini tetap menjamin hak perempuan dalam memperoleh perlindungan, nafkah, dan keadilan dalam perkawinan. [91]

Lebih lanjut, perlindungan khusus terhadap perempuan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)**.** Undang-undang ini menegaskan bahwa perempuan berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga, serta memberikan jaminan hukum bagi korban untuk memperoleh keadilan. [92]

Dengan demikian, pengaturan perempuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan, meskipun dalam implementasinya masih diperlukan upaya penguatan penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.

D. Kepemimpinan Politik Perempuan

[91] Neng Djubaedah, "Kedudukan Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Al-Ahwal* 9, no. 1 (2016): 67–69.

[92] Luhulima, "Implementasi Undang-Undang PKDRT Dalam Perlindungan Perempuan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 210–12.

Kepemimpinan politik perempuan dapat dipahami sebagai kemampuan perempuan dalam memengaruhi, mengarahkan, dan mengambil keputusan politik dalam struktur kekuasaan negara maupun organisasi politik, dengan tujuan mewujudkan kepentingan publik. Kepemimpinan ini mencerminkan peran aktif perempuan dalam proses politik, baik dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan pemerintahan. Dengan demikian, kepemimpinan politik perempuan tidak hanya berkaitan dengan jabatan formal, tetapi juga dengan kapasitas kepemimpinan yang dijalankan secara substantif. [93]

Kepemimpinan politik perempuan dapat dikatakan sebagai perempuan yang memimpin dalam suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Perempuan memiliki kemampuan dalam memimpin di bidang politik, hal ini didukung dengan kelebihan yang dimiliki oleh perempuan dalam memimpin. Hal ini bisa bahwa kepemimpinan perempuan lebih efektif pada sisi tertentu seperti:

1. Kemampuan memotivasi
2. Kemampuan komunikasi
3. Kemampuan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang positif
4. Kemampuan berpikir strategis
5. Mendengarkan keluhan bawahan
6. Kemampuan menganalisis isu-isu terkini

[93] Baharudin, "Perempuan Dalam Kepemimpinan Politik Di Indonesia," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 2 (2022): 69.

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan lebih efektif dalam hal kemampuan memotivasi, kemampuan komunikasi, kemampuan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang positif, kemampuan berpikir strategis, kemampuan mendengarkan keluhan bawahan, dan kemampuan menganalisis isu-isu terkini. Selain itu juga terdapat lima ciri yang dimiliki oleh perempuan dalam memimpin yaitu:

a) Kemampuan untuk membujuk, perempuan pemimpin umumnya lebih persuasif dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan cenderung berambisi dibandingkan laki-laki
b) Membuktikan kritikan yang salah, "belum bermuka tebal". Perempuan pemimpin memiliki ego yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, artinya mereka lebih merasakan sakit akibat penolakan dan kritikan. Namun perempuan juga memiliki tingkat keberanian, empati, keluwesan, dan keramahan yang tinggi, sehingga perempuan cepat pulih dari rasa sakit, belajar dari kesalahan, dan bersikap positif[94]
c) Semangat kerja tim, perempuan pemimpin yang hebat cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang komprehensif saat harus menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Perempuan lebih fleksibel, penuh pertimbangan dan membantu stafnya
d) Perempuan pemimpin hebat memiliki kharisma yang kuat, begitu juga dengan lakilaki. Perempuan memiliki gaya persuasif, percaya diri, serta

[94] Desi Rani Putri, "Fungsi Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif," *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 4, no. 2 (2022): 5–7.

berkemampuan kuat untuk menyelesaikan tugas dan energik

e) Berani mengambil risiko, tidak lagi berada dalam wilayah aman, pemimpin perempuan berani melanggar aturan dan mengambil risiko. [95]

[95] Putri. 7.

BAB III

FIQIH SIYASAH

A. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah terdiri dari dua kata yang terdapat dalam Bahasa Arab yaitu Fiqih dan Siyasah. Kata fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah "paham yang mendalam". Menurut istilah, fiqih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsil).[96] Oleh karena itu, fiqih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum syariah, amaria (praktik), yang diambil dari dalil-dalilnya yang rinci. Fiqh juga merupakan ilmu hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah dan disusun dengan menggunakan ijtihad.[97]

Kata siyasah berasal dari kata ساس-يسوس-سياسة Kata ini berarti mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanan, pemerintahan dan politik. Secara istilah yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada

[96] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014). 3-4

[97] Dkk. Bayu Sagara, "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2014): 389.

kemaslahatan. Jadi, Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. [98]

Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan siyasah sebagai undang-undang yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban, mencapai kesejahteraan, dan mengatur keadaan. Dalam kamus *al-Munjid*, siyasah dijelaskan sebagai ilmu yang mencakup pengaturan tugas dalam negeri dan luar negeri, termasuk politik dalam negeri dan luar negeri serta aspek kemasyarakatan. Ilmu ini berfokus pada pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan kesetiaan.[99]

Jadi, Fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaa yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau ruh fiqih siyasah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[100] Fiqih siyasah juga dikatakan sebagai ilmu yang mengatur tata negara dalam konteks Islam dan berhubungan dengan struktur sosial dalam masyarakat Islam. Fiqih siyasah disebut juga sebagai hukum politik Islam yang memiliki

[98] Wahyu Abdul Jafar, "Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20.

[99] Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, *Fiqh Siyasah Konsep, Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi GrupV, 2023). 14.

[100] Dkk. Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 187.

relevansi kuat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan suatu kemaslahatan.[101]

Fiqih siyasah berfokus pada bagaimana sebuah pemerintahan harus dijalankan dan bagaimana seorang pemimpin harus bertindak dalam konteks syariah. Fiqih siyasah memiliki tujuan untuk memberikan pedoman bagi para pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan urusan pemerintahan dan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Fiqih siyasah juga membahas tentang hak dan kewajiban para pemimpin dan rakyat dalam membangun sebuah negara yang baik dan benar.[102]

2. Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah mengandung seperangkat prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kekuasaan. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan politik berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam serta berorientasi pada kemaslahatan umat. Berikut prinsip-prinsip fiqih siyasah, yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip *Asy-Syura* (Musyawarah)

Kata syura berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari kata "syawara" yang maknanya mengacu pada tindakan berpikir

[101] Dkk. Achmad Muzaki, "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Prosiding Nasional* 7, no. 1 (2024): 48–49.

[102] Hamzah Kamma Dkk, *Hamzah Kamma Dkk, Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani) (Solok: PtT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), Hal. 2* (Solok: PtT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023). 2.

atau berunding secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan atau membuat keputusan secara bijaksana. Musyawarah dianggap sebagai cara yang baik untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat, ini tercermin dalam Al-Quran Surat Ash-Shura ayat 38.

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Artinya: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka".*[103]

b. Prinsip Keadilan

Dalam Islam, prinsip keadilan ini merupakan satu hal yang penting, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqih siyasah. Di dalam Al-Qur'an sendiri, terdapat beberapa ayat yang secara tegas dan jelas membahas mengenai keadilan yaitu salah satunya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْا ۗهُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum*

[103] Zenal Setiawan Irwansyah, "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 71–72.

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan"

c. Prinsip Kebebasan

Dalam konteks fiqih siyasah, kebebasan mencakup berbagai aspek seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan politik. Kebebasan menurut ajaran Islam bukanlah bersifat kebebasan Mutlaq. Walaupun Islam memberikan hak kebebasan kepada setiap,orang. Setiap individu juga harus saling menghormati dan menjaga hak satu sama lain. Prinsip kebebasan ini menjamin kebebasan berpendapat yang mana memungkinkan bagi individu atau masyarakat menyampaikan pandangan mereka tanpa takut akan adanya tekanan.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili bahwa kebebasan diberikan kepada seseorang untuk menyampaikan kebenaran, pendapat yang benar (jujur) tanpa ada rasa takut dan ancaman. Tapi tetap perlu digaris bawahi untuk penting tidak menyalahgunakan kebebasan ini dengan menyebarkan kebencian dan diskriminasi terhadap kelompk lain. [104]

d. Prinsip *Al-Musawah* (Persamaan)

Prinsip persamaan ini berperan sebagai pedoman atau tuntunan dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hak setiap orang

[104] Achmad Muzaki, "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." 48-49

dilindungi dan ditegakkan. Dalam fiqih siyasah, prinsip persamaan menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara. Implementasi prinsip ini dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang menjamin kesetaraan dihadapan hukum, kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, dan perlindungan dari diskriminasi.

e. Prinsip *Amanah* (Tanggung Jawab)

Prinsip Amanah dalam fiqih siyasah mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban memelihara kepercayaan publik. Implementasi prinsip amanah dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pejabat publik. Amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial.[105]

f. Prinsip *al-Thaah* (Ketaatan)

Prinsip *al-Thaah* (ketaatan), Ketaatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. Tanpa adanya kepatuhan dan ketaatan dari seluruh elemen masyarakat dan juga penyelenggara negara, maka tidak akan

[105] Achmad Muzaki. 50.

terwujud negara dengan pemerintahan yang baik. Dasar hukum ketaatan dan kemaslahatan umat dalam Al-quran yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur"an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."* [106]

3. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Menurut Abdul Wahab Khallaf, objek kajian fiqh siyasah adalah pembuatan peraturan dan undang-undang untuk mengelola negara berdasarkan prinsip-prinsip agama. Ia membatasi objek kajian terhadap tiga hal utama berikut.

a. Politik perundang-undangan (*Siyasah dusturiyah*), yang mencakup penellitian tentang pembuatan hukum oleh Lembaga legislatif, proses peradilan oleh Lembaga yudikatif, dan administrasi.
b. Politik luar negeri (*siyasah dawliyah*), yang mencakup hubungan hukum antara warga negara muslim dan warga negara non muslim dari berbagai negara (hukum perdata Internasional) serta hubungan diplomatik antara negara-negara muslim dan non-muslim

[106] Dkk. Tofa Fidyansyah, "Kriteria Calon Pemimpin Negara Dan Mekanisme Pencalonannya Di Negara Republik Indonesia Dalam Pandangan Fiqih Siyasah," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 57.

(hubungan Internasional).

c. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyah), yang meliputi sumbet-sumber keuangan negara, pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan dan hak-hak publik, serta pajak dan sistem perbankan.

Menurut Hasbi ash-Shidieqy, objek kajian fiqh siyasah mencakup tugas individu dan semua aspek administratif prinsip syariah tanpa memiliki dalil khusus yang bertentangan dengan syariah umum. Ia mengelompokkan objek kajian fiqh siyasah menjadi delapan bagian terdiri dari: (1) politik perundang-undangan, (2) politik hukum, (3) politik peradilan, (4) politik ekonomi, (5) politik administrasi, (6) politik hubungan internasional, (7) politik pelaksana perundang-undangan, dan (8) politik perang dalam perspektif syariah Islam. [107]

Menurut Ibnu Taimiyah, objek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pemegang kekuasaan, tanggung jawab terhadap amanah, dan penetapan hukum yang adil. Ia menjelaskan bahwa fiqh siyasah berfokus pada empat hal yakni peradilan, administrasi negara, keuangan dan hubungan internasional dalam konteks pemerintahan.

4. Tujuan Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan kajian hukum Islam yang membahas pengaturan kehidupan bernegara berdasarkan prinsip syariat. Kajian ini

[107] Dkk. Nasrullah, *Fiqh Siyasah Konsep, Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).15-17.

menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Oleh karena itu, memahami tujuan fiqih siyasah penting agar praktik politik selaras dengan nilai-nilai Islam dan mampu mewujudkan kesejahteraan umat. Berikut tujuan dari fiqih siyasah, yaitu:

a) Menurut Ibnu ‘Aqil mengutip dari Ibnu al-Qayyim, fiqh siyasah adalah tindakan yang bertujuan mendekatkan manusia pada kemaslahatan atau kesejahteraan sembari menjauhkan merekka dari mafsadah atau kerusakan meskipun tidak ada ketetapan lansung dari Rasulullah Saw., dan wahyu[108]
b) Menurut Imam al-Bujairimi, tujuan fiqh siyasah adalah membantu mengatasi masalah yang dihadapi rakyat dan mengatur mereka melalui kepemimpinan yang didasarkan pada ketaatan terhadap pemerintah
c) Menurut Ahmad Fathi, tujuan fiqh siyasah adalah upaya untuk mengelola kemaslahatan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat
d) Menurut Imam Ibn ‘Abidin, tujuan fiqh siyasah adalah meningkatkan kemaslahatan manusia dengan memberikan petunjuk tentang jalan yang dapat menyelamatkan mereka, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Fiqh siyasah memiliki akar yang berasal dari Nabi Saw., baik secara khusus maupun umum serta mencakup aspek nyata dan batiniah. Dalam aspek nyata, fiqh

[108] Nasrullah. 17

siyasah berasal dari para sultan atau pemerintah, sedangkan dalam aspek batiniah, fiqh siyasah berasal dari para ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad Saw., bukan dari pihak yang memegang kekuasaan. [109]

B. Konsep Kepemimpinan Dalam Fiqih Siyasah

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan tanggung jawab kaum yang dikehendaki oleh peraturan Syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat. Kepemimpinan adalah suatu tugas yang menyeluruh, mengurus segala urusan, baik agama maupun politik untuk satu tujuan, yaitu kemaslahatan umatnya.[110]

Didalam Al-Quran, istilah kepemimpinan disebut sebagai imamah, khilafah, malik, amir, dan ulil amri yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin. Sedangkan secara terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan.[111]

---

[109] Nasrullah. 18

[110] Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Antara Konsep Dan Realita* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2015). 58

[111] M. Arfah, "Konsep Dasar Kepemimpinan Dalam Islam," *Jurnal Literasiologi* 10, no. 2 (2023): 45–46.

Kelompok Syiah membedakan pengertian antara khilafah dan imamah. Imamah diartikan sebagai pemimpin yang mengurusi persoalan agama dan dunia. Oleh sebab itu, imam harus ditunjuk oleh Tuhan, sehingga harus berasal dari keturunan Nabi. Sedangkan khilafah diartikan sebagai kepemimpinan di ranah politik atau dunia saja.

Sedangkan Kelompok sunni menyamakan arti khilafah dan imamah. Mereka mengartikan semua yang termasuk dalam Al-Quran dengan makna yang sama, yaitu pemimpin dalam mencapai kebaikan dalam hal agama dan dunia. Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh sunni yang menyamakan arti kholifah dan imamah, yaitu sebagai pemimpin penerus tugas kenabian dan politik keduniaan. Begitu pula dengan Abu Zahra, Rasyid Ridlo menyamakan istilah khilafah, imarah dan imamah, ketiganya menyangkut pengertian yang sama yang meliputi urusan dunia maupun keagamaan. [112]

2. Tujuan Kepemimpinan

Pemimpin memang dibutuhkan oleh umat, baik masyarakat kecil, apalagi masyarakat besar karena dengan adanya pemimpin umat akan lebih teratur dan menjadi baik. Sebaliknya, tanpa pemimpin akan terjadi keresahan, kekacauan dan kehancuran. Oleh sebab itu, Islam selalu membimbing pemeluknya agar hidup bersama pemimpin, misalnya

[112] Ilfi Nur Diana, *Ilfi Nur Diana, Kepemimpinan Islami* (Malang: UIN Maliki Press, 2021). 72-73

imam shalat, imam safar, amil zakat, pemimpin haji, pemimpin rumah tangga, pemimpin perang dan negara.

Menurut Imam Al-Mawardi, bahwa menegakkan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah sebuah keharusan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian Imam Al-Mawardi juga mengatakan bahwa keberadaan pemimpin dalam kepemimpinan sangatlah penting. Hal ini disebabkan, karena kepemimpinan mempunyai dua tujuan:

a) *Likhilā fati annubuwwātu fi ḥarā sati addīn*, yakni sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama
b) *Wā Siyā sati addun-yā* yaitu untuk memimpin atau mengatur urusan dunia. Dengan kata lain bahwa tujuan suatu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. [113]

3. Gelar-Gelar Pemimpin Dalam Islam

a. Khalifah

Secara bahasa kata khalifah berasal dari kata kholafa-yakhlifu atau yakhlufukhalfan-wa khilafatan yang dalam artian menggantikan atau menempati tempatnya. Sedangkan menurut istilah, Khalifah itu adalah pemimpin tertinggi umat Islam yang

[113] Nur Fazillah, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Intelektualita* 12, no. 1 (2023): 118.

menggantikan kedudukan Nabi dalam mengurus agama dan pemerintahan Islam, sebagai pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan urusan duniawi umat Islam.

Para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda mengenai kedudukan Khalifah. Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan ada banyaknya definisi untuk khalifah, berikut pendapat ulama mengenai defenisi khalifah:

1) Musthafa al-Maraghi mengemukakan bahwa khalifah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai pengganti dari makhluk sebelumnya untuk melaksanakan perintah Allah terhadap umat manusia[114]
2) Ibnu Katsir mengartikan khalifah sebagai orang yang dapat memutuskan berbagai masalah pertengkaran yang terjadi dan membela orang yang beraniaya dan menegakkan hukum segala perbuatan yang keji dan munkar
3) Al-Baidhawi, khalifah adalah pengganti bagi Rasulullah oleh seseorang dari beberapa orang dalam penegakan hukum-hukum syariah, pemeliharaan hak milik umat, yang wajib diikuti oleh seluruh umat.

[114] Siti Urlan Agustina, "Khalifah, Amir Al-Mukmin, Imam, Ra'in: Tinjauan Bahasa Dan Istilah Dalam Pengembangan Kepemimpinan Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 2, no. 2 (2025): 514–16.

4) Abū al-A'lā al-Maudūdi, khalifah adalah bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut pandangan al-Qur'an. Yakni pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan, meyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya, dan meyakini bahwa khilafahnya itu mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah. [115]

b. Ulil Amri

Istilah Ulu al-Amr terdiri dari dua kata Ulu artinya pemilik dan al-Amr artinya urusan atau perkara atau perintah. Kalau kedua kata tersebut menjadi satu, maka artinya ialah pemilik urusan atau pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan di sini bisa bermakna Imam dan Ahli al-Bait, bisa juga bermakna para penyeru ke jalan kebaikan dan pencegah ke jalan kemungkaran, bisa juga bermakna fuqaha dan ilmuan agama yang taat kepada Allah SWT. Syaikh Abd. Al Rahman bin Nashr al Sa'id, menjelaskan bahwa imam-imam kaum muslimin adalah para ulil amri (penguasa) yang meliputi penguasa yang paling tinggi (pemerintah pusat), amir, qadhi, hingga semua yang memiliki kekuasaan, baik kecil maupun besar.

Jadi dapat dipahami bahwa ulil amri adalah seorang pemimpin apa saja yang sudah diberi amanat oleh masyarakat. Karna sudah

[115] Surahman Amin, "Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Quran," *Jurnal Tanzil* 1, no. 1 (2015): 35–36.

diberi amanah maka wajib ditaati senyampang tidak bertentangan denga hukum Alloh dan Rasulnya. Karna itu adanya ulul amri untuk mewujudkan kebaikan dunia akhirat sehingga tidak boleh bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. [116]

c. Imamah

Pemimpin juga sering disebut imam atau imamah. Imamah secara bahasa diartikan bahwa setiap orang yang harus diikuti baik dia itu adalah seorang pemimpin atau tidak, dalam lisan al-Arab juga dikatakan bahwa yang dimaksud dengan imamah dan imam itu adalah orang yang diikuti oleh suatu kaum baik mereka berada di jalan yang lurus. Sementara yang dimaksud dengan imamah secara adalah seorang pemimpin yang mempunyai kewajiban untuk menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan agama, kemaslahatan akhirat, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dunia.[117]

d. Amir

Al-amir merupakan kata kedudukan bagi kata imarat. Berasal dari kata amara yang berarti memerintah. Amarat berasal dari kata al-amr, tiga huruf al-alif, al-mim, dan al-ra, artinya pemerintah. Kata amir kemudian lebih dikenal dengan makna pemimpin. Amir didefinisikan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. kata

[116] Dkk. Sukatin, "Hak Dan Kewajiban Pemimpin Dalam Manajemen Pendidikan Islam," *Jurnal EJIM* 1, no. 1 (2021): 35.

[117] Siti Muhibah, "Karakteristik Kepemimpinan Efektif Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Karakter* 3, no. 1 (2017): 72–73.

Al-Amir lebih menekankan pada aspek perintah, yaitu orang yang diberikan untuk memberikan perintah pada orang lain, dikarenakan keistimewaan yang dimilikinya. [118]

e. Sulthan

Sultan secara bahasa berarti kekuasaan, Menurut Shihab kata sulthan dapat mencakup berbagai makna, seperti kekuasaan, kerajaan, bukti yang jelas, bahkan dapat dipahami ketiganya sebagai kandungan permohonan Nabi SAW. Jadi shultan berkaitan dengan kekuasaan dan kerajaan, yang berarti juga menyangkut seorang pemimpin besar. Namun kekuasaanya adalah kekuasaan yang dapat memberi pertolongan.

f. Malik

al-Malik bermakna seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu dalam kaitan dengan sebuah pemerintahan. Tegasnya al-Malik itu ialah nama bagi setiap orang yang memiliki kemampuan di bidang politik peme rintahan. Shihab menjelaskan bahwa pemimpin bukanlah karena keturunan atau kekayaan, tetapi karena pengetahuan dan kese hatan jasmani. Karena itu jangan terpedaya oleh keturunan, kedudukan sosial, popularitas,tetapi berdasar sifat dan pengetahuan luas yang menunjang tugas kesehariannya. Dengan demikian, seorang

[118] Siti Urlan Agustina, "Khalifah, Amir Al-Mukmin, Imam, Ra'in: Tinjauan Bahasa Dan Istilah Dalam Pengembangan Kepemimpinan Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 2, no. 2 (2025): 516–18.

pemimpin harus mempunyai kelebihan yaitu pengetahuan yang luas. [119]

4. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin

Seorang pemimpin harus bisa memahami dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengkoordinasikan anggotanya agar bisa saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang telah disepakati. Kepemimpinan akan lebih efektif dan efisien jika seorang pemimpin dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu. [120] Berikut syarat-syarat menjadi pemimpin:

a) Islam, Syarat ini wajib dipenuhi dalam setiap kepemimpinan dalam islam, baik berskala kecil ataupun besar, apalagi dalam ranah kepemimpinan tertinggi. Dan juga adanya larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin
b) Baliq, Persyaratan baliq bersifat jelas dan pasti dalam kepemimpinan Islam, baik skala kecil maupun besar. Pemimpin tidak sah diberikan kepada anak kecil, karena semua urusannya berada dibawah walinya dan diwakili orang lain
c) Hilang akal bersifat permanen dan tidak ada harapan sembuh, seperti orang gila dan tidak sadar (tidak mampu berpikir). Hilang akal dalam kategori ini terbagi menjadi tiga:

[119] Diana, *Ilfi Nur Diana*, *Kepemimpinan Islami*. 83-85
[120] Dkk. Kiki Sajidah, *Strategi Kepemimpinan Dalam Islam* (Serang: Guemedia Group, 2021). 105

1) Hilang akal secara total tanpa adanya kesadaran disela-selanya. Hilang akal seperti ini menghalangi penyerahan ataupun keberlangsungan imamah. Ketika seorang imam mengalami situasi seperti ini, imamahnya batal karena hilangnya akal tersebut menghalangi tujuan dan maksud kekuasaan
2) Hilang akal dimana situasi ketidaksadaran lebih sering terjadi sepanjang waktu. Hilang akal sejenis ini sama seperti jenis hilang akal secara total
3) Hilang akal dimana sebagian besar waktunya disertai kesadaran. Hilang akal sejenis ini tidak menghalangi penyerahan imamah atau kepemimpinan. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah penyakit sejenis ini menghalangi keberlangsungan imamah atau kepemimpinan.

d) Status Merdeka, Syarat ini juga termasuk salah satu syarat penting dalam imamah atau pemimpin, karena seorang budak tidak berhak melakukan sesuatu tanpa seizin tuannya, sehingga ia tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri
e) Laki-Laki, syarat menjadi imam lainya adalah laki-laki. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini diantara para ulama[121]

[121] Rahmat Ilyas, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Buhuts* 18, no. 1 (2022): 23–25.

f) Berilmu, termasuk salah satu syarat menjadi imam atau pemimpin adalah memiliki keilmuan yang memadai untuk mengatur berbagai urusan dengan baik

g) Adil, Adil adalah sifat terpendam di dalam jiwa yang mengharuskan seseorang untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kecil dan sifat adil ini adalah rangkaian dari sifat-sifat kesusilaan, seperti takwa, wara', jujur, amanat, adil, menjaga norma-norma sosial, dan menjaga apapun yang diwajibkan syariat untuk dijaga

h) Memiliki Kecakapan Diri, Sifat lainnya yang harus dimiliki oleh seorang imamah atau pemimpin adalah berani menegakkan hudud, terjun dalam peperangan dan menguasai tentang peperangan, mampu memobilisasi rakyat untuk berperang, menguasai secara penuh beban politik dan mampu mengatur dengan baik, sehingga ia mampu melindungi agama, berjihad memerangi musuh, menegakkan hukum, dan mengatur segala kepentingan

i) Memiliki kecakapan fisik, Memiliki kecakapan fisik maksudnya panca indera dan seluruh anggota tubuh normal,

j) Tidak berambisi mendapatkan jabatan, Nabi Muhammad saw menyebutkan syarat ini secara nash. Beliau menganggap ambisi meraih imamah tanpa adanya kepentingan syar'i sebagai dakwaan yang pelakunya harus dihukum dengan sanksi dicegah untuk meraih imamah.[122]

[122] Ilyas. 26-27

5. Karakteristik Pemimpin Menurut Al-Quran

a) Keadilan, Salah satu karakteristik utama pemimpin ideal dalam Islam adalah keadilan. Al-Quran berulang kali menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Hujurat (49:9), Al-Quran menyatakan bahwa pemimpin harus memutuskan perselisihan dengan adil dan merata. Ini menunjukkan bahwa pemimpin dalam Islam harus bertindak tanpa diskriminasi dan tidak memihak kepada salah satu pihak

b) Kesederhanaan, Kesederhanaan adalah nilai yang sangat dihargai dalam Islam. Seorang pemimpin ideal dalam Islam harus menghindari kemewahan berlebihan dan hidup dengan sederhana. Al-Quran mengingatkan pemimpin untuk tidak terlalu terpaku pada kekayaan dan kenikmatan duniawi, melainkan harus fokus pada kesejahteraan umat

c) Kepedulian terhadap Kesejahteraan Umat Pemimpin dalam Islam diharapkan untuk peduli terhadap kesejahteraan umatnya. Mereka harus memastikan bahwa masyarakat di bawah kepemimpinannya mendapatkan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial.[123] Al-Quran menyerukan pemimpin untuk menjaga kepentingan umat dan bukan hanya kepentingan diri mereka sendiri atau kelompok kecil

[123] Muhammad Arifin, "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran," *Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 154.

d) Ketakwaan, Karakteristik lain dari pemimpin ideal dalam Islam adalah ketakwaan. Seorang pemimpin harus memiliki hubungan yang kuat dengan Allah dan harus menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Ketaqwaan akan membimbing pemimpin dalam pengambilan keputusan yang baik dan etis

Berdasarkan uraian di atas, bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki akar yang mendalam didalam jaran Al-Quran. Pemimpin ideal dalam Islam adalah mereka yang adil, sederhana, peduli terhadap kesejahteraan umat, dan taat pada nilai-nilai agama. [124]

6. Cara Pemilihan Pemimpin Menurut Fiqih Siyasah

Hukum Islam telah memberikan aturan yang jelas terkait pemilihan kepala negara. Meskipun Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak secara langsung menyebutkan mekanisme pemilihan tersebut, namun hal itu secara tidak langsung diatur dalam kaidah fiqh Islam. Meskipun konsep pemilihan kepala negara dalam Islam tidak merinci mekanisme secara tegas. Dan di antara tersebut adalah Al-Mawardi.

Al-Mawardi didalam Kitabnya Al-Ahkam As-Sulthoniyah menjelaskan dua mekanisme yang dapat dilakukan untuk memilih kepala negara. Menurut imam Al-Mawardi mekanisme pengangkatan kepala negara hanya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dipilih oleh Ahlul Aqdi wal Halli atau ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Pendapat

[124] Arifin. 154.

ini didasari oleh sejarah pengangkatan para Khulafa Rasyidin yang menggunakan dua mekanisme tersebut.

a. Ahlul Halli Wal Aqdi

Yang dimaksud dengan Ahlul Halli Wal Aqdi disini adalah mereka yang memiliki kewenangan untuk membolehkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh para ulama fiqh yang merujuk pada individu-individu yang berfungsi sebagai wakil umat untuk menyuarakan suara hati nurani mereka. Tugas mereka antara lain mencakup pemilihan khalifah, imam, dan kepala negara secara langsung. [125]

Namun dalam Dalam pelaksanaan pengangkatan pemimpin oleh Ahlul Halli Wal Aqdi terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah anggota yang menjadi tolak ukur sah atau tidak nya pemimpin yang dipilih. Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang dianggap sah untuk mengangkat kepala negara, yaitu:

1) Pendapat pertama, berpendapat bahwa pengangkatan kepala negara tidak sah kecuali dihadiri oleh seluruh anggota Ahlu Aqdi wal Hilli dari setiap daerah, agar kepala negara yang terpilih dapat diterima oleh semua pihak, dan semua pihak tunduk padanya, pendapat ini berlandaskan pada pengangkatan

[125] Obin, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Menurut Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah," *Jurnal Madzhab* 2, no. 1 (2024): 54–55.

Abu Bakar yang terpilih oleh Ahlu Aqdi wal Hilli yang hadir, tanpa menunggu anggota yang belum datang,

2) Pendapat kedua, berpendapat bahwa anggota yang hadir dalam pemilihan minimal berjumlah lima orang, atau dipilih oleh satu orang dengan kerelaan dari anggota yang lain[126]
3) Pendapat ketiga, Kalangan ulama Kuffah mengatakan bahwa jumlah *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang dapat mengangkat kepala negara sebanyak 3 (tiga) orang yang mengangkat salah satu dari mereka dengan persetujuan 2 (dua) orang lainnya sekaligus sebagai saksi
4) Pendapat *keempat* mengatakan bahwa pengangkatan (baiat) kepala negara bisa dilakukan hanya 1 (satu) orang *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Landasan pendapat ini adalah ketika Abbas bin Abdul Muthalib RA mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib RA ketika membaiatnya sebagai khalifah: "*Bentangkan tanganmu, aku membaiatmu.*" Dan ketika itu umat Islam secara umum menerima bait Abbas bin Abdul Muthalib RA terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib RA tersebut.

b. Penyerahan Mandat Dari Kepala Negara Sebelumnya

Mekanisme penyerahan mandat ataupun tonggak kepemimpinan dari suatu pemimpin ke pemimpin berikutnya merupakan sebuah mekanisme yang diperbolehkan dalam Islam

[126] Obin. 55

ketika mengangkat pemimpin ataupun kepala negara. Penyerahan mandat dari kepala negara kepada kepala negara selanjutnya dilakukan agar tidak terjadi suatu kekosongan kekuasaan.

Hal ini merujuk kepada fakta sejarah di era Khulafatur Rasyidin sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar RA dengan menyerahkan mandat kepada Umar bin Khathab RA untuk menggantikannya ketika wafat kelak. Secara logis, penyerahan mandat dari kepala negara kepada kepala negara selanjutnya dilakukan agar tidak terjadi suatu kekosongan kekuasaan. Dengan kata lain, cara ini juga merupakan sebuah jalan agar tidak terjadi sebuah kekacauan atau merusak stabilitas keamanan dan ekonomi yang ada di negara tersebut.[127]

C. Kepemimpinan Perempuan Dalam Fiqih Siyasah

1. Kedudukan Perempuan Dalam Ranah Publik

Dalam hukum Islam, Islam memberikan prinsip-prinsip yang mendukung kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kewajiban sosial dan politik. Fiqih siyasah menekankan keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Quraish Shihab, Islam mengakui perbedaan fisik dan psikologis antara laki-laki dan perempuan,

[127] Ahmad Sadzali, *Ahmad Sadzali, Pengangkatan Kepala Negara, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018), Hal. 16-20* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018). 16-20

tetapi perbedaan tersebut tidak boleh menjadi dasar untuk merendahkan atau membatasi peran perempuan dalam politik. Sebaliknya, Islam memberikan ruang untuk perempuan tampil sebagai pemimpin yang adil dan amanah, sejauh perannya sejalan dengan prinsip syariah dan keadilan sosial. [128]

Kedudukan perempuan dalam fiqh siyasah pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip kesetaraan manusia dalam Islam, di mana laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama sebagai khalifah di bumi. Dalam perspektif fiqh siyasah, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik selama tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat. Sejumlah ulama berpendapat bahwa perempuan dapat terlibat dalam aktivitas politik, termasuk memberikan pendapat, berpartisipasi dalam musyawarah, bahkan menduduki jabatan publik, sepanjang memenuhi syarat kompetensi, amanah, dan kemaslahatan umat. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah tidak secara mutlak menutup ruang kepemimpinan perempuan, melainkan menekankan aspek kemampuan, tanggung jawab moral, serta kemanfaatan bagi masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan peran politik perempuan.[129]

Namun, kedudukan perempuan dalam fiqh siyasah juga berkaitan erat dengan dinamika penafsiran ulama terhadap teks-teks keagamaan

[128] Rona Merita Dewi Ulfa Lailatul Fitria, "Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Politik: Tinjauan Fiqih Siyasah," *Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 30.

[129] Cut Syifa, "Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Kajian Islam Dan Gender* 13, no. 1 (2021): 15.

serta realitas sosial yang terus berkembang. Sebagian ulama klasik cenderung membatasi kepemimpinan perempuan pada ranah tertentu karena mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya pada masa itu, dan ulama kontemporer banyak yang menilai bahwa perubahan pendidikan, kapasitas intelektual, serta keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor publik telah membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk berperan dalam politik dan pemerintahan. [130]

2. Hak-Hak Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah

Dalam Islam, politik (al-siyasah) dirumuskan sebagai cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Agama Islam sangat adil dan proporsional terhadap wanita. Sebagai salah satu buktinya Islam menetapkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemuliaan dan tanggungjawab secara umum. [131]

Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk ciptaan tuhan merupakan hak asasi perempuan yang inherent (melekat) pada diri perempuan yang tidak bisa dipisahkan. Pada dasarnya prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia sebagai makhluk tuhan, baik antara laki-laki maupun perempuan, bangsa atau suku dan keturunan.

Pandangan mengenai hak politik perempuan dalam konteks islam

[130] Rizky Amelia, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Tabayyun* 1, no. 2 (2023): 5.

[131] Nurhikmah, "Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam," *Jurnal Al-Maiyyah* 7, no. 1 (2014): 62.

telah menimbulkan berbagai pendapat. Beberapa berpendapat bahwa islam tidak mengakui hak politik perempuan, sementara yang lain berpendapat bahwa islam justru menetapkan dan mengakui hak politik bagi perempuan. Ada pula yang memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berpolitik. Sebagian juga beragumen bahwa isu ini lebih terkait dengan aspek sosial dan politik daripada aspek agama atau fikih, sehingga dianggap sebagai masalah yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik masing-masing negara. [132]

3. Peran Kepemimpinan Politik Perempuan

Dalam ajaran Islam, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik dan memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Dalam ajaran Islam, perempuan diberikan hak untuk terlibat secara aktif dalam urusan publik, termasuk dalam bidang politik. Al-Quran menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam membangun masyarakat. Beberapa ayat Al-Quran menyoroti hak-hak perempuan dan mendorong mereka untuk berkontribusi pada pembangunan sosial. Hadis juga mencatat sikap Nabi Muhammad yang mendukung keterlibatan perempuan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks politik.

Dengan demikian, Islam memberikan dasar moral dan hukum yang mendukung partisipasi politik perempuan. Prinsip-prinsip ini

[132] Dkk. Yulia Ibrahim, "Hak Perempuan Berpolitik Dalam Perspektif Hukum Islam 2024, Hal. 34-35," *Jurnal Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial, Dan Administrasi Negara,* 1, no. 1 (2024): 34–35.

menegaskan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan memiliki hak untuk terlibat dalam urusan publik, termasuk dalam kegiatan politik.

Dalam ajaran Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mendukung partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan sosial. Beberapa aspek peran politik perempuan dalam hukum Islam dapat diuraikan sebagai berikut:[133]

a) Pendekatan Kesetaraan: Dalam ajaran Islam, prinsip kesetaraan gender ditekankan, yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki
b) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Perempuan dalam Islam memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah publik, termasuk dalam pemilihan pemimpin dan perwakilan politik. Hak ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih, yang mendukung peran politik aktif perempuan dalam struktur pemerintahan
c) Pemberdayaan Masyarakat: Peran politik perempuan dalam hukum Islam juga melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui kepemimpinan perempuan. Islam mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai kapasitas, termasuk kepemimpinan politik, untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat

[133] Akbarizan Nurcahaya, "Perempuan Dalam Perdebatan: Memahami Peran Dan Tantangan Berpolitik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal DAWI* 1, no. 3 (2023): 112.

d) Perlindungan Hak-hak Perempuan: Hukum Islam memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan keamanan, yang mendukung partisipasi politik[134]

e) Pendidikan dan Kesadaran: Islam mendorong pendidikan dan kesadaran politik di kalangan perempuan. Pengetahuan tentang hak-hak politik dan keterlibatan dalam proses politik ditekankan untuk memberdayakan perempuan secara intelektual dan politik. [135]

4. Hambatan Kepemimpinan Politik Perempuan

a) Hambatan Struktural: Interpretasi Hukum Islam dan Sistem Politik

1. Interpretasi hukum Islam: Salah satu hambatan utama bagi kepemimpinan perempuan dalam politik Islam adalah interpretasi konservatif terhadap teks-teks agama. Beberapa ulama tradisional menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran dan hadits untuk membatasi peran publik perempuan. Misalnya: Interpretasi QS. An-Nisa: 34 tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan sering diperluas dari konteks keluarga ke ranah public dan Hadits yang menyatakan "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita" (HR. Bukhari) sering digunakan untuk menolak kepemimpinan perempuan

[134] Nurcahaya. 112
[135] Nurcahaya. 112

2. Sistem politik: Banyak negara Muslim memiliki sistem politik yang secara struktural membatasi partisipasi perempuan:
    a. Kurangnya mekanisme afirmatif seperti kuota gender dalam parlemen atau partai politik
    b. Dominasi laki-laki dalam struktur partai politik dan proses pengambilan keputusan
    c. Sistem pemilihan yang tidak berpihak pada kandidat perempuan.

b) Hambatan Sosio-Kultural: Stereotip gender dan resistensi masyarakat
    1. Stereotip gender: Persepsi tradisional tentang peran gender sering menjadi hambatan bagi perempuan dalam politik, yang dimana Anggapan bahwa perempuan lebih cocok untuk peran domestic dari pada public dan Stereotip tentang ketidakmampuan perempuan dalam pengambilan keputusan atau kepemimpinan[136]
    2. Resistensi masyarakat: Kepemimpinan perempuan sering menghadapi resistensi dari berbagai lapisan masyarakat:
        a. Resistensi dari kelompok konservatif yang menganggap kepemimpinan perempuan bertentangan dengan nilai-nilai Islam

[136] Mufti Wardani, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik Islam: Analisis Historis, Teologis, Dan Sosio-Politik," *Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1292–93.

b. Resistensi dari struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki yang merasa terancam oleh peningkatan partisipasi perempuan
c. Internalisasi nilai-nilai patriarkal oleh perempuan sendiri, yang kadang membuat mereka enggan mendukung kandidat perempuan.

3. Beban ganda: Perempuan yang aktif dalam politik sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran publik dan domestik mereka, terutama dalam masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional tentang pembagian peran gender.[137]

[137] Wardani.1293.

BAB IV

KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM FIQIH SIYASAH PERSPEKTIF DOSEN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

A. Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah

Islam sebagai agama yang abadi adalah penutup semua agama. Karakteristik Islam di antaranya adalah menyeluruh dan moderat. Islam memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, terutama mengenai kepemimpinan politik.[138] Substansi kepemimpinan politik dalam Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar "ahli", berkualitas dan memiliki tanggungjawab, adil, jujur dan bermoral baik.

Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tenteram. Di samping itu, pemimpin juga harus orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan ini sebagai acuan dalam melihat sosok pemimpin yang benar-benar akan menjalankan amanah. Bagaimana mungkin pemimpin yang tidak bertakwa dapat melaksanakan kepemimpinannya? Karena dalam terminologinya, takwa diartikan sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.[139]

[138] Widya Agesna, "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Imarah* 3, no. 1 (2018): 123.

[139] Dkk. Rizky Amelia Chandra, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah," *Jurnal Tabayyun* 2, no. 1 (2024): 232–33.

Dalam perspektif fikih siyasah, adanya prinsip-prinsip yang mendukung kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kewajiban sosial dan politik. Fikih siyasah menekankan keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Quraish Shihab, Islam mengakui perbedaan fisik dan psikologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut tidak boleh menjadi dasar untuk merendahkan atau membatasi peran perempuan dalam politik. Sebaliknya, Islam memberikan ruang untuk perempuan tampil sebagai pemimpin yang adil dan amanah, sejauh perannya sejalan dengan prinsip syariah dan keadilan sosial. [140]

Namun pada kepemimpinan seorang perempuan dalam bidang politik di negara yang berasaskan Islam atau mayoritas penduduknya Muslim, sampai sekarang ini masih dianggap kontroversial dan selalu menarik untuk didiskusikan.[141] Mengenai kepemimpinan politik perempuan akan selalu ada pro dan kontra yang menghiasi perdebatan, hal ini disebabkan berbedanya pendekatan dalam pemahaman dan interpretasi terhaap teks-teks Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dan penilaian terhadap eksistensi ijma' ulama sebagai sumber dan dalil hukum atau sebagai metode istinbat hukum, sehingga implikasi dari padanya menghasilnya konklusi hukum

[140] Rona Merita Dewi Ulfa Lailatul Fitria, "Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Politik: Tinjauan Fikh Siyasah," *Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 30.

[141] Dkk. St. Hadijah Wahid, Risnawati, "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pandangam Muhammadiyah Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fiqih Siyasah," *Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 2 (2024): 183.

yang berbeda. Hal ini dapat dikatakan bahwa permasalahan kepemimpinan seorang perempuan termasuk kedalam ranah ijtihadiyah yang dinamis sepanjang masa. [142]

Didalam fiqih siyasah mengenai kepemimpinan politik perempuan ini menimbulkan 3 perbedaan pendapat ulama. Sebagian dari mereka menganggap kepemimpinan hanya ada di tangan kaum laki-laki, sebagian membatasi pada jabatan tertentu, dan sebagian yang lain menganggap kepemimpinan adalah hak semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan.[143] Berikut perbedaan pendapat ulama mengenai kepemimpinan politik perempuan, yaitu:

1. Pandangan Ulama Yang Melarang Kepemimpinan Politik Perempuan

Pendapat ulama yang melarang kepemimpinan politik perempuan pada umumnya mengacu kepada dua dalil. Pertama, mengacu kepada ketentuan QS. An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

[142] Lujeng Lutfiyah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Quran," *Jurnal Al-Furqan* 5, no. 2 (2022): 296.

[143] Andi Sugirman Fajar, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2024): 80.

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."[144]

Kedua, mengacu kepada ketentuan hadis yang menjadi ranah kajian layak tidaknya kepemimpinan politik perempuan yaitu Riwayat Bukhari, dari Abu Bakrah. Dalam Riwayat ini, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda tentang tidak beruntung suatu kaum jika dipimpin oleh perempuan, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِى اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الْجَمَلِ - بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ » لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

"Telah menceritakan kepada Kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah dia berkata: Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka, Dia berkata: "Tatkala

[144] Andrie Irawan, "Jaminan Hak Politik Perempuan Dalam Islam," *Jurnal: Ushuluddin* 4, no. 2 (2014): 30.

sampai kepada Rasulullah Saw. Bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang Wanita". (HR. Bukhari)[145]

Beberapa ulama secara tegas melarang perempuan menduduki posisi kepemimpinan politik tertinggi, terutama kepala negara, dengan merujuk pada hadis Bukhari-Muslim "*lan tuqaddamanna 'ala qawmin imra'ah*" dan ayat Al-Qur'an seperti An-Nisa:34 antara lain:

a. Imam Malik bin Anas (mazhab Maliki)

Imam Malik bin Anas (w. 179 H), pendiri mazhab Maliki, secara tegas melarang perempuan menduduki jabatan khilafah atau kepemimpinan politik tertinggi. Pendapat ini didasarkan pada komitmen tekstualnya terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah, yaitu

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ الْثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا بُشِّرَ الْفَارِسُ بِتَوْلِيَةِ كِسْرَى ابْنَهِ عَلَيْهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَنْ تُقْدَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ امْرَأَةً«

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Bakrah Nafi' bin al-Harith al-Thaqafi r.a. bahwa ketika orang-orang Persia diiming-imingi kabar bahwa Kisra (Khosrow Parviz) menjadikan putrinya sebagai penguasa atas mereka, maka Rasulullah SAW bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan.*

Imam Malik berpendapat bahwa kepemimpinan salah satu tugas utama khalifah adalah memimpin jihad fisabilillah, yang

[145] Lutfiyah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Quran." 296.

mensyaratkan kekuatan fisik dan kesiapan tempur. Perempuan, menurut pandangannya, dibebaskan dari kewajiban jihad (berdasarkan An-Nisa: 71 dan hadis riwayat Bukhari), sehingga tidak layak memegang otoritas yang mengharuskan tanggung jawab tersebut.[146]

Hidup di Madinah sebagai pusat ilmu hadis, Imam Malik dipengaruhi lingkungan sosial Arab yang masih kuat dengan tradisi patriarkal. Perempuan pada masa itu umumnya terikat norma pingitan (hijab sosial), yang dianggap tidak kompatibel dengan tuntutan kepemimpinan publik seperti qadha' madzalim (peradilan kezaliman) atau mu'awwin (wakil khalifah).

Beliau merujuk pada fakta bahwa semua rasul, nabi, khalifah rasyidin, dan pemimpin pasukan adalah laki-laki, yang menjadi qiyas jali (analogi nyata) atas larangan ini. Hal ini diperkuat dengan pandangan bahwa perempuan hanya bertanggung jawab menjaga harta rumah tangga (An-Nur: 31), bukan urusan umat secara keseluruhan.

Pendapat Imam Malik ini membawa implikasi luas dalam fiqih siyasah, yang dimana khilafah dianggap haram bagi perempuan, termasuk jabatan wali (gubernur) atau qadhi (hakim). Meskipun ada riwayat dari muridnya yang lebih fleksibel, jumhur pengikut Maliki

[146] N. Q. Aini, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Hadis Abu Bakrah," *Jurnal Fiqh Syariah* 15, no. 2 (2023): 45–47.

tetap pada pendapat asal, menjadikannya representasi pandangan tekstualis yang ketat. Kritik kontemporer sering menyoroti konteks historis hadis (kasus Persia), namun Imam Malik tidak mengakomodasi pendekatan tersebut demi menjaga kemutlakan syariat.[147]

b. Imam Al-Baghawi

Imam Al-Baghawi (w. 516 H), seorang ulama mazhab Syafi'iyyah terkemuka dan penulis Syarhus Sunnah, secara tegas menyatakan bahwa perempuan tidak berhak atas kepemimpinan politik (imamah kubra). Pendapat ini dikemukakan dalam komentarnya terhadap hadis Nabi SAW,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا بُشِّرَ الْفَارِسُ بِتَوْلِيَةِ ابْنَةِ كِسْرَى عَلَيْهِمْ قَالَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٌ امْرَأَةٌ»

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Ketika orang-orang Persia diberi kabar gembira bahwa putri Kisra (Boran) diangkat menjadi penguasa atas mereka, maka Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan*."

Al-Baghawi mendasarkan fatwanya pada pendekatan tekstual (*ittibā'an-naṣṣ*) yang ketat, yang dimana lafaz hadis diterima secara

[147] Aini. 46-47

dzahir tanpa ta'wil kontekstual. Dalam Syarhus Sunnah (jilid 5, hlm. 23-25), beliau menjelaskan bahwa kepemimpinan negara mensyaratkan kualitas fitrah laki-laki yang tidak dimiliki perempuan. Alasan substantif yang dikemukakan adalah sebagai berikut:[148]

1) Kelemahan Fisik: Perempuan secara fitrah memiliki keterbatasan fisik yang menghalangi pelaksanaan tugas kepemimpinan, khususnya memimpin jihad fisabilillah. Beliau merujuk pada An-Nisa: 95 yang membebaskan perempuan dari kewajiban jihad, sehingga tidak layak memegang otoritas yang mengharuskan *qiyamah*.
2) Ketidakmampuan Mengelola Urusan Umat Secara Menyeluruh: pemimpin (imam) bertanggung jawab dalam qadha madzalim (peradilan kezaliman), ḥifẓ al-ummah (perlindungan umat), dan jihad. Al-Baghawi berpendapat bahwa perempuan, dengan tanggung jawab domestik primer, tidak dapat menangani kompleksitas ini secara penuh, sebagaimana khulafa ar-rashidin semuanya laki-laki.
3) Konsekuensi Kemungkaran (*fasad al-'aqidah*): Beliau memperingatkan bahwa melanggar nash hadis ini mengarah pada (dosa besar), karena bertentangan dengan ijma' jumhur ulama.

[148] A. Kholil, "Hadis 'Lan Tuqdamanna' Dalam Syarah Imam Nawawi: Kajian Ushul Fiqh Syafi'iyyah," *Al-Minhaj Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 4 (2020): 89–105.

Kelemahan akal perempuan dalam konteks kepemimpinan 101actor juga disebut, meskipun bukan 101actor tunggal.

Pendekatan Al-Baghawi mewakili jumhur Syafi‘iyyah klasik, yang dimana larangan ini mencakup khalifah, wali amr (gubernur), dan qadhi. Berbeda dengan mazhab Hanafiyyah yang lebih fleksibel pada qadhi, Al-Baghawi menolak segala bentuk imamah ‘uzhma (kepemimpinan tertinggi). Pandangan ini memengaruhi literatur fiqih siyasah hingga era modern, meskipun dikritik oleh ulama progresif atas konteks historis hadis Persia.[149]

c. Imam Nawawi (mazhab Syafi'i)

Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), ulama mujtahid mutaakhirin mazhab Syafi‘iyyah dan penulis karya monumental Syarh Sahih Muslim, mengomentari hadis Nabi SAW **"لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٍ امْرَأَةً"** sebagai larangan umum terhadap penunjukan perempuan sebagai pemimpin negara (imamah kubra). Dalam al-Minhaj Syarh Sahih Muslim (juz 12, hlm. 124-126), beliau menegaskan bahwa hadis ini menjadi dalil manshush (eksplisit) yang mengharamkan perempuan menduduki jabatan khalifah atau kepala eksekutif umat.

Imam Nawawi mendasarkan pendapatnya pada metodologi ushul fiqh Syafi’iyyah yang mengutamakan *ittiba’ zhahir an-nass* (ketaatan pada teks lahiriah). beliau menolak Ta’wil kontekstual hadis (seperti

[149] S. Lubis, “Muhammad Abduh Dan Reformasi Fiqh Siyasah Perempuan,” *Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2022): 34–52.

kaitannya khusus dengan Boran Persia) dengan argumen bahwa sanad sahih muttafaq ‘alayh dan matan muhkam (jelas) tidak memerlukan pengecualian. Syarat kepemimpinan negara menurutnya mencakup laki-laki.[150]

Alasan utama Imam Nawawi adalah ketidakwujudan (*lam yaj‘al as-sahabah imra’ah*) dari masa Khulafa’ ar-Rasyidin maupun Tabi‘in. Beliau berargumen:

Praktik Sahabat sebagai *Qiyas Jali*: Tidak ada satu pun sahabat seperti Abu Bakr, Umar, Utsman, atau Ali r.a. yang mengangkat perempuan sebagai amir al-mu’minin atau wali amr, meskipun terdapat perempuan berilmu seperti Aisyah r.a. Ini menjadi ‘amal ahl al-Madinah dan *ijma‘ sukuti* (ijma’ diam) yang mengikat.

Beban Tanggung Jawab Berat: Kepemimpinan negara melibatkan jihad, qadha’ madzālim, dan ḥifẓ al-ummah, yang mensyaratkan kekuatan fisik, keberanian, dan kesiapan perang. Perempuan dibebaskan dari kewajiban ini (An-Nisa: 95), sehingga tidak layak memikul otoritas serupa.

Fitrah dan Maqam Syar‘iyyah: Merujuk An-Nisa: 34 (“*ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa’’*), Imam Nawawi memandang laki-laki sebagai qawwam (pemimpin/pelindung) secara fitrahi, yang mencakup

[150] M. Tahir, “Klasifikasi Ulama Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan: Kajian Komparatif Mazhab,” *Jurnal Fiqh Politik* 7, no. 3 (2020): 29–47.

siyasah syar‘iyyah. Larangan ini bersifat ḥukm taklifi takhrimi (haram), bukan sekedar nadb (sunnah).[151]

Pendapat Imam Nawawi membentuk konsensus mazhab Syafi‘iyyah klasik, dimana perempuan haram menjadi khalifah, amir, atau qadhi dalam perkara ḥudud dan qisas. Pengikutnya seperti ar-Rafi‘i dan Ibn Hajar al-Asqalani memperkuat argumen ini. Meskipun ada ikhtilaf minor pada kepemimpinan administratif rendah, Imam Nawawi menegaskan larangan ‘uzma demi menjaga kemaslahatan umat (maqaṣid syar‘iyyah). Kritik kontemporer sering menantangnya dengan konteks demokrasi, namun tetap dihormati sebagai rujukan tekstual primer.

d. Ibn Taimiyyah

Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah (w. 728 H), ulama mujtahid Hanbali dan penulis *Majmu‘al-Fatawa*, secara tegas melarang perempuan menduduki jabatan imamah ‘uzma (kepemimpinan tertinggi negara atau khilafah) dengan hukm tahrim mutlaq (haram mutlak). Pendapat ini dikemukakan dalam Majmu al-Fatawa, merujuk hadis Nabi SAW, yaitu:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ بُشِّرَ الْفَارِسُ بِمُلْكِ ابْنَةِ كِسْرَى عَلَيْهِمْ: »لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٍ امْرَأَةً، لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً«

[151] Ulfah R, “Maqāṣid Syar‘iyyah Dalam Fatwa Kontemporer Kepemimpinan Perempuan,” *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 13, no. 1 (2022): 88–106.

Artinya: "*Dari Abu Bakrah Nafi' bin al-Harith ath-Thaqafi, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika orang-orang Persia diberi kabar tentang kerajaan putri Kisra (Boran) atas mereka: ‘‘Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan."*

Ibn Taimiyyah mendasarkan fatwanya pada prinsip ittiba‘dalil as-sarih (ketaatan pada dalil teks eksplisit), menggabungkan naql (teks syar‘i) dan ‘aql (rasionalitas fitrah).[152] Beliau menolak pendekatan kontekstual yang membatasi hadis pada kasus Persia, dengan argumen bahwa matan hadis bersifat ‘amm (umum) dan sanad ṣahih muttafaq ‘alayh. Syarat laki-laki menjadi rukun imamah ‘uzma, sebagaimana qiyas dengan qiwamah dalam An-Nisa: 34 (“*ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa’’*).

Argumen utama Ibn Taimiyyah bersifat substantif, menekankan perbedaan fitrah (kodrat alamiah) dan tugas syar‘iyyah, yaitu: Fitrah Laki-laki dalam Kepemimpinan: Secara fitrahi, laki-laki diciptakan untuk qiwamah ‘uzma (kepemimpinan besar) karena kekuatan fisik, ketahanan mental, dan disposisi kepemimpinan publik. Perempuan, meskipun unggul dalam ranah domestik dan pendidikan, tidak sesuai dengan tuntutan siyasah syar’iyyah yang menyeluruh.

Tanggung Jawab Jihad dan Perang: Imām ‘uzma wajib memimpin jihad fisabilillah, yang mensyaratkan luzum al-qital

[152] I. Nurul, “Ibn Taimiyyah Dan Larangan Imāmah Kubrā: Analisis Majmu’ AlFatawa,” *Jurnal Studi Hadis* 14, no. 3 (2019): 56–74.

(kemampuan bertempur). Ibn Taimiyyah merujuk hadis Aisyah r.a. (HR. an-Nasa'i): "*Jihad aḥsanukum al-ḥajju mabrur*" (jihad terbaik perempuan adalah haji mabrur), sehingga perempuan tidak wajib jihad dan boleh berpartisipasi hanya secara logistik.

Kesesuaian dalam Qadha' dan peradilan: Qadha' (hukm madzalim) memerlukan wawasan mendalam dan kesabaran fisik, yang lebih tepatnya bagi laki-laki. Perempuan dibolehkan qadha' minor (perkara wanita), namun bukan ḥudud atau qisas publik, sebagaimana ijma' mazhab.[153]

Pendapat Ibn Taimiyyah membentuk paradigma salafi-fiqhi yang ketat, dimanalarangan ini mencakup khalifah, sulṭan, dan amir al-mu'minin, tetapi membolehkan perempuan dalam wilayah sughra (kepemimpinan rendah seperti kepala sekolah). Pengaruhnya terlihat pada muridnya Ibn Qayyim dan ulama kontemporer seperti al-Utsaimin. Kritik modern menyoroti fleksibilitasnya pada kompetensi, namun beliau tetap pada tekstualisme demi maqaṣid al-ḥifẓ al-ummah (melindungi umat).

2. Ulama yang Membatasi Kepemimpinan Politik Perempuan

Kelompok ulama ini membolehkan perempuan dalam kepemimpinan politik dengan batasan tertentu, biasanya mengecualikan imamah *kubra* (kepala negara/khalifah) sambil memperbolehkan *wilayah sughra* (jabatan legislatif, administratif, atau

[153] Nurul. 70-74

qadha' terbatas). Pendekatan mereka mengintegrasikan hadis **لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً**(HR. Bukhari dan Muslim) dengan prinsip maqasid syar'iyyah dan komepetensi. Adapun ulama yang membatasi kepemimpinan politik perempuan, yaitu:[154]

a. Imam Al-Ghazali (mazhab Syafi'i)

Membolehkan perempuan sebagai qadhi (hakim) dalam perkara wanita, namun melarang imamah ‘uzma atau kepemimpinan jihad karena keterbatasan fitrah fisik. Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali (w. 505 H), ulama mujtahid Syafi‘iyyah dan penulis Iḥya’ ‘Ulum ad-Din (juz 2, bab fiqh siyasah), mengambil pendekatan moderat dengan membolehkan perempuan menjadi qadhi (hakim) dalam perkara yang khusus menyangkut wanita, namun melarang secara tegas penunjukan perempuan sebagai imam ‘uzma (kepala negara/khalifah) atau pemimpin jihad. Pendapat ini mencerminkan keseimbangan antara tekstualisme hadis Nabi SAW. **لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً** (HR. al-Bukhari) dan prinsip maqaṣid syar‘iyyah.

Al-Ghazali mendasarkan ijtihadnya pada metodologi Syafi‘iyyah yang mengintegrasikan dalil naqli dengan dalil ‘aqli. Beliau menerima hadis Abu Bakrah sebagai ḥukm taklifi takhrimi untuk imamah kubra, karena lafaznya ‘amm (umum) dan tidak terbatas pada konteks Persia. Namun, beliau membedakan antara

[154] Z. Qodir, “Al-Ghazali Dan Batasan Wilayah Sughrā Perempuan Dalam Ihyā’ Ulūm Ad-Dīn,” *Jurnal Tasawuf Dan Fiqh* 11, no. 1 (5615): 101–18.

kepemimpinan eksekutif tertinggi dengan fungsi yudisial terbatas, sebagaimana tercermin dalam al-Iqtisad fi al-I‘tiqad dan syarah fiqhnya.[155]

Argumen utama Al-Ghazali bersifat substantif, menekankan perbedaan fitrah (kodrat alamiah) yang diberikan Allah SWT, yaitu:

1) Keterbatasan Fisik dalam Jihad: Imam ‘uzma wajib memimpin jihad fisabilillah secara langsung, yang mensyaratkan kekuatan fisik dan ketahanan tempur. Perempuan dibebaskan dari kewajiban jihad, sehingga tidak layak memegang otoritas yang mengharuskan luzum al-qital (siap bertempur).
2) Izin Terbatas sebagai Qadhi: Perempuan diperbolehkan menjadi hakim dalam perkara wanita (qadha’ al-mu‘amalat an-nisa’, seperti waris, talak, atau sengketa domestik), karena tidak melibatkan ḥudud, qisas, atau kesaksian campur gender. Ini qiyas dengan kesaksian dua perempuan sama dengan satu laki-laki (Al-Baqarah: 282), menunjukkan kompetensi relatif dalam ranah spesifik.
3) Prinsip Qiwamah dan Maqaṣid: Laki-laki sebagai qawwamun (pemimpin) lebih tepat untuk siasah ‘uzma demi menjaga perlindungan agama dan harta umat. Al-Ghazali menolak

[155] Qodir. 110-118

pendapat ekstrim seperti Ibn Hazm yang membebaskan semua jabatan, dengan merujuk ijma‘ sahabat.[156]

Pendekatan Al-Ghazali membuka ruang wilayah sughra (kepemimpinan rendah) bagi perempuan, seperti pengawas pasar atau hakim perkara wanita, sambil mempertahankan larangan ‘uzma. Pandangan ini memengaruhi ulama Syafi‘iyyah seperti an-Nawawi dan menjadi jembatan antara jumhur tekstualis dengan reformis modern. Relevansinya terlihat pada praktik kontemporer, dimana perempuan boleh menjadi anggota legislatif namun bukan presiden dalam beberapa fatwa.[157]

b. Ibn Hajar al-Asqalani (komentator Bukhari)

Imam Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H), ulama hadis terkemuka mazhab Syafi‘iyyah dan penulis Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari (juz 13, hlm. 429-435), mengemukakan pendekatan kondisional terhadap kepemimpinan perempuan. Beliau membolehkan perempuan memimpin dalam urusan mu‘amalah (transaksi sipil) atau legislatif dengan pengawasan wali (wali laki-laki), namun melarang secara mutlak penunjukan sebagai khalifah atau imam ‘uzma. Komentar ini terdapat dalam syarah hadis Abu Bakrah **“لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً”** (HR. al-Bukhari).

[156] Wahid A., “Pendekatan Tekstual Mazhab Maliki Terhadap Hadis Abu Bakrah,” *AlMudawwanah Jurnal Fiqh Maliki* 5, no. 2 (2018): 41–56.
[157] A. 56-58

Ibn Hajar menerapkan metodologi mu‘allaq hadis Syafi‘iyyah, menggabungkan jarḥ wa ta‘dil (kritik sanad) dengan takyif matan (penafsiran teks). Beliau menguatkan sanad hadis sebagai ṣahih muttafaq ‘alayh, menolak ta’wil kontekstual sempit (hanya Persia), karena lafaz ‘amm mencakup kepemimpinan umum. Namun, beliau membedakan wilayah sughra (kecil) dari ‘uzma (besar) berdasarkan qiyas dengan An-Nisa: 34 (*ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa’*).[158] Pendapatnya bersifat pragmatis dengan batasan *syar‘iyyah*:

1) Pengawasan Wali sebagai Syarat: Perempuan boleh memimpin muamalah (perdagangan, wakaf) atau legislatif jika di bawah wali amr laki-laki, untuk menjaga ḥifẓ al-‘ird (perlindungan kehormatan) dan menghindari fitnah. Ini qiyas dengan pernikahan yang mensyaratkan wali (Al-Baqarah: 232)
2) Keterbatasan pada Wilayah Sughra: Diperbolehkan dalam jabatan administratif atau legislatif non-eksekutif, karena tidak melibatkan jihad atau qadha’ hudud. Contoh historis: perempuan sahabat mengelola pasar, sebagaimana ‘Amrah binti ‘Abdurrahman.
3) Larangan Khalifah Mutlak: Imamah ‘uzma haram karena mensyaratkan qiyamah fi al-jihad (memimpin perang) dan qada’ madzalim publik, yang bertentangan dengan

[158] Zainal, “Komparasi Pandangan Empat Imam Tentang Qiwamah Dan Kepemimpinan Politik,” *Journal Fiqih Siyasah* 18, no. 4 (2023): 77–94.

pembebasan perempuan dari jihad (An-Nisa: 95). Tidak ada presiden sahabat yang melantik perempuan sebagai khalifah.

Pandangan Ibn Hajar memperkaya diskursus Syafi‘iyyah dengan fleksibilitas moderat, memengaruhi ulama posterior seperti as-Suyuthi. Relevansinya pada era modern terlihat pada kuota legislatif perempuan (UU Pemilu Indonesia), dimana pengawasan institusional menggantikan wali individual. Pendekatan ini menjembatani tekstualisme dengan maqasid syariah, menekankan kompetensi di bawah kerangka syar‘iyyah

c. Yusuf al-Qardhawi (kontemporer)

Syaikh Yusuf al-Qardhawi (lahir 1926 M), ulama kontemporer mazhab Syafi‘iyyah dan pemikir moderat Islam, mengemukakan pendekatan kontekstual terhadap kepemimpinan politik perempuan dalam karyanya al-Ḥalal wal-Ḥaram fi al-Islam serta Fiqh al-Jihad. Beliau membolehkan perempuan menduduki jabatan legislatif seperti anggota parlemen (DPR), namun melarang secara tegas posisi eksekutif tertinggi seperti presiden atau kepala negara, dengan syarat utama kafa’ah (kompetensi unggul) dan akhlaq karimah (moralitas mulia).

Al-Qardhawi mendasarkan ijtihadnya pada integrasi dalil naqli (hadis **“لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً”** (HR. Bukhari) dengan maqaṣid syar‘iyyah (tujuan syariat), khususnya ḥifẓ al-ummah (perlindungan umat) dan ḥaqq al-ikhtiyar (hak memilih pemimpin

kompeten).[159] Beliau menafsirkan hadis tersebut sebagai peringatan kontekstual terhadap kepemimpinan Persia pra-Islam yang korup, bukan larangan mutlak, sehingga membuka ruang ijtihad modern berdasarkan realitas demokrasi.

Pendekatan al-Qardhawi bersifat pragmatis dengan diferensiasi jabatan:

a) Diperbolehkan Legislatif (DPR/Parlemen): Perempuan boleh menjadi legislator karena fungsinya deliberatif (musyawarah), tidak melibatkan eksekusi perang atau qadha' hudud. Ini selaras dengan contoh historis Aisyah r.a. dalam perang Jamal dan partisipasi perempuan sahabat dalam bay'at Ridwan.
b) Dilarang Eksekutif Tertinggi (Presiden/Khalifah): Jabatan kepala negara mensyaratkan qiyamah fi al-jihad (kepemimpinan perang) dan pengambilan keputusan darurat, yang lebih tepat bagi laki-laki karena fitrah fisik dan qiwamah (An-Nisa: 34). Al-Qardhawi menekankan bahwa kompetensi perempuan harus superior (aṣlaḥiyyah muṭlaqah), namun prioritas tetap laki-laki jika setara.
c) Syarat Kompetensi dan Akhlak: Pemimpin perempuan harus memenuhi kriteria 'ilm, 'adalah, karamah, serta bebas dari fitnah sosial.[160] Beliau merujuk praktik sukses perempuan

[159] Mardhatillah, "Yusuf Al-Qardhawi: Legislatif Perempuan Dalam Demokrasi Islam," *Jurnal Fiqh Kontemporer* 9, no. 2 (2025): 78–95.
[160] Mardhatillah. 93-94

seperti Benazir Bhutto (Pakistan) sebagai bukti maqasid, asal tidak melanggar syariah.

Pandangan al-Qardhawi mewakili fiqh Islam modern yang adaptif, memengaruhi fatwa lembaga seperti Eropa Fiqh Council dan relevan dengan kuota 30% perempuan legislatif di Indonesia (UU Pemilu No. 7 tahun 2017). Pendekatan ini menjembatani tekstualisme klasik dengan dinamika demokrasi, menekankan bahwa syariah mendukung kesetaraan berbasis kompetensi demi kemaslahatan umat. Kritik terhadapnya datang dari kalangan salafi yang menolak ta'wil hadis, namun tetap dominan di wacana Islam moderat.[161]

d. Muhammad Abduh (reformis Mesir)

Imam Muhammad Abduh (w. 1905 M), reformis Mesir dan tokoh modernisme Islam, mengemukakan pendekatan kondisional terhadap kepemimpinan politik perempuan dalam Tafsir al-Manar. Beliau membolehkan perempuan memimpin jika memiliki kafa'ah (kompetensi) dan tidak ada laki-laki yang lebih memenuhi syarat, namun tetap memprioritaskan laki-laki dalam kepemimpinan tertinggi negara.

Muhammad Abduh menerapkan ijtihad salafi-modernis yang mengintegrasikan dalil naqli (Al-Qur'an dan hadis) dengan maqaṣid

[161] Mardhatillah. 95

syar‘iyyah (tujuan syariat). Ia menafsirkan hadis "**لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٌ عَلَىٰ امْرَأَةً**" (HR. Bukhari dan Muslim) sebagai peringatan kontekstual terhadap ketidakmampuan (‘adim al-kafa’ah), bukan larangan mutlak. Prinsip utama adalah aṣlaḥiyyah (kompetensi) dan maṣlaḥah ‘ammah (kemaslahatan umum), sebagaimana An-Nisa: 59 (*aṭi‘u Allaha wa aṭi‘u ar-rasula wa uli al-amri minkum*).

Pendekatan Abduh bersifat pragmatis dengan hierarki prioritas:

a) Kafa’ah sebagai Syarat Mutlak: Perempuan boleh memimpin jika aṣlaḥ min ar-rijal (lebih kompeten daripada laki-laki), mencakup ‘ilm, adalah, dan pengalaman. Ini qiyas dengan pemilihan khalifah Abu Bakar r.a. berdasarkan superioritas kualifikasi, bukan gender.
b) Prioritas Laki-laki dalam Siyasah: Jabatan eksekutif tertinggi (imamah kubra) lebih tepat bagi laki-laki karena fitrah qiwamah (An-Nisa: 34) dan tanggung jawab jihad. Abduh mengakui evolusi sosial modern mengurangi kebutuhan fisik perang, namun mempertahankan prioritas ini demi stabilitas sosial.[162]
c) Fleksibilitas pada Wilayah Sughra: Diperbolehkan tanpa syarat ketat pada jabatan administratif, legislatif, atau qadha’ muamalah, karena tidak bertentangan dengan teks syar‘i dan selaras dengan kemajuan pendidikan perempuan era modern.

[162] Hidayat M, “Ijtihad Imam Abu Hanifah Tentang Qadha’ Perempuan: Relevansi Mazhab Hanafi,” *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 3 (2024): 112–30.

Pandangan Abduh merevolusi fiqh klasik dengan menekankan ijtihad kontekstual, memengaruhi muridnya Rasyid Ridha dan gerakan modernis seperti Muhammadiyah. Relevansinya terlihat pada dukungan terhadap perempuan legislatif di negara Muslim, sambil menjaga batas eksekutif. Kritik dari tekstualis menyoroti potensi ta'wil berlebih, namun pendekatannya tetap berpengaruh dalam diskursus Islam kontemporer yang menjunjung kompetensi atas dogma gender.

e. Imam Abu Hanifah (mazhab Hanafi)

Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (w. 150 H), pendiri mazhab Hanafiyyah dan ulama mujtahid mutaqaddim paling permisif di kalangan empat imam, membolehkan perempuan menjabat sebagai qaḍi (hakim) dan memimpin urusan administratif secara penuh (wilayah sughra), kecuali khilafah atau imamah kubra (kepemimpinan tertinggi negara). Pendapat ini didasarkan pada qiyas dengan ketentuan kesaksian dalam Al-Baqarah: 282 (dua kesaksian perempuan setara satu laki-laki), yang menunjukkan kompetensi relatif perempuan dalam urusan hukum dan muamalah.[163]

Imam Abu Hanifah menerapkan prinsip qiyas ma'al-'illah (analogi berdasarkan illat/rasio hukum), dimana ketidaksempurnaan kesaksian perempuan tidak menghalangi qadha' jika dalam ranah

[163] M. 125-129

kompetensinya. Beliau menolak larangan mutlak dari hadis "**لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً**" (HR. Bukhari dan Muslim) sebagai khusus untuk imamah 'uzhma, bukan umum, karena konteks historis Persia dan absennya illat universal. Pendekatan ini tercermin dalam karya muridnya seperti al-Mabsuṭ karya as-Sarakhsi.[164]

Argumen Imam Abu Hanifah bersifat rasional dengan diferensiasi fungsi:

a) Izin Qadha' Penuh: Perempuan boleh menjadi hakim dalam semua perkara kecuali ḥudud dan qisas, karena qiyas dengan kesaksian yang diterima syariah. Ini menunjukkan pengakuan atas 'aql (akal) dan 'ilm perempuan, sebagaimana praktik sahabat seperti Syurayh yang menerima kesaksian perempuan.
b) Kepemimpinan Administratif Lengkap: Diperbolehkan memimpin muṣṭafa, wakalah, atau nizarah (pengawasan pasar), karena tidak mensyaratkan jihad fisik atau otoritas militer. Imam Abu Hanifah merujuk contoh perempuan Yahudi yang memimpin administratif pada masa Daud a.s. sebagai qiyas historis.
c) Larangan Khilafah Mutlak: Khilafah tetap haram karena mensyaratkan ijma'al-ummah dan kesiapan jihad, dimanalaki-laki lebih utama sebagai qawwam (An-Nisa: 34). Namun,

[164] M. 129-130

batasan ini bukan karena fitrah yang lebih rendah, melainkan kesesuaian fungsi sosial.

Pendapat permisif Imam Abu Hanifah menjadi dasar mazhab Hanafiyyah yang dominan di Asia Tengah dan Turki Utsmani, memengaruhi praktik hakim perempuan di Baghdad Abbasiyah. Relevansinya pada era modern mendukung perempuan dalam yudikatif administratif dan legislatif, meskipun dikritik jumhur mazhab lain atas kelonggaran qiyas. Pendekatan ini memperkaya wacana fiqh dengan penekanan rasionalitas atas tekstualisme sempit, selaras dengan maqaṣid syar'iyyah kemaslahatan umat.[165]

3. **Ulama yang Mendukung Kepemimpinan Politik Perempuan**

Kelompok ulama ini membolehkan perempuan memimpin politik secara penuh atau luas, dengan reinterpretasi hadis **"لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٌ امْرَأَةً"** (HR. Bukhari dan Muslim)[166] sebagai kontekstual, merujuk kesetaraan QS. At-Taubah: 71 dan kompetensi (*kafa'ah*).

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: *Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan*

[165] R. Fadhillah, "Pandangan Mazhab Maliki Terhadap Imamate 'Uzmā Bagi Perempuan," *Jurnal Studi Fiqh* 8, no. 1 (2021): 23–40.

[166] HR. Bukhari no. 7099; Muslim no. 1829

diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ulama yang mendukung kepemimpinan politik perempuan menjadikan maqaṣid syar‘iyyah (tujuan syariat Islam) sebagai landasan utama ijtihad mereka, dengan menekankan prinsip al-‘adalah (keadilan) dan al-maṣlaḥah al-‘ammah (kemaslahatan umum). Pendekatan ini memandang syariah bukan sebagai sistem statis, melainkan dinamis yang berorientasi pada ḥifẓ al-ummah (perlindungan umat) dan realisasi nilai-nilai Islam.[167] sebagaimana QS. An-Nahl: 90

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*[168]

Keadilan dalam maqaṣid syariah merujuk pada pemerataan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi gender, sebagaimana QS. An-Nisa: 135 "*kunu qawwamina bil-qisṭ aṣli ḥatta ya'tiya al-ḥakam*". Ulama berargumen:

Penciptaan Adam dan Hawa dari satu jiwa tunggal dalam QS. Az-Zumar: 6, menegaskan kesetaraan spiritual, sehingga syarat dhukurah (laki-laki) bukan rukun mutlak kepemimpinan. Pemimpin dipilih

[167] Ibnu Khoer, "Fiqh Kontemporer Dan Legitimasi Kepemimpinan Perempuan: Studi Kritis Hadis Abu Bakrah," *Jurnal Misykat Al-Islam* 10, no. 2 (2021): 45–68.

[168] https://quran.nu.or.id/an-nahl/90

berdasarkan *kafa'ah 'ilmiyyah wa akhlaqiyyah* (kompetensi ilmu dan moral), bukan gender, sebagaimana pemilihan Abu Bakar r.a. atas superioritas qiyamah. Diskriminasi gender menghambat ḥifẓ *al-nasl* (perlindungan keturunan) melalui pendidikan dan pemberdayaan perempuan.[169]

Maṣlaḥah mursalah (kemaslahatan tidak bertentangan teks) menjadi dalil ijtihad untuk membolehkan kepemimpinan perempuan jika mendatangkan manfaat lebih besar: Hadis "**لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٍ امْرَأَةً**" diinterpretasikan sebagai *zajari* (peringatan kondisional) terhadap ketidakmampuan Persia, bukan ḥukm taklifi abadi. Ratu Bilqis dipuji sebagai pemimpin bijaksana, dan Shiba mengalami kemakmuran di bawah kepemimpinannya. Negara Muslim dengan pemimpin perempuan (Pakistan, Bangladesh, Turki) menunjukkan kemajuan ekonomi-politik, membuktikan maṣlaḥah aktual.

Adapun ulama Mendukung Kepemimpinan Politik Perempuan antara lain:

a. Pandangan Ibnu Jarir ath-Thabari terhadap Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Mazhab Jaririyyah

Imam Muhammad bin Jarir ath-Thabari (w. 310 H), mufassir terkemuka dan pendiri mazhab Jaririyyah, merupakan salah satu ulama klasik minoritas yang secara tegas membolehkan

[169] M.R Fadli, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Kajian Hadis Kontemporer: Pendekatan Konteks Kasuistik," *Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2023): 78–95.

kepemimpinan politik perempuan secara mutlak (muthlaq), termasuk imamah kubra (kepemimpinan tertinggi negara), qadha' (peradilan), dan wilayah (kewalian) dalam segala urusan. Pendapat ini tercermin dalam karya monumentalnya Jami‘ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an dan Ikhtilaf al-Fuqaha’, dimana beliau berargumen bahwa tidak terdapat dalil teks eksplisit (naṣṣ ṣariḥ) dalam Al-Qur'an atau hadis mutawatir yang melarang perempuan memegang otoritas politik.

Ath-Thabari menerapkan metodologi uṣul al-fiqh tekstual-rasional yang mengutamakan adillah khamsah (lima dalil: Al-Qur'an, Sunnah, ijma‘, qiyas, istiḥsan). Beliau menyatakan: Tidak ada ayat tunggal yang melarang perempuan menjadi pemimpin, bahkan QS. An-Nisa: 34 (*ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa’)* beliau tafsirkan sebagai qiwamah rumah tangga, bukan siyasah ‘uzma. Sebaliknya, kisah Ratu Bilqis (QS. An-Naml: 23-44) dipuji sebagai teladan kepemimpinan bijaksana.

Hadis “**لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً**” (HR. Bukhari dan Muslim) beliau klasifikasikan sebagai khabar aḥad bukan mutawatir, dan khusus merujuk kebobrokan pemerintahan Boran putri Kisra Persia, bukan larangan hukum universal (ḥukm shar‘i taklifi). Jika perempuan boleh menjadi saksi (Al-Baqarah: 282) dan mufti (pemberi fatwa), maka qiyas jaliya (analogi kuat) membolehkan qadha' dan imamah,

karena syarat yang lebih tinggi (kepemimpin) tidak menghalangi yang lebih rendah (kesaksian).[170]

Pendekatan ath-Thabari bersifat independen (mujtahid mutlaq), menolak taqlid mazhab:Kepemimpinan mensyaratkan ‘ilm, adalah, dan quwah, yang dapat dimiliki perempuan sebagaimana laki-laki. Beliau menolak argumen fitrah fisik karena jihad bukan rukun khilafah mutlak.

Selain Ratu Bilqis, beliau merujuk perempuan sahabat seperti Ummu Waraqah yang memimpin salat jamaah wanita, sebagai qiyas atas otoritas publik. Larangan diskriminasi gender melanggar ḥifẓ al-adalah (perlindungan keadilan), terutama jika perempuan lebih aṣlaḥ (layak) daripada laki-laki.

Pandangan ath-Thabari ditolak jumhur ulama (Malikiyyah, Syafi‘iyyah, Hanbaliyyah) sebagai shadh (aneh), namun diikuti Ibnu Hazm Zahiri dan memengaruhi reformis modern. Keberanian ijtihadnya menjadikannya pelopor fiqh inklusif, relevan dengan demokrasi kontemporer dimanakompetensi mengatasi dogma gender.[171]

b. Pandangan Ibnu Hazm terhadap Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Mazhab Zahiriyyah

[170] R. Chakim, A. & Putra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda,” *The Indonesian Journal of Islamic and Civil Law* 7, no. 3 (2022): 112–30.

[171] Paryadi, “Maqasid Syariah Sebagai Alternatif Pendekatan Hukum Islam Anti-Patriarkal,” *Jurnal Mahkamah: Keadilan Dan Hukum Islam* 12, no. 4 (2021): 201–20.

Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad Ibnu Hazm az-Zahiri (w. 456 H), pendiri mazhab Zahiriyyah dan ulama mujtahid mutlaq terkemuka Andalusia, memberikan dukungan penuh tanpa batasan terhadap kepemimpinan politik perempuan, termasuk kepala negara, qadha' (peradilan), dan wilayah ‘uzma. Dalam karyanya al-Muḥalla bil Athar, beliau menerapkan metodologi zahiri yang ketat yaitu ketaatan mutlak pada nash ṣariḥ (teks eksplisit) Al-Qur'an dan hadis mutawatir dengan kesimpulan bahwa tidak ada dalil zahir yang melarang perempuan memegang otoritas politik. Ibnu Hazm menolak qiyas, istiḥsan, dan maṣlaḥah mursalah sebagai sumber hukum, sehingga absennya larangan teks berarti kebolehan mutlak (ibaḥah aṣliyyah).

Ibnu Hazm mengklasifikasikan hadis “**لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً**” (HR. Bukhari dan Muslim) sebagai khabar aḥad yang tidak mengikat hukum shar‘i, khususnya karena konteks Persia (pemerintahan Boran putri Kisra) dan bukan pernyataan umum (‘amm). Beliau menegaskan bahwa hadis ahad tidak dapat menashkan hukum larangan (ḥukm takhrimi) dalam masalah ‘aqidah atau siyasah, sebagaimana kaidah zahiri “*al-aḥad la yuqtaḍi bihi fi taklif al-‘aqa’id*”. Lebih lanjut, klaim ijma‘ jumhur ulama tentang larangan perempuan menjadi pemimpin ditolaknya sebagai ijma‘ maḥallu (tidak sah), karena terdapat khilaf ath-Thabari dan preseden historis Bilqis.

Kisah Ratu Bilqis dalam QS. An-Naml: 23-44 menjadi dalil utama Ibnu Hazm, dimanaAllah SWT tidak mencela kepemimpinannya ("*wa ma ara lakum illa ma ara*" (An-Naml: 33) melainkan memuji kebijaksanaannya (ḥikmah) dan transisinya ke Islam. Ibnu Hazm berargumen bahwa Al-Qur'an yang muḥkam (jelas) memuji pemimpin perempuan sukses menunjukkan ibaḥah, dan tidak ada wahyu yang mengecualikan Bilqis dari hukum umum. Qiyas zahiri dengan Nabi Daud a.s. yang memerintah dengan adil (An-Naml: 16) memperkuat bahwa gender bukan syarat kepemimpinan, sebagaimana "*innama yu'minuna fi imamah man kana aṣlaḥan*" (hanya yang layak yang berhak memimpin).

Pendekatan Ibnu Hazm menghasilkan hukum permisif absolut: perempuan boleh menjadi khalifah, hakim hudud, dan panglima perang jika memenuhi syarat 'adalah, 'ilm, quwah, sama seperti laki-laki. Pandangan ini minoritas di zamannya, ditentang Syafi'iyyah dan Maliki Andalusia, namun menjadi pelopor fiqh inklusif modern. Relevansinya terlihat pada fatwa reformis seperti Quraish Shihab dan praktik demokrasi Indonesia, dimana meritokrasi menggantikan dogma gender. Kritik tekstualis menyebutnya takhriṣ (pemaksaan), namun Ibnu Hazm menegaskan zahir nash lebih otoritatif daripada taqlid jumhur.

c. Pandangan Ali Abdurraziq terhadap Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Reformisme Mesir

Syaikh Ali Abdurraziq (w. 1966 M), ulama reformis Mesir dan penulis kontroversial al-Islam wa Uṣul al-Ḥukm (1925), mengemukakan paradigma radikal bahwa siyasah (politik) terpisah sepenuhnya dari syari'ah (hukum agama). Beliau berpendapat perempuan setara mutlak dalam demokrasi modern karena politik merupakan urusan duniawi yang ditentukan oleh kontrak sosial, bukan wahyu ilahi. Khilafah bukan ibadah wajib, melainkan institusi historis pasca Nabi yang tidak memiliki dasar naṣṣ Qur'ani atau mutawatir, sehingga syarat gender tradisional (dhukurah) tidak relevan.[172]

Abdurraziq menolak hadis **"لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٍ امْرَأَةً"** (HR. Bukhari dan Muslim) sebagai dasar hukum abadi, mengklasifikasikannya sebagai khabar aḥad zanni (ahad yang tidak mengikat) yang mencerminkan opini Nabi tentang Persia, bukan ḥukm taklifi universal. Beliau berargumen bahwa Sunnah Nabi bersifat profetik-spiritual, bukan legislatif-politik, sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah mendirikan negara formal atau menunjuk khalifah. Hadis semacam itu bersifat nadbi (saran), bukan wağib atau ḥaram, sehingga tidak menghalangi perempuan dalam sistem demokrasi modern.

[172] M. Nizhamuddin, "Studi Hadis Kontemporer Tentang Kepemimpinan Perempuan Di Era Modern. Jurnal Ushuluddin," *Jurnal Ushuluddin* 14, no. 1 (2023): 35–52.

Dalam visi Abdurraziq, demokrasi modern dengan pemilu, parlemen, dan hak suara universal menghapus diskriminasi gender karena legitimasi politik berasal dari rakyat (al-ummah), bukan syariah klasik. Perempuan berhak menjadi presiden, perdana menteri, atau anggota legislatif jika dipilih mayoritas, sama seperti laki-laki, karena prinsip ḥurriyah al-ikhtiyar (kebebasan memilih). Beliau merujuk QS. Asy-Syura: 38 ("*wa amruhum syura baynahum*") sebagai dasar musyawarah demokratis tanpa batasan gender, mengkritik fiqh klasik sebagai produk taqlid ta'assubi (buta) yang tidak kontekstual.[173]

Buku al-Islam wa Uṣul al-Ḥukm memicu skandal Al-Azhar; Abdurraziq dicopot dari jabatan qaḍi dan dianggap murtad oleh konservatif, namun dipuji reformis seperti Muhammad Iqbal. Pandangannya dianggap sekularisme Islam ekstrem karena memisahkan politik dari agama, berbeda dengan moderat seperti Muhammad Abduh. Relevansinya terlihat pada negara Muslim sekuler (Turki Ataturk, Tunisia) dan praktik Indonesia pasca-Reformasi, dimana perempuan seperti Megawati memimpin tanpa konflik syariah formal. Kritik utama tetap pada pengabaian tradisi fiqh siyasah, meski visi kesetaraan gendernya progresif.

d. Quraish Shihab

[173] N Hidayat, "Analisis Kesetaraan Gender Melalui Lensa Maqasid Syariah Di Indonesia," *Jurnal APPIHI: Analisis Hukum Islam*, 2025, 67–85.

Prof. Dr. M. Quraish Shihab (lahir 1944), mufassir kontemporer Indonesia dan tokoh Islam moderat, membolehkan kepemimpinan politik perempuan dengan syarat utama kompetensi (kafa'ah 'ilmiyyah wa akhlaqiyyah). Dalam tafsir Tafsir al-Mizan dan wawancara publiknya, beliau menegaskan bahwa tidak ada dalil Al-Qur'an atau hadis mutawatir yang melarang mutlak perempuan menjadi pemimpin negara. QS. An-Nisa: 34 (*ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa*') ditafsirkan secara kontekstual sebagai tanggung jawab keluarga, bukan monopoli politik publik, sehingga prioritas utama adalah meritokrasi (al-aṣlaḥiyah) yang selaras dengan prinsip musyawarah (QS. Asy-Syura: 38).

Mengenai hadis **"لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً"** (HR. Bukhari dan Muslim), Quraish Shihab mengklasifikasikannya sebagai khabar aḥad yang bersifat khusus menanggapi kebobrokan politik Persia (Boran putri Kisra), bukan hukum umum abadi. Beliau berpendapat bahwa hadis tersebut merupakan nadb akhlaqi (nasihat moral) terhadap ketidakmampuan pemimpin, bukan larangan gender. Dalam konteks Indonesia, legitimasi politik berasal dari rakyat melalui pemilu demokratis, sehingga perempuan kompeten seperti dalam tradisi matrilineal Minangkabau atau Bugis menjadi qiyas maqaṣidi atas kebolehan

kepemimpinan.[174]

Quraish Shihab merujuk keberhasilan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5 (2001-2004) sebagai bukti konkret maṣlaḥah mursalah (kemaslahatan tidak bertentangan syariah). Kepemimpinan Megawati yang stabil pasca-krisis 1998 menunjukkan bahwa perempuan mampu menjalankan siasah syar‘iyyah dengan amanah, adil, dan rahmatan lil alamin nilai inti Islam Nusantara. Tradisi lokal seperti perempuan adat di Aceh, Bali, dan Toraja memperkuat argumen ini, dimanakepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan fiqh rahmat (fiqh kasih sayang) yang menjadi ciri khas pemikiran beliau.

Pandangan Quraish Shihab menghasilkan fatwa inklusif: perempuan boleh mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden, anggota legislatif, atau eksekutif daerah jika didukung mayoritas rakyat dan memiliki integritas moral. Pendekatan ini selaras dengan Muktamar NU 2015 dan Hasyim Muzadi Muhammadiyah yang membolehkan kepemimpin perempuan kompeten. Kritik dari kalangan tekstualis (seperti UAS) menyebut reinterpretasi hadisnya sebagai ta’wil mutasyabih, namun pengaruhnya dominan di kalangan akademisi dan aktivis

[174] D. Wulandari, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Kaidah Al-Ḥājah: Kajian Fiqh Kontemporer,” *Jurnal Kajian Gender Dan Islam* 6, no. 2 (2019): 566–74.

Muslimah Indonesia, memperkaya wacana Islam Nusantara yang mengedepankan keadilan substanstial atas dogma formal.[175]

B. Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah Menurut Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Partisipasi politik perempuan merupakan manifestasi dari dinamika demokrasi kontemporer yang menempatkan kesetaraan akses sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks pemikiran akademisi di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kepemimpinan perempuan tidak lagi dipandang sebagai anomali sosial, melainkan sebagai bentuk perwujudan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi negara. Hal ini merefleksikan pergeseran paradigma dari interpretasi tekstual yang bersifat eksklusif menuju pemahaman yang lebih inklusif dan integratif dengan prinsip-prinsip hukum modern.

Keterlibatan perempuan dalam ranah politik dianggap sebagai langkah dalam mengakomodasi kepentingan yang selama ini terabaikan dalam diskursus publik. Adanya regulasi seperti kuota keterwakilan perempuan dalam legislatif dipandang bukan sekadar pemenuhan formalitas prosedural, melainkan ruang bagi perempuan untuk mengartikulasikan aspirasi yang spesifik. Dengan demikian, pandangan akademika Fakultas Syariah ini menunjukkan adanya keselarasan antara nilai-nilai syariah yang progresif

[175] A. Setiawan, "Setiawan, A. (2020). Reformasi Pemahaman Hadis Gender Dalam Konteks Demokrasi Muslim Indonesia. Jurnal Terang: Kajian Islam Kontemporer, 9(1), 23-41," *Jurnal Terang: Kajian Islam Kontemporer* 9, no. 1 (2020): 23–41.

dengan tuntutan sistem politik demokrasi Indonesia, yang muaranya adalah penguatan kualitas kepemimpinan yang berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dosen Fakultas Syariah Terhadap Kepemimpinan Politik Perempuan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Dr. Miswardi, SH., M.Hum mengenai kepemimpinan politik perempuan, beliau mengatakan bahwa:

> "*Kepemimpinan politik perempuan merupakan suatu kemampuan dan wewenang seorang perempuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengambil keputusan dalam proses politik, pemerintahan, dan kebijakan publik, baik itu di tingkat legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umum. Menurut beliau, di negara kita perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam dunia perpolitikan, terutama dalam hal kepemimpinan. Laki-laki ataupun perempuan memiliki hak untuk dipilih dan memilih, tidak ada diskriminasi terkait hal tersebut*."[176]

Sependapat dengan hal tersebut Bapak Prof. Dr. Busyro, M.Ag menyatakan bahwa:

> "*Kepemimpinan politik perempuan merupakan suatu wewenang yang diberikan kepada seorang perempuan untuk mengatur urusan-urusan umatnya, baik dalam bentuk imamah, wilayah, ataupun lainnya yang berhubungan dengan posisi kepemimpinannya yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Beliau juga menjelaskan bahwa di dalam suatu kepemimpinan, semua orang berhak, baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki memiliki hak untuk dipilih dan memilih, begitu pun dengan seorang perempuan juga memiliki hak untuk dipilih dan memilih."*[177]

[176] Dr. Miswardi, SH., M.Hum, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 6 April 2026."

[177] Prof. Dr. Busyro, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 6 April 2026."

Berdasarkan pernyataan dari kedua dosen tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan politik perempuan dipandang sebagai hak dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin. Kedua narasumber sama-sama menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam ranah politik, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih, selama memiliki kapasitas, tanggung jawab, dan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Menurut Bapak Hardi Putra Wirman:

> *kepemimpinan politik di Indonesia pada dasarnya menempatkan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam dunia politik, termasuk dalam hal kepemimpinan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk memilih dan dipilih, sehingga secara normatif tidak boleh ada diskriminasi terkait keterlibatan mereka dalam politik. Hal ini sejalan dengan ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan, misalnya Pasal 28 ayat (3), yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dari sudut pandang beliau, perempuan boleh saja menduduki posisi kepemimpinan politik sepanjang memiliki kapasitas, kompetensi, dan kemampuan untuk "bertarung" dalam dunia politik yang sangat kompetitif. perempuan diperbolehkan terlibat dalam politik sepanjang memiliki kemampuan dan pengetahuan politik yang memadai. Ia cenderung sejalan dengan pendapat ulama fiqih siyasah yang membolehkan kepemimpinan politik perempuan, dan tidak melihat adanya larangan syar'i yang mutlak menutup peluang perempuan menjadi pemimpin.*[178]

Sedangkan Menurut Ibu Soraya Oktarina:

> *Negara Indonesia pada dasarnya sudah memberikan ruang yang jelas bagi perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan politik, dan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai regulasi. Negara memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut serta secara aktif di ruang politik, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menegaskan bahwa hak perempuan tidak boleh*

[178] Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP, MA, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 27 April 2026."

> *dibedakan dari hak laki-laki. Lebih jauh, beliau menegaskan bahwa ketika berbicara mengenai keterlibatan perempuan dalam politik, posisi perempuan bukan sekadar "boleh" terlibat, tetapi justru "harus" terlibat. Keterlibatan ini dipandang penting agar kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan, sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam kebijakan dapat lebih terwujud. secara fiqih perempuan pada dasarnya boleh memegang jabatan kepemimpinan politik, selama memiliki kapasitas yang memadai. Negara juga telah memberi ruang hukum dan politik bagi perempuan untuk terlibat, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hak perempuan dan laki-laki tidak boleh dibedakan dalam partisipasi dan kepemimpinan politik*[179]

Berdasarkan pandangan kedua narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan politik perempuan di Indonesia secara normatif maupun yuridis memiliki legitimasi yang kuat, baik dari perspektif konstitusi, hak asasi manusia, maupun fiqih siyasah. Hardi Putra Wirman menekankan aspek kesetaraan hak dan peluang tanpa diskriminasi, di mana perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dan menduduki jabatan politik sepanjang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai. Sementara itu, Soraya Oktarina memperkuat pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa keterlibatan perempuan bukan hanya sebatas diperbolehkan, melainkan menjadi suatu keharusan dalam rangka mewujudkan kebijakan publik yang responsif gender dan berkeadilan. Dengan demikian, kedua perspektif ini menunjukkan bahwa partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam politik tidak hanya sah secara hukum dan agama, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

[179] Soraya Oktarina, M.IP, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 28 April 2026."

Selanjutnya, Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H juga menyampaikan bahwa:

> *"Menjadi seorang pemimpin itu adalah hak bagi siapa saja, termasuk dalam kepemimpinan politik. Menurut beliau, di Indonesia adanya hak memilih dan hak dipilih, dan hak ini tidak dibedakan berdasarkan gender. Laki-laki berhak untuk dipilih dan memilih, begitupun dengan perempuan berhak untuk dipilih dan memilih*.[180]

Sementara itu, Bapak Hamdani, LC., M.A. juga mengatakan terkait kepemimpinan politik perempuan, Bapak Hamdani mengatakan bahwa:

> "*Untuk menduduki posisi kepemimpinan politik itu adalah hak semua orang, termasuk perempuan. Di Indonesia sudah ada hak memilih dan dipilih yang mana tidak melihat dari gender. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mencalonkan dirinya. Jadi perempuan juga punya hak yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dalam kepemimpinan politi*k. [181]

Sejalan dengan itu, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag menyatakan bahwa:

> *"Menduduki posisi kepemimpinan politik itu adalah hak semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Di Indonesia, perempuan sudah punya hak memilih dan dipilih sejak lama. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bisa mencalonkan diri, asal punya kapabilitas dan komitmen.*[182]

Adapun Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag berpendapat bahwa:

> *"Permasalahan terkait kepemimpinan politik ini tidak lagi memandang gender. Semua berhak untuk menduduki posisi kepemimpinan, selagi ia memiliki kompetensi. Jadi tidak ada perbedaan gender, semuanya sama, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam politik, berhak untuk dipilih dan memilih.*[183]

---

[180] Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 6 April 2026"

[181] Hamdani, LC., M.A, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 8 April 2026."

[182] Dr. Fauzan, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 8 April 2026."

[183] Dr. Saiful Amin, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 14 April 2026."

Kemudian, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag menjelaskan bahwa:

> *"Kepemimpinan politik perempuan dapat dipahami sebagai amanah atau otoritas yang diberikan kepada seorang perempuan untuk mengelola, mengarahkan, serta mengambil keputusan dalam berbagai urusan masyarakat. Tujuan utama dari kepemimpinan tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum, menjaga keadilan, serta mencegah terjadinya kemudaratan di tengah masyarakat. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kepemimpinan bukanlah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, pada dasarnya memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai pihak yang dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki hak dan kapasitas yang setara untuk terlibat aktif dalam kepemimpinan, selama mereka memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan yang dibutuhkan.*[184]

Dan Terakhir, Bapak H. Muhammad Ridha, LC., MA juga menyampaikan bahwa:

> *"Pada zaman sekarang perempuan ataupun laki-laki dapat bersaing secara sehat dan adil untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam politik. Yang artinya, baik itu perempuan atau laki-laki, sama-sama memiliki hak untuk dipilih dan memilih.*[185]

Berdasarkan pernyataan dari para dosen tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan politik perempuan merupakan hak yang setara dengan laki-laki dalam ruang politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih. Selama memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen untuk mewujudkan kemaslahatan umum, perempuan dipandang sah untuk terlibat aktif dalam kepemimpinan politik tanpa adanya pembedaan berdasarkan gender.

---

[184] Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 14 April 2026."

[185] H. Muhammad Ridha, LC., MA, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 23 April 2026."

Berdasarkan pernyataan dari dosen tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan politik perempuan dalam perspektif mereka merupakan bagian dari hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin. Perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang mengikuti proses politik, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik sebagai pemilih maupun sebagai pihak yang dipilih. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam kepemimpinan politik bukanlah sesuatu yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, selama hal tersebut dijalankan dengan memperhatikan kompetensi, integritas, tanggung jawab, dan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Selain itu, pandangan tersebut juga menegaskan bahwa ukuran utama dalam menilai kelayakan seorang pemimpin tidak terletak pada jenis kelamin, melainkan pada kemampuan, keadilan, dan komitmen dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Dengan demikian, perempuan memiliki legitimasi untuk berpartisipasi dalam ruang publik, termasuk dalam bidang politik, sepanjang mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai dua unsur yang sama-sama bertanggung jawab dalam membangun kehidupan sosial yang adil, tertib, dan bermartabat.

Oleh karena itu, kepemimpinan politik perempuan dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi peran perempuan dalam mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, untuk memperkuat pernyataan tersebut, berikut dikemukakan ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar tentang kesetaraan, tanggung jawab, dan kesempatan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: *Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kehidupan sosial yang baik. Maksudnya, keduanya sama-sama diberi peran untuk saling membantu dalam hal kebaikan, saling mengingatkan ketika ada kesalahan, serta bersama-sama menjaga agar masyarakat tetap berada pada jalan yang benar.

Dalam konteks kehidupan sosial, peran ini tidak hanya terbatas pada urusan ibadah pribadi, tetapi juga mencakup kepedulian terhadap keadaan masyarakat. Misalnya, ketika ada kemungkaran, ketidakadilan, atau penyimpangan di tengah masyarakat, maka baik laki-laki maupun

perempuan sama-sama berkewajiban untuk mencegahnya sesuai kemampuan masing-masing.[186] Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menempatkan perempuan sebagai pihak yang pasif, melainkan sebagai bagian aktif dalam membangun masyarakat yang baik.

Selain itu, ayat ini juga menegaskan adanya kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kesetaraan di sini bukan berarti sama persis dalam semua tugas, tetapi sama dalam nilai tanggung jawab dan kesempatan untuk berbuat baik.[187] Dengan demikian, perempuan memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam urusan sosial, moral, bahkan politik, selama tujuannya untuk kemaslahatan bersama.

Adapun ayat QS. Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."*

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa ukuran kemuliaan dalam Islam tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan, kemampuan, dan kualitas diri seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa

[186] Siti Aisyah. "Peran Wanita dalam Amar Makruf Nahi Mungkar." El-Waroqoh: Jurnal Studi Keislaman, vol. 5, no. 1, 2021

[187] R. S. Putri dan A. Ma'ruf. "Conceptualization of Gender Equality as the Protection of Women in Family Law Cases." KnE Social Sciences, 2024

perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam kehidupan sosial dan politik, selama memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Dengan demikian, pembahasan tentang hak perempuan dalam kepemimpinan politik menjadi relevan, karena Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam urusan publik, termasuk dalam memimpin, sepanjang hal tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Didalam Islam, fiqih siyasah juga membahas mengenai kepemimpinan politik perempuan, yang dimana didalam fiqih siyasah masih terjadi ruang perdebatan di kalangan ulama, baik pada masa klasik maupun kontemporer. Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan tidak diperbolehkan memegang jabatan kepemimpinan politik tertentu, khususnya pada level kepemimpinan tertinggi, dengan dasar penafsiran terhadap beberapa nash dan pertimbangan terhadap karakteristik kepemimpinan. Di sisi lain, terdapat pula ulama yang membatasi kepemimpinan perempuan hanya pada ruang-ruang tertentu, selama tidak mencakup jabatan yang dianggap memiliki otoritas paling tinggi dalam pemerintahan. Sementara itu, kelompok ulama lainnya memberikan dukungan penuh terhadap keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik, dengan menekankan prinsip kesetaraan, kemaslahatan, kapasitas, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin.

Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa fiqih siyasah tidak memberikan satu pendapat tunggal yang bersifat mutlak, melainkan

membuka ruang ijtihad sesuai dengan konteks, kondisi sosial, serta pertimbangan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kepemimpinan politik perempuan tidak hanya berkaitan dengan pandangan normatif para ulama, tetapi juga dengan bagaimana konsep tersebut dipahami dan dipilih oleh para dosen sebagai akademisi yang memiliki otoritas keilmuan dalam bidang syariah. Dalam konteks penelitian ini, para dosen yang diwawancarai dapat dikelompokkan ke dalam dua kecenderungan, yaitu kelompok yang mendukung secara lebih terbuka dan kelompok yang membatasi pada jabatan tertentu.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Dr. Miswardi, SH., M.Hum mengenai perbedaan pendapat ulama dalam fiqih siyasah tentang kepemimpinan politik perempuan, beliau mengatakan bahwa*:*

> *"Di dalam fiqih siyasah terdapat tiga perbedaan pendapat ulama mengenai kepemimpinan politik perempuan, yaitu ada ulama yang melarang, membatasi, serta mendukung kepemimpinan politik perempuan. Beliau lebih memilih pendapat yang membolehkan, karena jika merujuk kepada landasan syariah, pemaknaan tentang "arrijalu qawwamuna alan nisa" dalam arti luas memang yang pemimpin itu dalam berbagai aspek adalah laki-laki dan bukan perempuan. Menurut beliau, dengan perkembangan zaman hal itu bisa saja sepanjang perempuan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang ditentukan, karena jika dilihat bahwa perkembangan zaman itu tidak bisa dipungkiri, di mana hari ini kemampuan perempuan tidak bisa direndahkan, yang artinya kemampuan perempuan sudah bisa mengimbangi kemampuan laki-laki dalam berbagai aspek kecuali menyangkut kodrat. Dan menurut beliau, memungkinkan saja perempuan menjadi pemimpi*n." [188]

Sejalan dengan itu, Bapak Prof. Dr. Busyro, M.Ag juga menyatakan bahwa:

[188] Dr. Miswardi, SH., M.Hum, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 6 April 2026."

> "*Di dalam fiqih siyasah terdapat perbedaan pendapat ulama. Perbedaan ini terjadi karena ada ulama yang memahami secara tekstual, yaitu memahami sesuai hadis saja, dan ada ulama yang memahami secara kontekstual. Dari perbedaan tersebut muncul tiga pendapat, yaitu pendapat yang membolehkan, membatasi, dan melarang kepemimpinan politik perempuan. Beliau lebih cenderung memilih pendapat yang membolehkan kepemimpinan politik perempuan, walaupun dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh perempuan, yaitu perempuan lebih ke perasaannya, sedangkan laki-laki dengan logikanya. Dan juga perempuan tetap berada pada jalur aman yang mengutamakan kepada kepatuhan, berbeda dengan laki-laki yang suka tantangan. Perempuan akan patuh-patuh saja. Dan apabila bicara mengenai hukum syar'i nya boleh atau tidak bolehnya maka hukumnya mubah, dan apabila kita katakan boleh maka tidak berdosa."* [189]

Selanjutnya, Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H *menjelaskan bahwa:*

> *"Di dalam fiqih siyasah pastinya terdapat perbedaan ulama terkait kepemimpinan politik perempuan. Perbedaan ini muncul dari sudut pandang dan fokus masing-masing, termasuk mengenai kepemimpinan politik perempuan ini. Sebagian ada pendapat yang membolehkan, membatasi, dan melarang. Menurut beliau, boleh saja, dan beliau memilih pendapat ulama yang membolehkan kepemimpinan politik perempuan, karena kadang kala hak-hak perempuan itu hanya bisa disuarakan oleh perempuan itu sendiri*." [190]

Sementara itu Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag berpendapat bahwa:

> *"Kepemimpinan politik perempuan di dalam fiqih siyasah memang ada ulama yang melarang, membatasi, dan membolehkan. Menurut beliau, untuk hari ini pembatasan-pembatasan yang ada sudah tidak diperlukan lagi. Hal tersebut tergantung, jika memang memenuhi ketentuan, kenapa tidak perempuan menduduki posisi kepemimpinan politik. Beliau lebih memilih pendapat yang membolehkan kepemimpinan politik perempuan, selagi Undang-Undang di negara membolehkan. Untuk pembatasan-pembatasan yang ada terkait posisi kepemimpinan politik perempuan ini sudah tidak diperlukan lagi, selagi perempuan tersebut mampu dan memenuhi syarat-syarat untuk menduduki posisi kepemimpinan*." [191]

---

[189] Prof. Dr. Busyro, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 6 April 2026."

[190] Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 6 April 2026"

[191] Dr. Saiful Amin, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 14 April 2026."

Kemudian, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag menjelaskan bahwa*:*

> *"Di dalam fiqih siyasah memang ada perbedaan pendapat terkait kepemimpinan politik perempuan. Perbedaan tersebut terjadi karena cara ulama memahami dalil juga berbeda-beda. Ada yang cenderung tekstual, maksudnya mereka pegang langsung bunyi hadis atau ayat secara literal tanpa banyak melihat konteks. Tapi ada juga yang lebih kontekstual, jadi mereka melihat juga situasi zaman, tujuan syariat, dan kondisi masyarakat. Karena itulah muncul tiga pendapat ulama mengenai kepemimpinan politik perempuan ini, ada yang membolehkan, membatasi, dan melarang kepemimpinan politik perempuan. Beliau lebih cenderung memilih pendapat yang membolehkan kepemimpinan politik perempuan, karena dalam hadis disebutkan: "Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun 'an ro'iyyatihi" yang berarti: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Menurut beliau, di dalam hadis ini tidak disebutkan apakah laki-laki ataupun perempuan, jadi secara umum baik perempuan maupun laki-laki sama-sama memiliki hak terkait kepemimpinan. Hanya saja, menentukan itu bukan masalah laki-laki ataupun perempuan, tetapi melihat dari kapasitasnya dalam kepemimpinan*." [192]

Dan Terakhir, Bapak H. Muhammad Ridha, LC., MA juga menyampaikan bahwa:

> *"Di dalam kajian fiqih siyasah, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai kepemimpinan politik perempuan. Hal ini terjadi karena perbedaan metode dalam memahami dalil. Sebagian ulama cenderung menggunakan pendekatan tekstual, yaitu berpegang pada makna literal ayat atau hadis tanpa banyak mempertimbangkan konteks. Sementara itu, ada juga ulama yang menggunakan pendekatan kontekstual, dengan melihat kondisi zaman, tujuan syariat, serta situasi sosial masyarakat. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian melahirkan tiga pendapat utama, yaitu ada yang membolehkan, ada yang membatasi, dan ada pula yang melarang kepemimpinan politik perempuan. Beliau lebih memilih pendapat yang mendukung kepemimpinan politik perempuan, yaitu ketika perempuan mampu membagi waktunya antara urusan keluarga dan*

[192] Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 14 April 2026."

> *karirnya, memiliki kompetensi, integritas, dan amanah, maka ia boleh saja menduduki posisi kepemimpinan politik.* [193]

Berdasarkan hasil wawancara dengan para dosen Fakultas Syariah UIN Bukittinggi, dapat dipahami bahwa kepemimpinan politik perempuan dalam perspektif fiqih siyasah merupakan persoalan yang memiliki ruang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan tersebut lahir dari keragaman metode istinbath hukum, baik yang cenderung tekstual maupun kontekstual, sehingga menghasilkan tiga corak pandangan utama, yaitu yang melarang, membatasi, dan membolehkan kepemimpinan politik perempuan. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar dosen lebih cenderung pada pandangan yang membolehkan, dengan catatan perempuan memiliki kapasitas, integritas, amanah, serta kemampuan untuk menjalankan tugas kepemimpinan secara baik.

Pandangan yang membolehkan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan politik tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kualitas individu dalam memegang amanah dan mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, perempuan dipandang memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dalam ruang politik, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun pandangan yang membatasi tetap memberikan ruang bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik tertentu, meskipun tidak pada posisi kepemimpinan tertinggi

[193] H. Muhammad Ridha, LC., MA, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 23 April 2026."

dalam suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan yang muncul tidak bersifat mutlak menolak peran perempuan, melainkan lebih kepada perbedaan dalam menentukan batas dan ruang lingkup kepemimpinan itu sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah merupakan persoalan ijtihadi yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran Islam dan realitas sosial kontemporer. Para dosen Fakultas Syariah UIN Bukittinggi pada dasarnya memandang bahwa perempuan memiliki peluang untuk berperan aktif dalam kepemimpinan politik, baik secara penuh maupun dengan batasan tertentu, selama memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Kesimpulan ini sekaligus memperlihatkan bahwa fiqih siyasah memiliki sifat dinamis dan mampu merespons perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan.

Sedangkan Bapak Dr. Fauzan, M.Ag menyatakan bahwa:

> *"Beliau sangat mengetahui perbedaan pendapat ulama terkait kepemimpinan politik perempuan dalam Islam. Memang, di fiqih siyasah atau politik syariah, ada keragaman ikhtilaf yang wajar karena ijtihad. Ulama membaginya menjadi tiga pendapat utama, yaitu yang membolehkan mutlak, yang membatasi, dan yang melarang kepemimpinan politik perempuan. Beliau lebih condong memilih pendapat yang membatasi kepemimpinan politik perempuan, karena menurut beliau untuk kepemimpinan suatu negara memang lebih baik laki-laki. Alasannya, dari figur seperti presiden yang bertanggung jawab atas seluruh arah kebijakan bangsa, yang butuh keputusan cepat dan tegas di segala bidang, termasuk pertahanan. Namun, untuk jabatan lain seperti gubernur, bupati, walikota, atau bahkan menteri, perempuan sangat boleh dan layak. Oleh karena itu, pandangan beliau lebih ke ulama yang membatasi dalam fiqih siyasah,*

> *yaitu perempuan berhak menduduki kursi kekuasaan politik, tetapi bukan di puncak tertinggi negara."* [194]

Dan menurut Bapak Hamdani, Lc., MA juga menyatakan bahwa:

> *"Menurut bapak sendiri, bapak memilih pendapat yang membatasi, karena Untuk kepemimpinan tertinggi sebuah negara bapak lebih memilih laki-laki. Kalau kepemimpinan tertinggi, seluruh kebijakan suatu negara berada ditangannya. namun untuk kepemimpinan lainnya, bapak membolehkan. karena jika kepemimpinan tersebut seperti gubernur, bupati, walikota, hal itu sudah ada aturan yang mengaturnya. jadi, kebijakan utamanya bukan ditangannya. jadi bapak lebih ke pendapat yang membatasi kepemimpinan politik perempuan, perempuan boleh menduduki posisi kepemimpinan, namun tidak untuk kepemimpinan suatu negara."* [195]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Fauzan, M.Ag., dan Bapak Hamdani, Lc., MA dapat disimpulkan bahwa: kepemimpinan politik perempuan menurut beliau berada pada posisi yang dibatasi, bukan ditolak secara mutlak. Artinya, perempuan tetap memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kepemimpinan politik, namun pada jabatan-jabatan tertentu yang dinilai lebih sesuai, seperti gubernur, bupati, wali kota, atau menteri. Adapun untuk kepemimpinan tertinggi dalam suatu negara, beliau lebih cenderung memilih laki-laki. Pandangan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik perempuan masih dimungkinkan dalam fiqih siyasah, selama berada dalam batas-batas tertentu yang dipandang selaras dengan tanggung jawab, otoritas, dan ruang lingkup kebijakan dari jabatan yang diemban.

---

[194] Dr. Fauzan, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 8 April 2026."
[195] Hamdani, LC., M.A, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 8 April 2026."

Lebih lanjut, pandangan tersebut juga memperlihatkan bahwa perbedaan pendapat ulama dalam fiqih siyasah tidak hanya terletak pada aspek boleh atau tidak bolehnya kepemimpinan perempuan, tetapi juga pada sejauh mana ruang kepemimpinan itu diberikan. Dengan demikian, hasil wawancara ini menegaskan bahwa menurut Bapk Dr. Fauzan, M.Ag., kepemimpinan politik perempuan bukanlah sesuatu yang tertutup sepenuhnya, melainkan tetap dapat diterima pada tingkat tertentu, sepanjang tidak berada pada puncak otoritas negara. Sikap ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam memahami ketentuan syariat dengan mempertimbangkan karakter jabatan, tanggung jawab kepemimpinan, serta kemaslahatan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan hal diatas, dalam fiqih siyasah kepemimpinan politik perempuan ini memiliki dasar pembahasan yang cukup luas, baik dari segi dalil maupun dari segi syarat-syarat kepemimpinan itu sendiri. Para ulama berbeda pendapat dalam memandang kedudukan perempuan sebagai pemimpin politik. Sebagian ulama memandang bahwa kepemimpinan tertinggi hanya layak dipegang oleh laki-laki, dengan pertimbangan tertentu yang mereka dasarkan pada penafsiran teks keagamaan dan karakteristik kepemimpinan. Di sisi lain, terdapat pula ulama yang memberikan ruang bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik, selama memenuhi syarat kompetensi, amanah, kemampuan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama kepemimpinan dalam Islam.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kepemimpinan politik perempuan tidak dapat dipahami secara sederhana, melainkan perlu dilihat dari dalil-dalil yang digunakan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Dalam konteks ini, fiqih siyasah menekankan bahwa kepemimpinan bukan sekadar persoalan jenis kelamin, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas, integritas, keadilan, dan kemampuan dalam mengelola urusan umat.

Adapun hasil wawancara dengan Dr. Miswardi, SH., M.Hum menyatakan bahwa:

> "*Jika dilihat dari aspek hukum di Indonesia saat ini, hukum di Indonesia sudah merespon hal tersebut. Hal ini karena adanya prinsip hukum di Indonesia, yaitu asas equality before the law, yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan di hadapan hukum sepanjang perempuan mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan hukum. Menurut beliau, hukum sudah merespon fenomena-fenomena sosial yang terjadi dan memberi ruang kepada perempuan untuk ikut berperan dalam perpolitikan di Indonesia. Beliau juga menegaskan bahwa di Indonesia saat ini sudah mendukung prinsip kesetaraan gender, dan hukum negara sudah menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 245 yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif. Menurut beliau, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum telah merespon fenomena sosial dan memberikan ruang bagi perempuan untuk ikut berperan dalam politik di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tetap bergantung pada kemampuan perempuan itu sendiri, sebab sekalipun undang-undang telah memberikan ruang 30%, angka tersebut dapat lebih besar apabila perempuan mampu. Beliau juga menyampaikan bahwa efektivitas peraturan perundang-undangan tidak hanya bergantung pada normanya saja, tetapi juga pada aparaturnya dan masyarakatnya. Menurut beliau, saat ini undang-undang sudah cukup sempurna untuk memberikan perlindungan dan mendorong kepemimpinan perempuan dalam politik, karena dalam undang-undang yang ada tidak terdapat diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, secara normatif tidak ada hambatan dan diskriminasi bagi perempuan dalam kepemimpinan politik, yang*

> *menjadi perhatian justru kemampuan perempuan itu sendiri. Beliau menegaskan pentingnya perempuan untuk terus mengasah kemampuannya apabila ingin terjun dalam dunia politik*." [196]

Sejalan dengan itu, Prof. Dr. Busyro, M.Ag berpendapat bahwa:

> "*Pendapat yang relevan adalah pendapat yang membolehkan kepemimpinan politik perempuan. Menurut beliau, dalam konteks Indonesia saat ini banyak perempuan yang sudah memiliki kompetensi tinggi dan pendidikan yang memadai. Selain itu, perempuan juga harus mampu memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan memenuhi syarat-syarat sebagai seorang pemimpin, seperti adil, amanah, mampu menjaga kemaslahatan, dan lainnya. Beliau juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama yang cukup tajam. Sebagian ulama melarang kepemimpinan politik perempuan, sementara sebagian lainnya memperbolehkan. Ulama yang melarang umumnya berpegang pada hadis "Lā yufliḥu qawmun wallaw amrahum imra'ah" dan realitas zaman mereka. Pada masa itu, memang tidak ada perempuan yang menjadi pemimpin negara, sehingga hadis tersebut semakin menguatkan pendapat mereka. Namun demikian, beliau lebih condong pada pendapat yang membolehkan dengan beberapa alasan. Pertama, QS. An-Nisa ayat 34 tentang "ar-rijālu qawwāmūna 'alan-nisā'" tidak dapat dijadikan dalil larangan kepemimpinan politik perempuan, karena ayat tersebut berbicara dalam konteks rumah tangga, yaitu suami sebagai pemimpin karena bertanggung jawab memberi nafkah. Ayat tersebut tidak berlaku secara umum untuk kepemimpinan politik atau negara. Kedua, kata "ar-rijāl" tidak selalu dimaknai sebagai laki-laki secara gender, melainkan sebagai sifat maskulin, seperti kekuatan, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Sebaliknya, "an-nisā'" bermakna sifat feminin. Oleh karena itu, kepemimpinan harus dilihat dari kemampuan dan sifat maskulin tersebut, bukan semata-mata dari jenis kelamin. Menurut beliau, seorang perempuan pun dapat memiliki sifat maskulin dan kompeten untuk memimpin. Beliau juga menegaskan bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin sama saja dengan syarat yang diberikan kepada laki-laki. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi oleh seorang perempuan, maka ia dibolehkan untuk menduduki posisi kepemimpinan politik. Adapun hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan politik menurut beliau ada dua. Pertama, sifat perempuan yang cenderung lebih mengedepankan perasaan dibandingkan rasionalitas, sehingga dalam dunia politik yang penuh intrik dan menuntut keputusan cepat, hal ini dapat*

[196] Dr. Miswardi, SH., M.Hum, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 6 April 2026."

> *menjadi kelemahan. Kedua, budaya patriarki yang masih sangat kuat di masyarakat, di mana masih banyak anggapan bahwa pemimpin harus laki-laki. Budaya tersebut membuat perempuan sering dianggap tidak layak memimpin, meskipun sebenarnya memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik*." [197]

Selanjutnya, Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H menyampaikan bahwa:

> "*Dalam konteks Indonesia beliau lebih setuju pada pendapat yang membolehkan. Menurut beliau, kenyataan yang ada tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan-perempuan di Indonesia saat ini bahkan sudah mampu mengimbangi laki-laki, bahkan ada yang lebih unggul. Meskipun demikian, perempuan tetap memiliki kecenderungan lebih mengutamakan perasaan dibandingkan laki-laki yang lebih mengutamakan logika. Beliau juga menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, syarat yang harus dipenuhi oleh perempuan pada dasarnya sama dengan syarat yang diberikan kepada laki-laki. Namun, sebagai perempuan, ia juga harus mampu menjaga dirinya dan menjaga martabatnya. Apabila berada dalam status pernikahan, maka ia perlu mendapat izin dari suaminya. Selain itu, seorang perempuan harus mampu menyeimbangkan perannya sebagai istri dan ibu bagi suami dan anak-anak dengan posisinya di dunia politik, karena menurut beliau, terkadang seseorang sukses di dunia politik tetapi gagal dalam keluarga. Hambatan dalam kepemimpinan politik perempuan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Hambatan internal muncul dari umat Islam yang masih berpegang pada pendapat bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh laki-laki, yang menurut beliau dapat dikategorikan sebagai patriarki. Adapun hambatan eksternal cukup banyak, misalnya ketika perempuan harus bersaing dengan laki-laki dalam ruang politik. Di Indonesia sendiri telah ada kuota 30% perempuan, tetapi ketika ruang itu diberikan oleh negara, perempuan kadang tidak mampu memenuhinya, baik karena persoalan mental dalam berpolitik, kemampuan kepemimpinan, maupun kualitas sumber daya manusianya*." [198]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum para dosen memandang kepemimpinan politik perempuan memiliki landasan hukum dan legitimasi yang cukup kuat, baik dalam perspektif

[197] Prof. Dr. Busyro, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 6 April 2026."
[198] Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 6 April 2026"

hukum positif di Indonesia maupun dalam perspektif fiqih siyasah. Hal ini terlihat dari penegasan bahwa negara telah memberikan ruang yang sama bagi laki-laki dan perempuan melalui prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta kebijakan afirmatif yang membuka kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan demikian, secara normatif perempuan tidak mengalami hambatan hukum untuk terlibat dalam kepemimpinan politik, selama memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Menurut Hardi Putra Wirman, menyampaikan bahwa:

> *Kerangka hukum dan konstitusi di Indonesia, termasuk melalui ketentuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Pemilu, pada dasarnya sudah memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk berperan dalam politik. Namun, efektivitas peluang tersebut sangat bergantung pada kemampuan perempuan sendiri untuk bersaing di dunia politik yang keras, di tengah hambatan seperti budaya patriarki, keterbatasan waktu, dan persepsi bahwa perempuan kurang cocok berada di ruang publik*.[199]

Menurut Soraya Oktarina menyampaikan bahwa:

> *Hukum di Indonesia sudah mulai mengakomodasi dan membuka ruang bagi keterlibatan politik perempuan melalui berbagai aturan afirmasi, termasuk ketentuan kuota 30%. Di satu sisi, kebijakan ini merupakan langkah awal yang penting untuk mendorong partisipasi perempuan; di sisi lain, pembatasan angka 30% dapat terasa mengerdilkan dan belum sepenuhnya mengubah kuatnya budaya patriarki dan rendahnya kesadaran perempuan untuk tampil. Hambatan seperti penempatan perempuan di nomor urut bawah dalam daftar calon dan anggapan bahwa laki-laki lebih layak memimpin membuat sebagian perempuan hanya menjadi pemenuhan syarat administratif, bukan benar-benar memiliki peluang substantif untuk terpilih*.[200]

[199] Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP, MA, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 27 April 2026."

[200] Soraya Oktarina, M.IP, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 28 April 2026."

Berdasarkan pandangan kedua narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia merupakan langkah afirmatif yang penting secara normatif, namun belum otomatis menjamin keterwakilan yang substantif. Kebijakan ini di satu sisi telah membuka dan memaksa adanya ruang formal bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan regulasi turunannya, tetapi di sisi lain implementasinya masih dibatasi oleh kuatnya budaya patriarki, penempatan perempuan pada nomor urut bawah dalam daftar calon, serta kecenderungan menjadikan perempuan sekadar pemenuh syarat administratif. Baik Hardi Putra Wirman maupun Soraya Oktarina sama-sama menekankan bahwa efektivitas kuota sangat ditentukan oleh kapasitas, kepercayaan diri, dan kemampuan perempuan untuk bersaing, serta oleh sejauh mana struktur politik dan budaya mampu mengikis pandangan bahwa politik adalah ranah laki-laki. Dengan demikian, kuota 30% perlu dipahami bukan sebagai batas maksimal keterlibatan perempuan, melainkan sebagai pijakan awal yang harus diimbangi dengan penguatan kualitas, kesadaran, dan pemberdayaan perempuan, serta reformasi budaya dan kelembagaan agar keterwakilan politik perempuan menjadi lebih substantif dan berkeadilan

Di sisi lain, dari perspektif fiqih siyasah, para dosen yang diwawancarai pada dasarnya cenderung membolehkan kepemimpinan politik perempuan, meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat penerimaan dan batasannya. Sebagian berpendapat bahwa perempuan dapat menduduki

posisi kepemimpinan politik secara penuh sepanjang memiliki kemampuan, integritas, dan tanggung jawab, sedangkan sebagian lainnya memberikan batasan pada jabatan tertentu. Meskipun demikian, seluruh pandangan tersebut menunjukkan bahwa aspek kemampuan, kompetensi, dan kemaslahatan lebih diprioritaskan daripada perbedaan jenis kelamin.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hambatan utama bagi perempuan dalam kepemimpinan politik lebih banyak bersifat sosial dan kultural, seperti patriarki, stereotip gender, serta tuntutan peran domestik yang masih melekat kuat di masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa persoalan kepemimpinan politik perempuan tidak semata-mata berkaitan dengan boleh atau tidak bolehnya secara hukum, tetapi juga menyangkut kesiapan individu, dukungan sosial, serta kemampuan perempuan dalam memenuhi syarat-syarat kepemimpinan. Dengan demikian, kepemimpinan politik perempuan dalam konteks penelitian ini dapat dipandang sebagai sesuatu yang dimungkinkan, sah, dan relevan untuk terus dikembangkan selama memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketentuan syariat.

Adapun hasil wawancara dengan Hamdani, LC., M.A. menyatakan bahwa:

> "*Menurut beliau, pendapat yang relevan dan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini adalah pendapat yang membatasi kepemimpinan politik perempuan. Hal ini dikarenakan apabila seorang perempuan menduduki posisi kepemimpinan suatu negara, maka semua kebijakan dan kewajiban negara akan berada di tangannya, dan menurut beliau akan sangat berat apabila perempuan yang menduduki posisi tersebut. Namun demikian, untuk kepemimpinan di bawahnya, seperti kepemimpinan di DPR dan bupati, hal tersebut diperbolehkan, karena ada mekanisme dan aturan yang mengatur, sehingga beban kebijakannya tidak sepenuhnya*

berada di pundaknya saja. Untuk hadis di atas, beliau tidak memahami hadis tersebut secara tekstual. Namun apabila dipahami secara tekstual tentu akan diskriminasi terhadap perempuan. Perlu dipahami terkait hadis tersebut bahwasanya fitrah kepemimpinan itu memang berada pada laki-laki, tetapi jika seandainya perempuan itu juga memiliki jiwa kepemimpinan maka bisa saja untuk menduduki posisi kepemimpinan. Syarat yang harus dipenuhi oleh perempuan ini sama saja dengan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki. Akan tetapi, bagi seorang perempuan ketika ia akan menjadi pemimpin, tentunya ia bisa menjaga dirinya. Beliau juga mengira bahwa para ulama membatasi kepemimpinan politik perempuan karena tugas-tugas untuk menjadi pemimpin suatu negara itu sangat berat. Selain itu, perempuan harus menjaga independensinya, karena perempuan mudah untuk dipengaruhi. Selama ia menjaga diri dan komitmennya dengan baik, tidak mudah dipengaruhi orang lain, maka ia bisa menjadi pemimpin. Menurut beliau, terdapat dua hambatan yang dialami oleh perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan, yaitu hambatan pada dirinya sendiri berupa ketidakkapabilitas diri yang tidak ia miliki, dan hambatan pada budaya yang masih menganut budaya patriarki." [201]

Sejalan dengan itu, Dr. Fauzan, M.Ag. menyatakan bahwa:

"Menurut beliau, pendapat yang relevan dan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini adalah pendapat yang membatasi kepemimpinan politik perempuan, karena perempuan lebih mengutamakan perasaannya, berbeda dengan laki-laki yang mengutamakan logikanya. Jadi untuk kepemimpinan negara memang lebih baik laki-laki, namun untuk posisi lainnya tidak masalah perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan. Ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 ("Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa'") tidak dapat dijadikan dalil larangan kepemimpinan politik perempuan. Ayat ini berbicara dalam konteks rumah tangga, yaitu suami sebagai pemimpin karena bertanggung jawab memberi nafkah. Sedangkan hadis yang menyatakan bahwa "Suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita", menurut beliau hadis ini menjelaskan tentang kepemimpinan wanita yang lemah, sehingga konteks hadis ini tidak berlaku umum. Pada saat itu terdapat raja yang menunjuk anaknya yang perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan, sedangkan anak perempuannya tersebut dalam kepemimpinan ia lemah, sehingga keluarlah hadis ini. Menurut beliau, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan agar dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan sesuai syariah itu

[201] Hamdani, LC., M.A, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 8 April 2026."

> *sama saja dengan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki. Namun selain syarat-syarat tersebut, perempuan juga harus bisa menjaga dirinya, mampu mengendalikan perasaan atau emosinya pada kondisi tertentu, dan bisa menempatkan posisinya baik dalam perannya sebagai istri dan ibu maupun sebagai seorang pemimpin. Menurut beliau, dalil yang berbunyi "Ar-rijal qawwamuna 'alan-nisa'" ini memang berpengaruh, di mana apabila ada laki-laki yang mampu untuk menduduki posisi kepemimpinan maka sebaiknya laki-laki. Namun apabila tidak ada laki-laki, barulah perempuan. Selain itu, budaya patriarki juga menjadi hambatan perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan*." [202]

Selanjutnya, Dr. Saiful Amin, M.Ag. menyampaikan bahwa:

> *"Menurut beliau pendapat yang membolehkan adalah yang paling sesuai, karena di negara Indonesia tidak ada pembatasan-pembatasan terkait kepemimpinan politik perempuan. Jika dilihat pada konteks Indonesia saat ini, sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai keterlibatan perempuan, yaitu 30%. Dari sana dapat dilihat bahwa Indonesia sudah memberikan peluang untuk perempuan. Menurut beliau, dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi "Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa'" memang konteksnya lebih ke pemimpin dalam rumah tangga. Dalam konteks politik, menurut beliau, terkait hadis yang melarang wanita menduduki posisi kepemimpinan ada dua alasan, yaitu pertama, model kepemimpinan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang sudah berubah, di mana pada zaman dahulu kepemimpinan itu mutlak di tangan seseorang, namun pada saat sekarang sudah adanya pembagian kekuasaan. Kedua, kondisi wanita hari ini seiring dengan perkembangan pendidikan sudah berbeda dengan zaman dahulu, karena pada zaman dahulu pendidikan wanita jauh di bawah, sedangkan sekarang sudah meningkat. Hal ini menjadi sebab adanya larangan wanita menduduki posisi kepemimpinan, yaitu sesuai dengan kondisi. Menurut beliau, syarat khusus mengenai kepemimpinan politik perempuan berada pada posisi ketika perempuan tersebut sudah memiliki suami, maka ia harus meminta izin kepada suaminya, karena bagaimana pun ketika ia menduduki posisi kepemimpinan politik, maka waktunya dalam rumah tangga menjadi berkurang dan tidak fokus kepada keluarganya. Ia harus mendapat izin dari suaminya dan mampu menyeimbangkan antara urusan kepemimpinannya dengan urusan keluarganya. Menurut beliau, hambatan yang dialami oleh perempuan yaitu adanya hambatan dari aspek budaya, yaitu dalam masyarakat yang masih menganut budaya patriarki. Dalam budaya,*

[202] Dr. Fauzan, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 8 April 2026."

wanita dianggap berada di bawah, sehingga hambatan budaya menjadi hambatan terbesar seorang perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan politik." [203]

Kemudian, Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag. menjelaskan bahwa:

"Menurut beliau pendapat yang relevan adalah pendapat yang membolehkan kepemimpinan politik perempuan. Dalam konteks Indonesia saat ini, banyak perempuan yang sudah memiliki kompetensi yang tinggi dan pendidikan yang memadai. Jika perempuan tersebut mampu dan memiliki kompetensi yang baik dalam kepemimpinan, maka tidak masalah jika ia menduduki posisi kepemimpinan politik tersebut. Menurut beliau, terkait ayat An-Nisa ayat 34, sebenarnya konteks utamanya bukan soal politik atau kepemimpinan negara, tetapi lebih ke struktur dalam rumah tangga. Kata "qawwam" di situ sering dipahami sebagai pemimpin, tetapi banyak ulama menjelaskan bahwa itu lebih ke tanggung jawab dan peran dalam keluarga. Terkait hadis yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita, banyak ulama menjelaskan bahwa hadis itu muncul dalam situasi tertentu, yaitu ketika Persia dipimpin oleh putri Kisra pada saat kondisi politiknya memang sedang kacau. Jadi, sebagian ulama memahami itu sebagai pernyataan kontekstual, bukan larangan mutlak sepanjang zaman. Menurut beliau, ketika membicarakan syarat-syarat kepemimpinan, pada dasarnya bersifat umum dan tidak otomatis dibatasi hanya untuk laki-laki saja. Artinya, standar yang digunakan untuk menilai seorang pemimpin seharusnya berlaku untuk siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya dari sisi keilmuan, seorang pemimpin harus punya kapasitas intelektual yang memadai, paham kondisi masyarakat, mengerti aturan, punya wawasan yang luas, dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, dilihat dari sisi keagamaannya, pengetahuan, pengalaman kepemimpinannya, dan juga kelebihan dari orang-orang yang akan dipimpinnya. Menurut beliau, hambatan yang paling kuat adalah hambatan kultur budaya, di mana perempuan sudah sejak dahulu diposisikan sebagai orang yang tugasnya di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, faktor budaya patriarki cenderung menjadi hambatan utama perempuan mencapai posisi kepemimpinan." [204]

Dan yang Terakhir, H. Muhammad Ridha, LC., MA. menyampaikan bahwa:

---

[203] Dr. Saiful Amin, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 14 April 2026."

[204] Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 14 April 2026."

> *"Menurut beliau pandangan yang paling sesuai untuk diterapkan adalah pendapat yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam ranah politik. Hal ini didasarkan pada kondisi Indonesia saat ini, di mana banyak perempuan telah memiliki kemampuan, kualitas pendidikan, dan kompetensi yang tinggi. Selama seorang perempuan memiliki kapasitas dan kecakapan dalam memimpin, maka tidak menjadi persoalan baginya untuk menempati jabatan dalam kepemimpinan politik. Menurut beliau, dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi "Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa'" memang konteksnya lebih ke pemimpin dalam rumah tangga, sehingga tidak bisa dibawakan pada konteks kepemimpinan politik perempuan. Dalam ayat tersebut, memang laki-laki yang lebih layak untuk menjadi pemimpin, karena dalam ayat juga disebutkan bahwa Allah telah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki dan laki-laki juga berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Terkait hadis "Suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita", menurut beliau harus dipahami asbabul wurudnya, karena pada saat itu yang berkuasa ada perempuan yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam kepemimpinan, sehingga muncullah hadis tersebut. Menurut beliau, ketika berbicara soal syarat-syarat kepemimpinan, yang pertama harus paham serta menguasai bidang keilmuan, misalnya ketika terjun ke bidang politik maka harus memahami dunia perpolitikan. Yang kedua, berpegang teguh kepada syariat. Yang ketiga, harus paham dengan aturan hukum yang berlaku, jangan sampai politik itu dianggap sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan individu. Menurut beliau, hambatan itu bisa berasal dari internal dan eksternal. Hambatan internal misalnya dari diri perempuan sendiri yang tidak siap memegang tanggung jawab kepemimpinannya, sedangkan hambatan eksternal bisa saja dari aturan Undang-Undang yang membatasi gerak perempuan, sehingga perempuan tidak bebas dan terbatas ruang geraknya*." [205]

Berdasarkan hasil wawancara dengan para dosen UIN Bukittinggi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan politik perempuan dipandang sebagai persoalan yang masih terbuka untuk diperdebatkan dalam fiqih siyasah, namun kecenderungan pendapat para narasumber lebih banyak mengarah kepada dua corak utama, yaitu membolehkan dan

[205] H. Muhammad Ridha, LC., MA, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 23 April 2026."

membatasi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak dipahami sebagai larangan yang bersifat mutlak, melainkan sangat dipengaruhi oleh cara memahami dalil, kondisi sosial, serta kapasitas yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri.

Di satu sisi, pandangan yang membolehkan menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan politik, selama memiliki kemampuan, integritas, amanah, dan kecakapan dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, pandangan yang membatasi menempatkan kepemimpinan tertinggi negara sebagai jabatan yang dinilai lebih berat dan lebih sesuai bagi laki-laki, sementara jabatan-jabatan politik di bawahnya tetap memungkinkan bagi perempuan. Dengan demikian, syarat utama dalam kepemimpinan lebih diarahkan pada kompetensi dan tanggung jawab, bukan semata-mata pada jenis kelamin.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dalil-dalil yang selama ini sering dijadikan dasar pembahasan, seperti QS. An-Nisa ayat 34 dan hadis tentang kepemimpinan perempuan, dipahami secara kontekstual oleh sebagian besar narasumber. Ayat tersebut dipandang lebih relevan dalam konteks rumah tangga, sedangkan hadis tentang kepemimpinan perempuan dipahami dalam situasi sejarah tertentu, bukan sebagai larangan yang berlaku umum sepanjang masa. Oleh karena itu, kepemimpinan politik perempuan dalam konteks penelitian ini dapat dipahami sebagai persoalan ijtihadi yang sangat bergantung pada penilaian atas kemampuan, kemaslahatan, dan kondisi masyarakat yang melingkupinya

Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi mengenai kepemimpinan perempuan dalam berpolitik menurut fiqih siyasah menunjukkan adanya keragaman pandangan di kalangan dosen. Perbedaan tersebut tampak dari adanya pandangan yang membolehkan, membatasi, serta menafsirkan secara kontekstual kepemimpinan politik perempuan. Keragaman pandangan ini muncul karena perbedaan dalam memahami dalil-dalil syar'i, khususnya QS. An-Nisa ayat 34 dan hadis tentang kepemimpinan perempuan, serta karena adanya perbedaan dalam membaca realitas sosial dan politik pada masa sekarang.

Kepemimpinan yang dilakukan oleh perempuan pada abad ke21 semakin mengalami perkembangan. Banyak para perempuan yang telah mengisi pos-pos penting dalam tonggak kepemimpinan di berbagai lini kehidupan. Namun masih ada perdebatan tentang boleh tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin. Salah satu yang menjadi landasan bahwasannya seorang perempuan tidak dapat menjadi pemimpin adalah qur'an surah an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari*

hartanya. Maka perempuanperempuan yang salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."

Surah an-Nisa ayat 34 ini sering digunakanan sebagai pembenaran untuk tidak memperbolehkkan seorang perempuan menjadi pemimpin.[206] Sumber penolakan bagi kepemimpinan perempuan biasanya terjadi lantaran kebudayaan masyarakat yang sudah ada, yang kemudian dikaitkan dengan unsur agama. Penolakan umumnya dilakukan oleh masyarakat tradisional. Biasanya jika ada seorang pemimpin perempuan yang mengalami masalah pada kepemimpinannya, anggapan yang mendasari sebab kesalahan dari pemimpin perempuan adalah masalah gender.[207] Kebanyakan masyarakat muslim mengatakan posisi laki-laki ada di atas perempuan. Makna *qawwam* diartikan sebagai pemimpin bahkan penguasa oleh kebanyakan ulama sehingga dari pengertian tersebut anggapan mengenai kelebih unggulan laki-laki terhadap perempuan muncul yang ujungnya anggapan mengenai keunggulan laki-laki diterima sebagai ajaran yang benar dalam agama islam.[208]

Kepemimpinan politik perempuan ini dapat dipahami sebagai bagian dari pembahasan fiqih siyasah yang menekankan prinsip kemaslahatan,

[206] Jaya, At-Tanzir: Jurnal Prdi Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol.11 No.2, 2020, 260.
[207] Budiman dkk, Kepemimpinan Islam: Teori dan Alikasi, (Edu Publisher, 2021), 60.
[208] Djohan Efendi, Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur, (Indonesia: Penerbit Buku Kompas, 2010

keadilan, dan kemampuan dalam memegang amanah. Dalam perspektif ini, kepemimpinan tidak ditentukan semata-mata oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas individu dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan secara adil dan efektif.[209] Sejumlah pemikir islam memandang bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam ruang publik, termasuk dalam bidang politik, selama memenuhi syarat-syarat kepemimpinan seperti berilmu, amanah, adil, cakap, dan mampu menjaga kemaslahatan umat.[210] Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa syariat islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan kebaikan bagi manusia, sehingga setiap bentuk kepemimpinan yang membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip agama dapat diterima. Oleh karena itu, teori ini mendukung penelitian bahwa kepemimpinan perempuan dalam politik merupakan persoalan ijtihadi yang terbuka untuk dipahami secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.[211]

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam berpolitik tidak lagi dipandang sebagai persoalan yang bersifat absolut, melainkan sebagai persoalan ijtihadi yang memerlukan pertimbangan mendalam terhadap kemampuan personal, kapasitas intelektual, integritas moral, serta kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

---

[209] Muhammad Asma' Ziyadah, Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.48

[210] Ari Damastuti, Perempuan,Politik dan Islam, (Lampung:2004),h.197.

[211] Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, Hak Azazi Mnusia Dalam Islam, Tahun 1987, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 230.

Dengan kata lain, keberadaan perempuan dalam ruang kepemimpinan politik tidak semata-mata dinilai dari aspek jenis kelamin, tetapi lebih pada sejauh mana ia mampu menjalankan amanah, mengambil keputusan secara tepat, serta membawa manfaat bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Sebagian dosen berpendapat bahwa perempuan dapat menduduki jabatan kepemimpinan politik apabila telah memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang ditetapkan, seperti memiliki pengetahuan yang memadai, kecakapan dalam memimpin, bersikap adil, amanah, serta mampu menjaga stabilitas dalam menjalankan tugas-tugas publik. Pandangan ini menunjukkan bahwa perempuan diposisikan sejajar dengan laki-laki dalam hal peluang untuk memimpin, selama ia memiliki kompetensi yang relevan dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya. Dalam perspektif ini, kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan oleh siapa pun yang memiliki kapasitas, bukan hak eksklusif satu jenis kelamin tertentu.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang memberikan batasan pada jabatan-jabatan tertentu yang dianggap memiliki beban tanggung jawab lebih besar dan kompleks, khususnya pada posisi kepemimpinan tertinggi dalam suatu negara. Pandangan ini pada dasarnya tidak menolak keterlibatan perempuan dalam politik, tetapi lebih menekankan pembatasan pada level jabatan tertentu dengan pertimbangan beban tanggung jawab, karakter kepemimpinan, serta tuntutan kebijakan yang sangat luas. Dengan demikian, perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya keragaman

ijtihad di kalangan dosen dalam memaknai kepemimpinan perempuan menurut fiqih siyasah.

Dalam konteks Indonesia saat ini, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa perempuan telah memiliki ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini didukung oleh ketentuan hukum positif yang memberikan peluang dan perlindungan terhadap keterlibatan perempuan dalam ranah publik, termasuk melalui kebijakan afirmatif yang mendorong keterwakilan perempuan. Selain itu, meningkatnya kualitas pendidikan, kompetensi, dan pengalaman perempuan dalam berbagai bidang turut memperkuat argumen bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk terlibat secara aktif dalam kepemimpinan politik. Oleh karena itu, secara keseluruhan hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan merupakan bagian dari dinamika sosial dan keagamaan yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariat dan kemaslahatan umat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Kepemimpinan politik perempuan dalam perspektif fiqih siyasah merupakan persoalan ijtihadi yang tidak memiliki kesepakatan tunggal di kalangan ulama. Perbedaan pandangan tersebut muncul akibat variasi dalam metode istinbath hukum serta pendekatan dalam memahami dalil-dalil syar'i, baik secara tekstual maupun kontekstual. Terdapat tiga corak utama pandangan ulama: pertama, pandangan yang melarang secara mutlak dengan merujuk pada QS. An-Nisa ayat 34 dan hadis tentang kepemimpinan perempuan (diwakili oleh Imam Malik, Imam Al-Baghawi, Imam Nawawi, dan Ibn Taimiyyah), kedua, pandangan yang membatasi pada jabatan tertentu dengan mengecualikan kepemimpinan tertinggi (imamah kubra). Namun, memperbolehkan pada jabatan legislatif, administratif, dan yudikatif (diwakili oleh Imam Al-Ghazali, Ibn Hajar, Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Abduh, dan Imam Abu Hanifah), dan ketiga, pandangan yang membolehkan secara penuh dengan menekankan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kapasitas kepemimpinan (diwakili oleh Ibnu Jarir ath-Thabari, Ibnu

Hazm, Ali Abdurraziq, dan Quraish Shihab). Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, kecenderungan yang semakin menguat adalah pandangan yang lebih inklusif, yang menempatkan kompetensi, integritas, dan kemampuan sebagai indikator utama kepemimpinan, bukan semata-mata jenis kelamin.

2. Adapun dalam perspektif dosen Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menunjukkan keragaman yang mencerminkan dinamika pemikiran dalam fiqih siyasah. Mayoritas informan (8 dari 10 orang) cenderung membolehkan kepemimpinan politik perempuan, dengan rincian: 8 informan mendukung secara penuh dan 2 informan mendukung dengan batasan pada jabatan tertentu. Mereka menekankan bahwa syarat utama kepemimpinan adalah kompetensi, integritas, dan kemampuan dalam mewujudkan kemaslahatan, bukan jenis kelamin. Dalil-dalik seperti QS. An-Nisa ayat 34 dan hadis tentang kepemimpinan perempuan dipahami secara kontekstual, bukan sebagai larangan mutlak. Para dosen juga menyepakati bahwa hambatan utama bagi perempuan bukan terletak pada aspek normatif hukum, melainkan pada faktor sosial-kultural seperti patriarki, stereotip gender, serta keterbatasan kesiapan internal. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan dipandang sah dan relevan dalam konteks fiqih siyasah kontemporer sepanjang mampu menghadirkan kemaslahatan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepemimpinan politik perempuan, penulis menyarankan agar Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dapat membuka ruang diskusi akademik lebih lanjut antara dosen yang memiliki pandangan berbeda mengenai isu ini, sehingga tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kepemimpinan politik perempuan dalam konteks fiqih siyasah. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian, baik dari segi jumlah informan maupun lokasi penelitian, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai isu kepemimpinan politik perempuan dalam perspektif fiqih siyasah, agar hasil kajian di masa mendatang dapat lebih kaya dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

A., Wahid. "Pendekatan Tekstual Mazhab Maliki Terhadap Hadis Abu Bakrah." *AlMudawwanah Jurnal Fiqh Maliki* 5, no. 2 (2018): 41–59.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Achmad Muzaki, Dkk. "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Prosiding Nasional* 7, no. 1 (2024): 48–49.

Agesna, Widya. "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Imarah* 3, no. 1 (2018): 123.

Agustina, Siti Urlan. "Khalifah, Amir Al-Mukmin, Imam, Ra'in: Tinjauan Bahasa Dan Istilah Dalam Pengembangan Kepemimpinan Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 2, no. 2 (2025): 514–16.

Ahmad, Dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Ahmad Rosandi, Dkk. *Politik Hukum Indonesia*. Padang: CV. Gita Lentera, 2023.

Aini, N. Q. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Hadis Abu Bakrah." *Jurnal Fiqh Syariah* 15, no. 2 (2023): 45–47.

Amelia, Rizky. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Tabayyun* 1, no. 2 (2023): 5.

Amin, Surahman. "Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Quran." *Jurnal Tanzil* 1, no. 1 (2015): 35–36.

Anggy Giri Prawiyogi, Dkk. "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa Di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021): 449.

Arafah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan Perempuan, Dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017

Arfah, M. "Konsep Dasar Kepemimpinan Dalam Islam." *Jurnal Literasiologi* 10, no. 2 (2023): 45–46.

Arifin, Muhammad. "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran." *Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 154.

Asep Deni, Dkk. *Asep Deni, Dkk., Pengantar Ilmu Politik, (Batam: Yayasan*

Cendikia Mulia Mandiri, 2024), Hal. 104-107. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 25–27

Ayu Rahma Yulia, Dkk. "Gaya Kepemimpinan Militeristik Dan Paternalistik Gubernur Ahmad Luthfi Dalam Pemerintahan Daerah Jawa Tengah." *Community Engagement & Emergence Journal* 6, no. 3 (2025): 1950.

Azmy, Ahmad. *Teori Dan Dasar Kepemimpinan*. Makasar: Mitra Ilmu, 2021.

Baharudin. "Perempuan Dalam Kepemimpinan Politik Di Indonesia." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 2 (2022): 66.

Bayu Sagara, Dkk. "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2014): 389.

Budi Juliardi, Dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: CV. Gita Lentera, 2023.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Chakim, A. & Putra, R. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda." *The Indonesian Journal of Islamic and Civil Law* 7, no. 3 (2022): 112–30.

Chaniago, Aspizain. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia, 2017.

Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 6 April 2026"

Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP, MA, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 27 April 2026."

Dr. Fauzan, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 8 April 2026."

Dr. Saiful Amin, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 14 April 2026."

Dr. Miswardi, SH., M.Hum, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 6 April 2026."

Dailami. *Komunikasi Interpersona Mahasiswa Dengan Dosen*. Sleman: Deepublish Digital, 2023.

Dewi Ulfa Lailatul Fitria, Rona Merita. “Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Politik: Tinjauan Fikh Siyasah.” *Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 30.

Diana, Ilfi Nur. *Ilfi Nur Diana, Kepemimpinan Islami*. Malang: UIN Maliki Press, 2021.

Dimyati, Junaedi dan Agus. “Hakikat Dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan Di Indonesia.” *Journal Of Multidisciplinary* 11, no. 1 (2020): 3.

Diyanah, Lujeng Lutfiyah dan Lubabah. “Kepemimpinan Perempuan Dalam AlQuran (Kajian Tafsir Tematik).” *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2022): 283.

Djubaedah, Neng. “Kedudukan Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal Al-Ahwal* 9, no. 1 (2016): 67–69.

DYCRES, UKM-F. *Scientific Paper Academy (SPA) UKM-F DYCRE*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Efriza. *Pengantar Politik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Eviany, Eva. *Pengantar Ilmu Politik Dan Ruang Lingkupnya*. Bandung: CV. Cendekia Press, 2019.

Fadhillah, R. “Pandangan Mazhab Maliki Terhadap Imamate ’Uzmā Bagi Perempuan.” *Jurnal Studi Fiqh* 8, no. 1 (2021): 23–40.

Fadli, M.R. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Kajian Hadis Kontemporer: Pendekatan Konteks Kasuistik.” *Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2023): 78–95.

Faevman Buala Zebua, Dkk. “Analisis Gaya Kepemimpinan Ketua Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Dalam Tahapan Pemilu Tahun 2024 Di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi* 10, no. 3 (2024): 874–75.

Fahmil Kamal, Dkk. “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus: PT. Agung Citra Transformasi).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen* 15, no. 2 (2019): 40.

Fajar, Andi Sugirman. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Syariah.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2024): 80.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka

Belajar, 2013.

Fazillah, Nur. "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Intelektualita* 12, no. 1 (2023): 118.

Febryana Bella Pratiwi, Dkk. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus (Home Industry) Di Desa Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun Dan Desa Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun)." *Jurnal Respon Publik* 15, no. 7 (2021): 50.

Fhidiana Sari, Dkk. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otoriter Terhadap Tingkat Stres Kerja Pada Pegawai: Literatur Review." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4869.

Gebriel Lumban Tobing, Dkk. "Analisis Kepemimpinan Kharismatis." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 919.

Hamdani, LC., M.A, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 8 April 2026."

H. Muhammad Ridha, LC., MA, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 23 April 2026."

Hadijah Wahid, Risnawati, Dkk. St. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pandangam Muhammadiyah Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fiqih Siyasah." *Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 2 (2024): 183.

Hairani, Dkk. "Sosialisasi Internet Sehat, Cerdas, Kreatif, Dan Produktif Pada Masyarakat Kalijaga Baru." *Jurnal: Pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram* 1, no. 3 (2023): 60.

Halik. "Tanggapan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Politik (Suatu Penelitian Pada Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kato Banda Aceh)." *Jurnal Sains Riset* 9, no. 1 (2019): 11.

Hamsar. *Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Syariah*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021.

Hamzah Kamma Dkk. *Hamzah Kamma Dkk, Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani) (Solok: PtT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), Hal. 2*. Solok: PtT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Harisudin, M.Noor. “Hak-Hak Perempuan Dalam Fiqih Muamalah.” *Jurnal Al-Mawarid* 18, no. 1 (2018): 89–91.

Hidayat, N. “Analisis Kesetaraan Gender Melalui Lensa Maqasid Syariah Di Indonesia.” *Jurnal APPIHI: Analisis Hukum Islam*, 2025, 67–85.

Hidayati, Nur. “Peran Dan Karakteristik Perempuan Dalam Pembangunan.” *Jurnal Kajian Gender* 5, no. 1 (2018): 24–25.

Ika Kartika, Dkk. “Pengertian Pemimpin Dan Kepemimpinan, Dimensi, Teori Kepemimpinan.” *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 12 (2024): 5347.

Ilyas, Rahmat. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Al-Buhuts* 18, no. 1 (2022): 23–25.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Irawan, Andrie. “Jaminan Hak Politik Perempuan Dalam Islam.” *Jurnal: Ushuluddin* 4, no. 2 (2014): 30.

Irwansyah, Zenal Setiawan. “Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 71–72.

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20.

K, Abd. Halim. “Konsep Gender Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tentang Gender Dalam QS. Ali Imran (3): 36).” *Jurnal Al-Maiyyah* 7, no. 1 (2014): 7.

Kamaria, Amrin. “Implementasi Kebijakan Penataan Dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 3 (2021): 87–88.

Khoer, Ibnu. “Fiqh Kontemporer Dan Legitimasi Kepemimpinan Perempuan: Studi Kritis Hadis Abu Bakrah.” *Jurnal Misykat Al-Islam* 10, no. 2 (2021): 45–68.

Kholil, A. “Hadis ‘Lan Tuqdamanna’ Dalam Syarah Imam Nawawi: Kajian Ushul Fiqh Syafi’iyyah.” *Al-Minhaj Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 4 (2020): 89–105.

Kiki Sajidah, Dkk. *Strategi Kepemimpinan Dalam Islam*. Serang: Guemedia Group, 2021.

Kusmidi, Henderi. “Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik Dalam Kajian Perspektif Fiqih.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 1, no. 5 (2020): 105.

Kuswono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2013.

Lestari, Fajar Puji. “Konsep Umum Tentang Kepemimpinan.” *Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 6, no. 2 (2023): 19.

Lubis, S. “Muhammad Abduh Dan Reformasi Fiqh Siyasah Perempuan.” *Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2022): 34–52.

Luhulima. “Implementasi Undang-Undang PKDRT Dalam Perlindungan Perempuan.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 210–12.

Lutfiyah, Lujeng. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Quran.” *Jurnal Al-Furqan* 5, no. 2 (2022): 296.

M, Hidayat. “Ijtihad Imam Abu Hanifah Tentang Qadha’ Perempuan: Relevansi Mazhab Hanafi.” *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 3 (2024): 112–30.

Mardhatillah. “Yusuf Al-Qardhawi: Legislatif Perempuan Dalam Demokrasi Islam.” *Jurnal Fiqh Kontemporer* 9, no. 2 (2025): 78–95.

Marnis Wanji, Dkk. “Penerapan Metode Deduktif Dan Induktif Dalam Manajemen.” *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 241.

Mattayang, Besse. “Tipe Dan Gaya Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Teoritis.” *Jurnal Of Economic Management And Accounting* 2, no. 2 (2019): 47–48.

Megawangi, Ratna. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Indonesia Heritage FoundationV, 2004.

Mirhabun Nadir, Dkk. “Analisis Model Kepemimpinan Kharismatik Di Pondok Pesantren Ibnu Sina Setail Genteng.” *Jurnal Tarbiyatuna* 4, no. 2 (2023): 127.

MU’ah, Dkk. *Kepemimpinan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Muh. Ramli, Sultan Sarda. “Gaya Kepemimpinan Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Dan Kepuasan Kerja.” *Jurnal Profitability* 10, no. 2 (2020): 45–48.

Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2001.

Muhibah, Siti. “Karakteristik Kepemimpinan Efektif Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Pendidikan Karakter* 3, no. 1 (2017): 72–73.

Muklis Siregar, Dkk. “Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik Dalam Kehidupan Demokrasi.” *Jurnal UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10182–84.

Najib, Ainun. “Konstruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia.” *Jurnal Agama Dan*

Hak Asasi Manusia 3, no. 1 (2013): 144.

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfan. *Fiqh Siyasah Konsep, Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi GrupV, 2023.

Nasrullah, Dkk. *Fiqh Siyasah Konsep, Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Nazril, Muhammad Maulana. "Suksesi Kepemimpinan Politik Di Negara Demokrasi: Mekanisme, Tantangan Dan Implikasinya Indonesia." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 103.

Nikodimus. "Kepemimpinan Dalam Mengelola Organisasi." *Jurnal Fokus* 21, no. 1 (2023): 188.

Nizhamuddin, M. "Studi Hadis Kontemporer Tentang Kepemimpinan Perempuan Di Era Modern. Jurnal Ushuluddin." *Jurnal Ushuluddin* 14, no. 1 (2023): 35–52.

Noor, Firman. "Demokrasi Dan Tujuan Politik Negara Modern." *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 1 (2018): 113–14.

Noor, Zulki Zulkifli. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitaif: Petunjuk Praktis Untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Nurcahaya, Akbarizan. "Perempuan Dalam Perdebatan: Memahami Peran Dan Tantangan Berpolitik Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal DAWI* 1, no. 3 (2023): 112.

Nurhikmah. "Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam." *Jurnal Al-Maiyyah* 7, no. 1 (2014): 62.

Nursi, M. *Ilmu Politik Suatu Pengantar*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2023.

Nurul, I. "Ibn Taimiyyah Dan Larangan Imāmah Kubrā: Analisis Majmu' AlFatawa." *Jurnal Studi Hadis* 14, no. 3 (2019): 56–74.

Obin. "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Menurut Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah." *Jurnal Madzhab* 2, no. 1 (2024): 54–55.

Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 14 April 2026."

Prof. Dr. Busyro, M.Ag, “Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 6 April 2026.”

Paryadi. “Maqasid Syariah Sebagai Alternatif Pendekatan Hukum Islam Anti-Patriarkal.” *Jurnal Mahkamah: Keadilan Dan Hukum Islam* 12, no. 4 (2021): 201–20.

Putri, Desi Rani. “Fungsi Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif.” *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 4, no. 2 (2022): 5–7.

Putri, Raihan. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Antara Konsep Dan Realita*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2015.

Qodir, Z. “Al-Ghazali Dan Batasan Wilayah Sughrā Perempuan Dalam Ihyā’ Ulūm Ad-Dīn.” *Jurnal Tasawuf Dan Fiqh* 11, no. 1 (5615): 101–18.

R, Ulfah. “Maqāṣid Syar‘iyyah Dalam Fatwa Kontemporer Kepemimpinan Perempuan.” *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 13, no. 1 (2022): 88–106.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.

Rini Sriyanti, Dkk. “Penalaran Deduktif, Induktif Dan Bahasa Dalam Penulisan Ilmiah.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 60.

Rizal Andeansyah, Imamul Muttaqien. “Konsep Dasar Kepemimpinan: Dari Defenisi Hingga Tipologi Pemimpin Efektif.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 1 (2025): 15.

Rizka Amanda Putri, Dkk. “Pola Dinamika Kepemimpinan Paternalistik: Analisis Hubungan Kepemimpinan Kiai Dan Motivasi Kerja Pendidik Di Pondok Pesantren.” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3.

Rizky Amelia Chandra, Dkk. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.” *Jurnal Tabayyun* 2, no. 1 (2024): 232–33.

Rizky Amelia, Dkk. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Journal Of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 3.

Rofiah, Nur. “Keadilan Gender Dalam Perspektif Fiqih.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2017): 45–47.

Rofiq, Ahmad. “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017): 155–57.

Soraya Oktarina, M.IP, "Wawancara Langsung Di Fakultas Syariah Pada 28 April 2026."

S.J, Novanda Darwis. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Bingkai Ketatanegaraan Di Indonesia Dalam Analisis Fiqih Siyasah (Studi Kasus Lurah Perempuan Di Kelurahan Slawu Kabupaten Jember)*. Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2021.

Sadali. "Konsep Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 4 (2015): 3965.

Sadzali, Ahmad. *Ahmad Sadzali, Pengangkatan Kepala Negara, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018), Hal. 16-20*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018.

Sakti, Fadjar Tri. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Saleh Ridwan, Dkk. "Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, Dan Keindonesiaan." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 68.

Salsabilla, Beta. "Tipe Dan Gaya Kepemimpinan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 9983.

Sastra Abijaya, Dkk. "Peranan Kepemimpinan Dalam Organisasi (Studi Kasus Peran Pimpinan Dalam Menjaga Soliditas Karyawan Di PT. Nippon Indosari Corpindo)." *Jurnal Soshum Intensif* 4, no. 1 (2021): 18.

Sejahtera, Muhammad. *Hukum Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah (Studi Atas Metode Istinbath Al-Ahkam Yusuf Al-Qaradhawi)*. Darussalam-Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022.

Septi Indartinah, Dkk. "Kepemimpinan Paternalistik Dan Kepemimpinanmelayani Terhadap Kepuasan Kerja Dankomitmenorganisasi: Peran Mediasi Politikorganisasi." *Jurnal Ilmiah MEA* 7, no. 3 (2023): 261.

Setiawan, A. "Setiawan, A. (2020). Reformasi Pemahaman Hadis Gender Dalam Konteks Demokrasi Muslim Indonesia. Jurnal Terang: Kajian Islam Kontemporer, 9(1), 23-41." *Jurnal Terang: Kajian Islam Kontemporer* 9, no. 1 (2020): 23–41.

Sinaga, Dkk. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Siti Musdah Mulia. "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016)

Smith, Rhona K. M. “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif HAM Di Indonesia.” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 134–36.

Sri Utari, Mustofa Hadi. “Gaya Kepemimpinan Demokratis Perpustakaan Kota Yogyakarta (Studi Kasus).” *Jurnal Pustaka Ilmiah* 6, no. 1 (2020): 996.

Suharti, Dkk. “Analisis Fungsi Kepemimpinan Dalam Era Organisasi Modern.” *Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 30–33.

Sukatin, Dkk. “Hak Dan Kewajiban Pemimpin Dalam Manajemen Pendidikan Islam.” *Jurnal EJIM* 1, no. 1 (2021): 35.

Surbakti, Ramlan. “Tujuan Dan Fungsi Politik Dalam Negara Demokratis.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 19, no. 2 (2016): 134–35.

Sutikno, M. Sobry. *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Tips Praktis Untuk Menjadi Pemimpin Yang Diidolakan*. Lombok: Holistica Lombok, 2018.

Sutikno, Sobry. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Lombok: Holostica, 2018.

Syifa, Cut. “Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Jurnal Kajian Islam Dan Gender* 13, no. 1 (2021): 15.

Tahir, M. “Klasifikasi Ulama Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan: Kajian Komparatif Mazhab.” *Jurnal Fiqh Politik* 7, no. 3 (2020): 29–47.

Tofa Fidyansyah, Dkk. “Kriteria Calon Pemimpin Negara Dan Mekanisme Pencalonannya Di Negara Republik Indonesia Dalam Pandangan Fiqih Siyasah.” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 57.

Ubaedillah, A. “Politik, Kekuasaan, Dan Kepentingan Publik Dalam Negara Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 720–21.

Ulfa Mina Azkiyah, Dkk. “Kepemimpinan Wanita Indonesia (Interpretasi Maudhu’I Al-Quran Kementerian Agama Indoneisa).” *Jurnal Al-Dzikra* 16, no. 2 (2022): 5.

Wardani, Mufti. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik Islam: Analisis Historis, Teologis, Dan Sosio-Politik.” *Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic, And Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1287.

Wulandari, D. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Kaidah Al-Ḥājah: Kajian Fiqh Kontemporer.” *Jurnal Kajian Gender Dan Islam* 6, no. 2 (2019)

Yasni Efyanti, Dkk. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Perspektif Politik Dan Hukum.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 2 (2020): 17.

Yulia Ibrahim, Dkk. “Hak Perempuan Berpolitik Dalam Perspektif Hukum Islam 2024, Hal. 34-35.” *Jurnal Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial, Dan Administrasi Negara*, 1, no. 1 (2024): 34–35.

Yuniar Silaningtyas, Dkk. “Pengertian, Teori, Tipe, Dan Gaya Kepemipinan.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 6 (2024): 521.

Zainal. “Komparasi Pandangan Empat Imam Tentang Qiwamah Dan Kepemimpinan Politik.” *Journal Fiqih Siyasah* 18, no. 4 (2023): 77–94.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI:

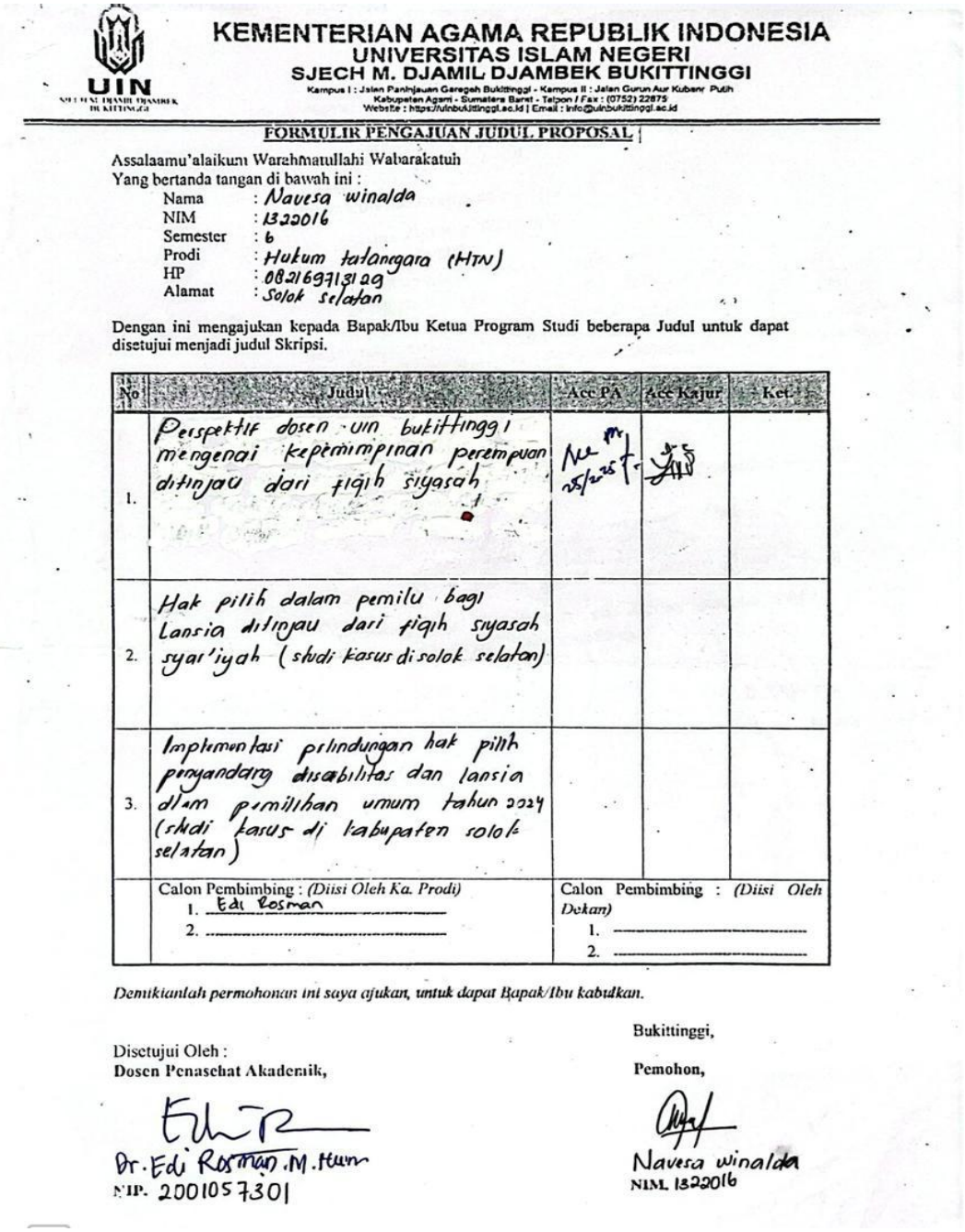
Nama	: Navesa Winalda
NIM	: 1322016
Jurusan	: Hukum Tatanegara
Tempat/Tanggal Lahir	: Koto Baru/12 Agustus 2004
Alamat	: Jorong Mato Aia, Bomas, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat
Anak Dari	: Daskari Mudinal (Ayah) dan Elwita Astri Vera (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak Kedua Dari Tiga Bersaudara

PENDIDIKAN:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Pasar Muara Labuh
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Solok Selatan
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 04 Solok Selatan
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

LAMPIRAN

SK Penunjukan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Kampus I : Jalan Panjaitan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://uinbukittinggi.ac.id | Email : info@uinbukittinggi.ac.id

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Navesa winalda
NIM : 1322016
Semester : 6
Prodi : Hukum tatanegara (HTN)
HP : 082169713109
Alamat : Solok selatan

Dengan ini mengajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Program Studi beberapa Judul untuk dapat disetujui menjadi judul Skripsi.

No	Judul	Acc PA	Acc Kajur	Ket
1.	Perspektif dosen uin bukittinggi mengenai kepemimpinan perempuan ditinjau dari fiqih siyasah			
2.	Hak pilih dalam pemilu bagi lansia ditinjau dari fiqih siyasah syar'iyah (studi kasus di solok selatan)			
3.	Implementasi perlindungan hak pilih penyandang disabilitas dan lansia dlm pemilihan umum tahun 2024 (studi kasus di kabupaten solok selatan)			
	Calon Pembimbing : *(Diisi Oleh Ka. Prodi)* 1. Edi Rosman 2.		Calon Pembimbing : *(Diisi Oleh Dekan)* 1. ..... 2.	

Demikianlah permohonan ini saya ajukan, untuk dapat Bapak/Ibu kabulkan.

Bukittinggi,

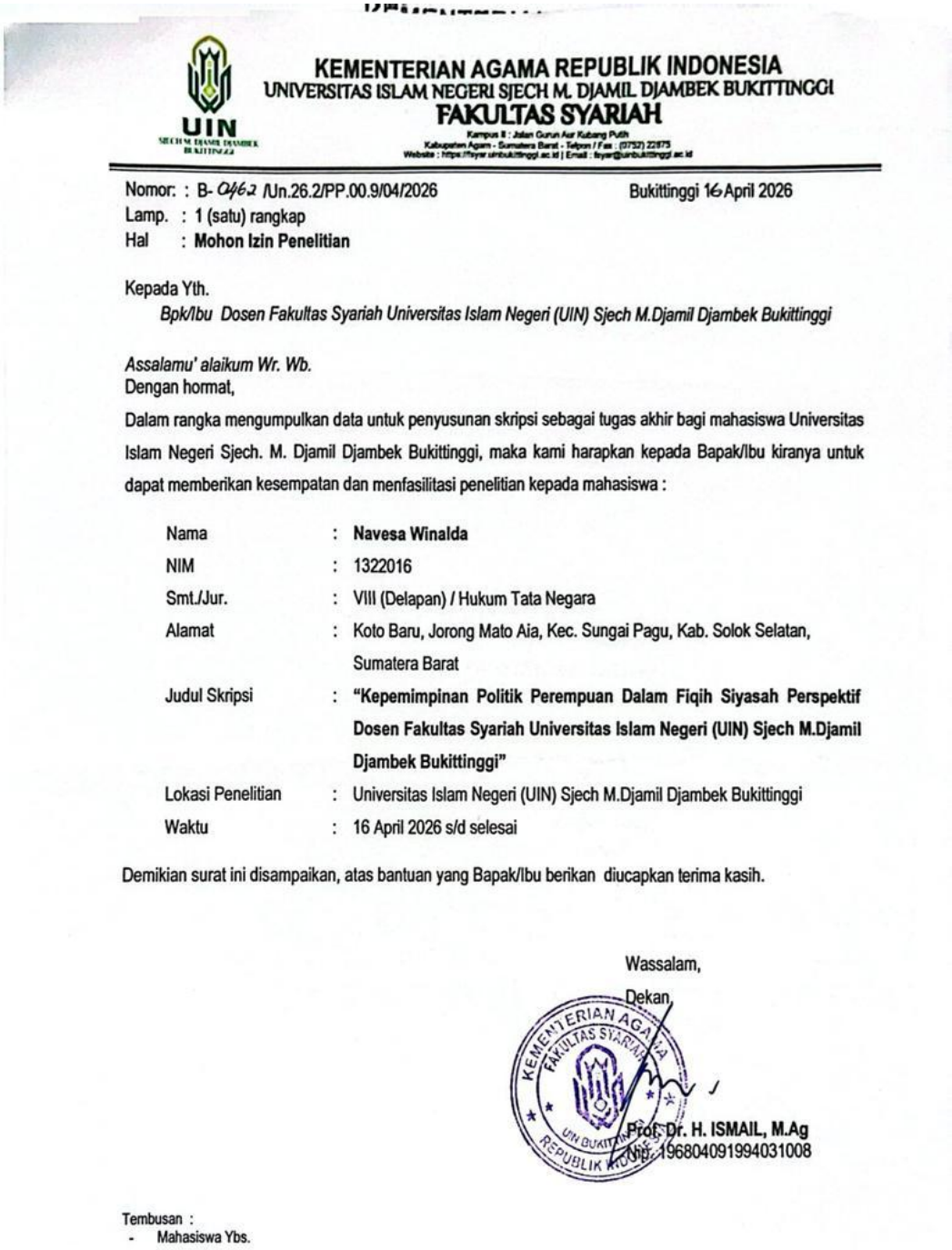
Disetujui Oleh :
Dosen Penasehat Akademik,

Dr. Edi Rosman, M.Hum
NIP. 200105 7301

Pemohon,

Navesa winalda
NIM. 1322016

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 0462 /Un.26.2/PP.00.9/04/2026 Bukittinggi 16 April 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Navesa Winalda**
NIM	:	1322016
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Tata Negara
Alamat	:	Koto Baru, Jorong Mato Aia, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat
Judul Skripsi	:	**"Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi"**
Lokasi Penelitian	:	Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
Waktu	:	16 April 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag
Alamat: Bukittinggi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: Navrisa Windlda
NIM: 1322016
Program Studi: Hukum Tatanegara
Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Benar telah melakukan wawancara kepada saya selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Pada:

Hari/Tanggal: Selasa / 14 April / 2026
Waktu: 13.50
Tempat: Fakultas Syariah

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah ~~Asmara~~ Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Bukittinggi, ...

Dosen Fakultas Syariah

Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag.

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Hamdani, Lc. MA
Alamat: Bukittinggi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: Navesa Winalda
NIM: 1320016
Program Studi: Hukum Tatanegara
Perguruan Tinggi: UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Benar telah melakukan wawancara kepada saya selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Pada:

Hari/Tanggal: Rabu / 8 April 2026
Waktu: 09.50 WIB
Tempat: fakultas syariah

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Bukittinggi, 8 April 2026

Dosen Fakultas Syariah

Hamdani, Lc. MA

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Dr. Miswardi, SH.M.Hum

Alamat: Bukittinggi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: Navesa Winalda

NIM: 1322016

Program Studi: Hukum Tatanegara

Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek bukittinggi

Benar telah melakukan wawancara kepada saya selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Pada:

Hari/Tanggal: Senin / 6 April 2026

Waktu: 08.00 WIB

Tempat: UIN Bukittinggi (fakultas syariah)

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

"Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam ~~[illegible]~~ Menurut Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Bukittinggi, 06 April 2026

Dosen Fakultas Syariah

Dr. Miswardi, SH.M.Hum

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Dr. Fauzan. MAg
Alamat: Bukittinggi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: Navesa Winalda
NIM: 132016
Program Studi: Hukum Tatanegara
Perguruan Tinggi: UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Benar telah melakukan wawancara kepada saya selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Pada:

Hari/Tanggal: Rabu / 8 April 2026
Waktu: 14.10 WIB
Tempat: fakultas Syariah

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

Kepemimpinan politik perempuan Dalam Fiqih siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Bukittinggi, 08 April 2026

Dosen Fakultas Syariah

Dr. Fauzan MAg

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Prof. Dr. H. Busyro, M. Ag
Alamat: Bukittinggi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: Navesa Winalda
NIM: B22016
Program Studi: Hukum Tatanegara
Perguruan Tinggi: UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Benar telah melakukan wawancara kepada saya selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Pada:

Hari/Tanggal: Senin / 6 April 2026
Waktu: 11.30 WIB
Tempat: fakultas syariah

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

"Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam ~~Perempuan Dalam Politik Dalam~~ Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Bukittinggi, 06 April 2026

Dosen Fakultas Syariah

Prof. Dr. H. Busyro, M. Ag

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Dr. H. Bustamar, S.Ag., MH

Alamat: Bukittinggi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: Nauva Windda

NIM: 1322016

Program Studi: Hukum Tatanegara

Perguruan Tinggi: UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Benar telah melakukan wawancara kepada saya selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Pada:

Hari/Tanggal: Senin / 6 April 2026

Waktu: 13.45 WIB

Tempat: UIN Bukittinggi (fakultas syariah)

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

"Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Bukittinggi, 6 April 2026

Dosen Fakultas Syariah

Dr. H. Bustamar, S.Ag., MH

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Dr. Saiful Amin, M.Ag
Alamat: Bukittinggi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: Navesa Winalda
NIM: 1322016
Program Studi: Hukum Tatanegara
Perguruan Tinggi: UIN sjech m.djamil djambek bukittinggi

Benar telah melakukan wawancara kepada saya selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Pada:

Hari/Tanggal: Selasa/14 April 2026
Waktu: 13.10
Tempat: Fakultas Syariah

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Bukittinggi, 14 April 2026

Dosen Fakultas Syariah

Dr. Saiful Amin, M.Ag

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA
Alamat: Bukittinggi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: Navesa Winalda
NIM: 1322016
Program Studi: Hukum Tatanegara
Perguruan Tinggi: UIN sjech m.djamil djambek Bukittinggi

Benar telah melakukan wawancara kepada saya selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Pada:

Hari/Tanggal: Senin / 27 April 2026
Waktu:
Tempat: Fakultas Syariah

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Fiqih Siyasah Perspektif Dosen Fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Bukittinggi, 27 April 2026

Dosen Fakultas Syariah

Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Soraya Oktarina, M.IP
Alamat: Bukittinggi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: Navesa Winalda
NIM: 1322016
Program Studi: Hukum Tatanegara
Perguruan Tinggi: UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Benar telah melakukan wawancara kepada saya selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Pada:

Hari/Tanggal: Selasa / 28 April 2026
Waktu: 09.25
Tempat: Fakultas syariah

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam fiqih siyasah Perspektif Dosen Fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Bukittinggi, 28 April 2026.

Dosen Fakultas Syariah

Soraya oktarina. MIP

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: H. Muhammad Ridha, Lc., MA
Alamat: Bukittinggi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: Naveva Winalda
NIM: 1322016
Program Studi: Hukum Tatanegara
Perguruan Tinggi: UIN sjech m.djamil Djambek Bukittinggi

Benar telah melakukan wawancara kepada saya selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Pada:

Hari/Tanggal: Kamis / 23 April 2026
Waktu: 14.00
Tempat: Fakultas Syariah

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

Kepemimpinan politik perempuan dalam fiqih siyasah perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek bukittinggi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Bukittinggi, 23 April 2026

Dosen Fakultas Syariah

H. Muhammad Ridha, Lc., MA

LAMPIRAN WAWANCARA

PERTANYAAN (DOSEN FIQIH):

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait kepemimpinan politik perempuan?
2. Dalam Fiqih Siyasah, apakah Bapak/Ibu mengetahui terkait perbedaan pendapat ulama mengenai kepemimpinan politik perempuan?
3. Didalam fiqih siyasah terkait kepemimpinan politik perempuan terdapat perbedaan pendapat para ulama, yaitu pendapat yang melarang, membatasi dan mendukung kepemimpinan politik perempuan, dari ketiga pendapat tersebut Bapak/Ibu cenderung memilih pendapat yang mana?
4. Dari ketiga pendapat ulama mengenai kepemimpinan politik perempuan, menurut Bapak/Ibu pendapat mana yang relevan dan kuat untuk diterapkan dalam konteks kondisi bangsa Indonesia saat ini?
5. Dalam kajian fiqih Siyasah, baik QS. An-Nisa ayat 34 maupun Hadis yang berbunyi “Suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita”. Kedua dalil tersebut sering dijadikan rujukan terkait kepemimpinan politik perempuan. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait kedua dalil tersebut?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi perempuan agar dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan sesuai syariat?
7. Jika melihat praktik dilapangan, banyak perempuan masih menghadapi hambatan dalam menduduki posisi didalam kepemimpinan politik. Menurut Bapak/Ibu, apa saja hambatan yang dialami oleh perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan tersebut?

PERTANYAAN (DOSEN HUKUM):

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait kepemimpinan politik perempuan?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui terkait perbedaan pendapat ulama dalam fiqih siyasah mengenai kepemimpinan politik perempuan?
3. Didalam fiqih siyasah terkait kepemimpinan politik perempuan terdapat perbedaan pendapat para ulama, yaitu pendapat yang melarang, membatasi dan mendukung kepemimpinan politik perempuan, dari ketiga pendapat tersebut Bapak/Ibu cenderung memilih pendapat yang mana?
4. Dalam konteks perbedaan pendapat ulama yang ada mengenai kepemimpinan politik perempuan, apakah menurut Bapak/Ibu hukum di Indonesia saat ini sudah memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam politik?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu hukum di Indonesia saat ini sudah mendukung prinsip kesetaraan gender dalam kepemimpinan politik perempuan?
6. Bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30% di legislatif, yang dikatakan masih kurang sempurna, dan apakah menurut Bapak/Ibu hal tersebut cukup untuk mendorong keterlibatan perempuan?
7. Jika melihat praktik dilapangan, banyak perempuan yang masih menghadapi hambatan dalam menduduki posisi kepemimpinan politik. Menurut Bapak/Ibu, apa penyebab utama kesenjangan antara hukum yang ada (das sollen) dan kenyataan di lapangan (das sein)?

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara Bersama Bapak Hamdani, Lc., M.A.



Wawancara Bersama Bapak Dr. Fauzan, M.Ag



Wawancara Bersama Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., MH



Wawancara Bersama Bapak Prof. Dr. Busyro, M.Ag



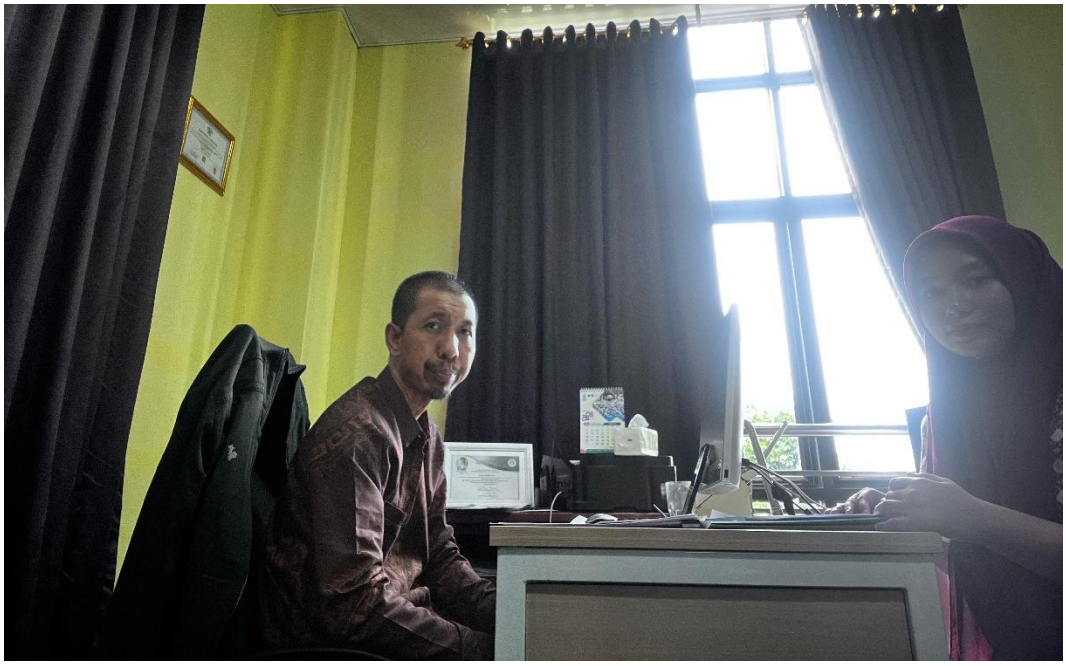
Wawancara Bersama Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag



Wawancara Bersama Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag



Wawancara Bersama Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, MA



Wawancara Bersama Ibuk Soraya Oktarina, MIP



Wawancara Bersama Bapak Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP, MA



Wawancara Bersama Bapak Dr. Miswardi, SH. M.Hum

